



LAPORAN AKHIR

KAJIAN AKADEMIK RENCANA PEMBENTUKAN PROVINSI NATUNA ANAMBAS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Tanjungpinang, Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akhir Kajian Akademik Rencana Pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Kegiatan ini merupakan kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas sesuai dengan persyaratan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis kelayakan dan kebutuhan pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Berdasarkan hasil kajian terdapat beberapa persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang tidak terpenuhi dalam rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas terutama pada persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah. Namun, rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas patut dipertimbangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan pendahuluan ini. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan dalam penataan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Cover
i	Kata Pengantar
ii	Daftar Isi
vi	Daftar Tabel
xvii	Daftar Gambar
xx	Daftar Grafik
1	BAB I PENDAHULUAN
1	1.1. Latar Belakang
6	1.2. Tujuan Kajian
6	1.3. Manfaat Kajian
7	1.4. Dasar Hukum Kajian
9	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
9	2.1. Desentralisasi
12	2.2. Pemekaran Daerah
17	2.3. Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Daerah
24	2.4. Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia
25	BAB III METODE KAJIAN
25	3.1. Pendekatan.
25	3.2. Persyaratan Pembentukan Provinsi
25	3.2.1. Persyaratan Dasar
27	3.2.2. Persyaratan Administratif
27	3.3. Pembentukan Daerah Berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional
28	3.4. Metode Pengumpulan Data
28	3.5. Informan Kajian
29	3.6. Tahapan Kajian
30	3.7. Sistematika Penulisan

33	BAB IV DESKRIPSI WILAYAH KAJIAN
33	4.1. Kabupaten Natuna
33	4.1.1. Sejarah Singkat
34	4.1.2. Kondisi Geografis
37	4.1.3. Penduduk
38	4.2. Kabupaten Kepulauan Anambas
38	4.1.1. Sejarah Singkat
39	4.1.2. Kondisi Geografis
41	4.2.3. Penduduk
43	BAB V ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN PROVINSI NATUNA ANAMBAS
43	5.1. Persyaratan Pemekaran Daerah
43	5.1.1. Persyaratan Dasar Kewilayahan
44	5.1.1.1. Luas Wilayah Minimal
44	A. Luas Wilayah Kelompok Provinsi di Pulau Sumatera
48	B. Luas Wilayah Kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan
51	5.1.1.2. Jumlah Penduduk Minimal
52	A. Jumlah Penduduk Minimal Kelompok Provinsi di Pulau Sumatera.
53	B. Jumlah Penduduk Minimal Kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan
55	5.1.1.3. Batas Wilayah
56	5.1.1.3. Cakupan Wilayah
57	5.1.1.4. Batas Usia Minimal Daerah Provinsi
60	5.1.2. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah
63	5.1.2.1. Demografi
73	5.1.2.2. Keamanan
76	5.1.2.3. Sosial Politik, Adat, dan Tradisi
86	5.1.2.4. Potensi Ekonomi

90	5.1.2.5. Keuangan Daerah
94	5.1.2.6. Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan
104	BAB VI PEMBENTUKKAN DAERAH BERDASARKAN KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL
104	6.1. Berlaku untuk Daerah Perbatasan.
116	6.2. Berlaku Untuk Pulau-Pulau Terluar.
116	6.2.1. Pulau Terluar di Kabupaten Kepulauan Anambas.
117	6.2.1.1. Pulau Tokong Malang Biru
119	6.2.1.2. Pulau Damar.
121	6.2.1.3. Pulau Mangkai.
123	6.2.1.4. Pulau Tokong Nanas.
125	6.2.1.5. Pulau Tokong Berlayar.
127	6.2.2. Pulau terluar di Kabupaten Natuna.
128	6.2.2.1. Pulau Tukong Boro.
129	6.2.2.2. Pulau Semiun.
130	6.2.2.3. Pulau Sebetul.
131	6.2.2.4. Pulau Sekatung.
132	6.2.2.5. Pulau Senua.
133	6.2.2.6. Pulau Subi Kecil.
135	6.2.2.7. Pulau Kepala.
136	6.3. Daerah Tertentu Untuk Menjaga Kepentingan Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
137	6.3.1. Parameter Pertahanan dan Keamanan
138	6.3.1.1. Kejahatan di Laut.
139	6.3.1.2. Sengketa Laut Cina Selatan.
146	6.3.1.3. Jalur Strategis Pelayaran.
148	6.3.2. Parameter Potensi Ekonomi.
149	6.3.2.1. Potensi Perikanan.
161	6.3.2.2. Potensi Ekonomi Minyak dan Gas.
163	6.3.2.3. Potensi Pariwisata.

166	6.3.3. Paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
176	BAB VII AFIRMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN NATUNA ANAMBAS
176	7.1. Tantangan Pembangunan Daerah Kepulauan.
181	7.2. Kebijakan Afirmasi Pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
187	BAB VIII PENUTUP
190	Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1.
	Perkembangan Pemekaran Daerah di Indonesia
2	Tabel 1.2.
	Perkembangan Jumlah Daerah di Indonesia
3	Tabel. 1.3.
	Perkembangan Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
4	Tabel 1.4.
	Wacana dan Gerakkan Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
12	Tabel 2.1
	Penambahan Daerah Otonom di Negara-negara Erofa
14	Tabel 2.2
	Makna Politik Pemekaran Daerah
16	Tabel 2.3
	Pemetaaan Regional Aneka Makna Politik Pemekaran Daerah
18	Tabel 2.4
	Hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru
19	Tabel 2.5.
	Rekapitulasi Hasil Estimasi Jumlah Maksimun Provinsi di Indonesia Hingga Tahun 2025 Berdasarkan 8 Aspek Tinjauan Secara Individual
19	Tabel 2.6.
	Estimasi Jumlah Maksimum Daerah Otonom Provinsi di Indonesia Sampai dengan Tahun 2025
21	Tabel 2.7.
	Rekapitulasi Estimasi Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
21	Tabel 2.8
	Estimasi Jadwal Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kepulauan Riau Hingga Tahun 2025

35	Tabel 4.1.
	Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan
36	Tabel 4.2.
	Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna
37	Tabel 4.3
	Pulau Terluar/Terdepan di Kabupaten Natuna
38	Tabel 4.4
	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan pada Tahun 2020 Dan 2022 di Kabupaten Natuna
40	Tabel 4.5
	Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Kecamatan
41	Tabel 4.6
	Jarak wilayah Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau
42	Tabel 4.7
	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2022
45	Tabel 5.1
	Luas Provinsi dan Luas Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera
46	Tabel 5.2
	Perbandingan Luas Wilayah Provinsi di Sumatera dan Natuna-Anambas
46	Tabel 5.3
	Luas Wilayah (Daratan+Lautan) Natuna-Anambas

47	Tabel 5.4
	Perbandingan Luas Daratan Wilayah Provinsi di Sumatera dan Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)
47	Tabel 5.5
	Luas Provinsi (daratan+laut) di Pulau Sumatera dan Luas Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera
48	Tabel 5.6
	Perbandingan Luas Wilayah (Lautan+Daratan) Provinsi di Sumatera dan Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)
49	Tabel 5.7
	Luas Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Luas Minimal Provinsi Persiapan di Provinsi Bercirikan Kepulauan
50	Tabel 5.8
	Perbandingan Luas Wilayah Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Natuna-Anambas
50	Tabel 5.9
	Perbandingan Simulasi Perhitungan Kelayakan Pembentukan Provinsi Natuna Anambas Pada Kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan Dengan Mengakumulasi Luas Daratan dan Laut
51	Tabel 5.10
	Perbandingan Luas Wilayah Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Natuna-Anambas
52	Tabel 5.11
	Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera dan Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera
53	Tabel 5.12
	Perbandingan Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera dan Natuna-Anambas
54	Tabel 5.13

	Jumlah Penduduk Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Persiapan di Provinsi Bercirikan Kepulauan
54	Tabel 5.14 Perbandingan Jumlah Penduduk Bercirikan Kepulauan dan Natuna-Anambas
56	Tabel 5.15 Cakupan Wilayah Rencana Provinsi Natuna dan Anambas
57	Tabel 5.16 Jumlah Pulau dan Pulau Terluar/Terdepan di Natuna-Anambas
58	Tabel 5.17 Usia Daerah Provinsi Induk dan Kabupaten yang Menjadi Calon Daerah Bawahan Provinsi Natuna Anambas
59	Tabel 5.18 Rekapitulasi Persyaratan Dasar Kewilayahan Rencana Pembentukan Provinsi Natuna Anambas
61	Tabel 5.19 Deskripsi Calon Ibu Kota Provinsi Natuna Anambas
62	Tabel 5.20 Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020
64	Tabel 5.21 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kepulauan Riau
65	Tabel 5.22 Perbandingan RLS calon Provinsi Natuna Anambas yang dibandingkan RLS di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia
66	Tabel 5.23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022

67	Tabel 5.24
	Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Calon Provinsi Natuna Anambas dengan APK di Pulau Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Nasional
68	Tabel 5.25
	Capaian IPM di Provinsi Kepulauan Riau
69	Tabel 5.26
	Perbandingan IPM calon Provinsi Natuna Anambas yang dibandingkan IPM di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia
71	Tabel 5.27
	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022
71	Tabel 1.11
	Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Disdukcapil Tahun 2021 dan 2022
72	Tabel 5.28
	Perbandingan Kepadatan Penduduk calon Provinsi Natuna Anambas dengan Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia
73	Tabel 5.29
	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi Kepulauan Riau
74	Tabel 5.30
	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi Kepulauan Riau
75	Tabel 5.31
	Persentase Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Kepulauan Riau
75	Tabel 5.32
	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau

77	Tabel 5.33	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau
77	Tabel 5.34	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau
78	Tabel 5.35	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Pulau Sumatera
78	Tabel 5.36	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau
79	Tabel 5.37	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Provinsi Bercerikan Kepulauan
79	Tabel 5.38	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau
80	Tabel 5.39	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pileg 2019 untuk DPR RI di Natuna Anambas
80	Tabel 5.40	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pileg 2019 untuk DPR RI di Pulau Sumatera
81	Tabel 5.41	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pileg 2019 untuk DPR RI di Provinsi Bercirikan Kepulauan
81	Tabel 5.42	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Kepulauan Riau

82	Tabel 5.43
	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Kepulauan Riau
82	Tabel 5.44
	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Pulau Sumatera dan Indonesia
83	Tabel 5.45
	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia
85	Tabel 5.46
	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Kepulauan Riau, 2022
85	Tabel 5.47
	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
86	Tabel 5.48
	Pertumbuhan Ekonomi Calon Provinsi Natuna Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2018-2022
90	Tabel 5.49
	Skala Interval Otonomi Fiskal
91	Tabel 5.50
	DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2022
91	Tabel 5.51
	DOFD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota se Indonesia Tahun 2018-2022
93	Tabel 5.52
	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022
94	Tabel 5.53

	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas Dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022
94	Tabel 5.54 Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
95	Tabel 5.55 Data Guru di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022
95	Tabel 5.56 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau
96	Tabel 5.57 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau
97	Tabel 5.58 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau (km
97	Tabel 5.59 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Provinsi Kepulauan Riau (km)
98	Tabel 5.60 Jumlah Pelabuhan dan Badar Udara di Provinsi Kepulauan Riau
98	Tabel 5.61 Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Daerah Induk dan Calon Daerah Pemekaran Tahun 2022
99	Tabel 5.62 Rasio Jumlah ASN Terhadap Terhadap 10.000 Penduduk Di Calon Provinsi Natuna Anambas Dan Provinsi Kepulauan Riau
99	Tabel 5.63 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2021
115	Tabel 6.1 Perbandingan Nilai IPKP 18 PKSN Tahun 2021 dan Tahun 2022
118	Tabel 6.2 Deskripsi Pulau Tokong Malang Biru

120	Tabel 6.3
	Deskripsi Pulau Damar
122	Tabel 6.4
	Deskripsi Pulau Mangkai
124	Tabel 6.5
	Deskripsi Pulau Tokong Nanas
126	Tabel 6.6
	Deskripsi Pulau Tokong Belayar
128	Tabel 6.7
	Nama Pulau Terluar di Kabupaten Natuna
129	Tabel 6.8
	Deskripsi Pulau Tukong Boro
130	Tabel 6.9
	Deskripsi Pulau Semiun
131	Tabel 6.10
	Deskripsi Pulau Sebetul
132	Tabel 6.11
	Deskripsi Pulau Sekatung
133	Tabel 6.12
	Deskripsi Pulau Senua
134	Tabel 6.13
	Deskripsi Pulau Subi Kecil
136	Tabel 6.14
	Deskripsi Pulau Kepala
149	Tabel 6.15
	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna 2014-2020
150	Tabel 6.16
	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Perikanan Kabupaten Natuna

153	Tabel.617
	Data Pabrik Es, <i>Cold Storage & Ice Flake Machine</i> Kabupaten Natuna
155	Tabel 6.18
	Lokasi Pendaratan Ikan, Jenis Alat Tangkap, Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Natuna Tahun 2021
158	Tabel 6.19
	Sebaran Jumlah Dermaga di Natuna
158	Tabel 6.20
	Pelabuhan Perikanan di Natuna
163	Tabel 6.21
	Jumlah Produksi Minyak Mentah dan Nilainya di Kabupaten Natuna, 2013-2021
163	Tabel 6.22
	Jumlah Produksi Gas Bumi dan Nilainya di Kabupaten Natuna, 2013-2021
164	Tabel 6.23
	Sektor dan Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia Berdasarkan Tipologi Kepulauan
165	Tabel 6.24
	Pos Lintas Batas di Provinsi Kepulauan Riau
169	Tabel 6.25
	Data Kapal Pelaku IUUF Yang Di Tangkap Di Perairan Laut Natuna Utara Tahun 2016-2021 Update 30 April 2021
177	Tabel 7.1
	Rata-Rata Jarak Tempuh Ke Provinsi
178	Tabel 7.2
	Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna
180	Tabel 7.3.

APBD Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

180 Tabel 7.4.

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2018-2022

DAFTAR GAMBAR

56	Gambar 5.1 Peta Calon Provinsi Natuna Anambas
87	Gambar 5.2 Penyebaran Cadangan Minyak dan Kondensat Indonesia
88	Gambar 5.3. Penyebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia
90	Gambar 5.4. Sebaran Lokasi Geopark Natuna
108	Gambar. 6.1. Perkembangan Kinerja Pembangunan Bidang Perbatasan Periode RPJPN 2005-2025
109	Gambar 6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024
110	Gambar 6.3 Lokasi Prioritas Perbatasan (PKSN & Kecamatan Lokpri) Sebagai Target RPJMN 2020-2024
111	Gambar 6.4 Pilar Pembangunan Menuju Visi Indonesia 2045.
117	Gambar 6.5 Pulau Terluar di Kabupaten Kepulauan Anambas
117	Gambar. 6.6 Peta Pulau Tokong Malang Biru dan Pulau Tokong Malang Biru
119	Gambar. 6.7 Peta Pulau Damar
120	Gambar. 6.8 Pulau Damar
122	Gambar 6.9 Peta Pulau Mangkai
122	Gambar 6.10 Pulau Mangkai

124	Gambar 6.11. Pulau Tokong Nanas
126	Gambar 6.12 Pulau Tokong Belayar
128	Gambar 6.13 Pulau Tokong Boro
129	Gambar 6.14 Pulau Semiun
130	Gambar 6.15 Pulau Sebetul
131	Gambar 6.16 Pulau Sekatung
132	Gambar 6.17 Pulau Senua
133	Gambar 6.18 Pulau Senua
134	Gambar 6.19 Pulau Subi Kecil
135	Gambar 6.20 Pulau Kepala
136	Gambar 6.21 Pulau Kepala
146	Gambar. 6.22 Alur Laut Kepulauan Indonesia
151	Gambar 6. 23 Gugusan Pulau-pulau Kabupaten Natuna di Wilayah WP 711
160	Gambar 6. 24 Visualisasi Hubungan Struktur dan Agen Perikanan di Natuna
161	Gambar 6.25 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna dan Fasilitasnya

161	Gambar 6.26
	Potensi Gas Natuna dan Daerah Lainnya di Indonesia
162	Gambar 6.27
	Peta Informasi Migas Provinsi Kepulauan Riau
162	Gambar 6.28
	Exploration Well History East Natuna
171	Gambar 6.29
	Gelar Pasukan Pengamanan Perbatasan

DAFTAR GRAFIK

66	Grafik 5.1
	Perbandingan RLS calon Provinsi Natuna Anambas yang dibandingkan RLS di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia
70	Grafik 5.2
	Perbandingan Capaian IPM
73	Grafik 5.3
	Perbandingan Kepadatan Penduduk calon Provinsi Natuna Anambas dengan Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia
83	Grafik 5.4
	Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat antara calon Provinsi Natuna Anambas, Provinsi Kepulauan, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Nasional pada Pemilu 2019
149	Grafik 6.1
	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna 2014-2020
150	Grafik 6.2
	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Nasional)
151	Grafik 6.3 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna 2014-2020
152	Grafik 6.4 Data Rumah Tangga Perikanan, Armada & Alat Tangkap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Tahun 1998 rezim Orde Baru tumbang dan Indonesia memasuki masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini ditandai dengan pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam perkembangannya kedua aturan ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa pandangan ahli menyatakan bahwa desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah menjadi media konsolidasi dalam meredam gejolak di berbagai daerah untuk tetap berada dalam bingkai NKRI pada era reformasi 1998 (Magenda, 2018 dan Prsodjo, 2006).

Pada masa reformasi tidak hanya terjadi pelimpahan kewenangan yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di sisi lain pada masa ini juga terjadi penataan wilayah (*teritorial reform*), hal ini ditandai dengan masifnya pemekaran daerah di Indonesia. Secara historis Indonesia memiliki pengalaman yang panjang dalam pemekaran daerah. Saile (2009) membagi empat fase pemekaran daerah di Indonesia, yaitu : era perjuangan kemerdekaan (1945-1950), era demokrasi terpimpin dan orde lama (1950-1966), era orde baru (1966-1998) dan era reformasi (1999-sekarang). Trend pemekaran daerah di Indonesia semakin meningkat pada masa reformasi. Penambahan jumlah daerah otonom baru (DOB) mulai dari provinsi dan kabupaten/kota terjadi secara signifikan pada masa ini. Tabel berikut menampilkan perkembangan DOB di Indonesia.

Tabel 1.1.
Perkembangan Pemekaran Daerah di Indonesia

No	Era	Penambahan DOB	Keterangan
1	Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1950)	8	Penambahan Provinsi
2	Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950-1966)	22	Penambahan Provinsi
3	Era Orde Baru (1966-1998)	3	Penambahan Provinsi
4	Era Reformasi (1999-sekarang)	227	12 Provinsi 215 Kab/kota

Sumber : olahan 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya penambahan DOB di Indonesia dalam empat era, mulai dari era perjuangan kemerdekaan (1945-1950) Indonesia memiliki 8 provinsi, era demokrasi terpimpin dan orde lama (1950-1966) bertambah sebanyak 22 provinsi, pada era orde baru (1966-1998) bertambah 3 provinsi dan era reformasi (1999-sekarang) bertambah sebanyak 12 provinsi dan 215 kabupaten/kota. Secara keseluruhan saat ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, secara terperinci ada pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Perkembangan Jumlah Daerah di Indonesia

No	Wilayah	Provinsi	Kab	Kota	Jumlah
1	Sumatera	Aceh	18	5	23
2		Sumut	25	8	33
3		Sumbar	12	7	19
4		Riau	10	2	12
5		Jambi	9	2	11
6		Sumsel	13	4	17
7		Bengkulu	9	1	10
8		Lampung	13	2	15
9		Babel	6	1	7
10		Kepri	5	2	7
11	Jawa	DKI	1	5	6
12		Jabar	18	9	27
13		Jateng	29	6	35
14		DIY	4	1	5
15		Jatim	29	9	38
16		Banten	4	4	8
17	Nusa Tenggara	Bali	8	1	9
18		NTB	8	2	10
19		NTT	21	1	22
20	Kalimantan	Kalbar	12	2	14
21		Kalteng	13	1	14
22		Kalsel	11	2	13
23		Kaltim	7	3	10
24		Kaltara	4	1	5
25	Sulawesi	Sulut	11	4	15
26		Sulteng	12	1	13
27		Sulsel	21	3	24
28		Sultra	15	2	17
29		Gorontalo	5	1	6
30		Sulbar	6	0	6
31	Malaku	Maluku	9	2	11
32		Maluku Utara	8	2	10
33	Papua	Papua	8	1	9
34		Papua Barat	7	0	7
35		Papua Selatan	4	0	4
36		Papua Tengah	8	0	8
37		Papua Pengunungan	8	0	8
38		Papua Barat Daya	5	1	6
Total		38	416	98	514

Sumber : Olahan 2023.

Maraknya pemekaran daerah juga terjadi di daerah, salah satunya di Kepulauan Riau, ditandai dengan terbentuknya Kabupaten Natuna, Karimun dan Kota Batam pada tahun 1999 ketika masih bergabung dengan Provinsi Riau. Geliat pemekaran di Kepulauan Riau semakin kuat dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau pada tahun 2002. Secara lebih detail perkembangan DOB di Provinsi Kepulauan Riau ada dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 1.3.
Perkembangan Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Daerah	Tahun Pembentukan	Dasar Hukum
1	Prov. Kepri	2002	UU No 25 Tahun 2002
2	Kab. Kepri	1956	UU No 12 Tahun 1956
	Kab. Bintan	2006	PP No 5 Tahun 2006
3	Kab. Karimun	1999	UU No 53 Tahun 1999
4	Kab. Natuna	1999	UU No 53 Tahun 1999
5	Kota Batam	1999	UU No 53 Tahun 1999
6	Kota Tanjungpinang	2001	UU No 5 Tahun 2001
7	Kab. Lingga	2003	UU No 31 Tahun 2003
8	Kab. Kepulauan Anambas	2008	UU No 33 Tahun 2008

Sumber : Olahan 2023.

Menyikapi geliat pemekaran yang semakin masif di masa reformasi pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap gerakan pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 2006. Sejak itu terjadi proses yang lebih selektif dan ketat dalam pemekaran daerah di Indonesia, puncaknya pemerintah melakukan pemberhentian sementara pemekaran daerah (moratorium). Sejak tahun 2010-an sampai saat ini sangat terbatas jumlah pemekaran daerah di Indonesia.

Meskipun kebijakan moratorium pembentukan DOB diberlakukan, namun, wacana dan gerakan pemekaran daerah di seluruh wilayah Indonesia tetap menggelora. Berdasarkan data yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian sampai dengan November 2022 ada 324 usulan pemekaran atau pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri (<https://kaltara.bpk.go.id/keuangan-jadi-kendala-untuk-lakukan-pemekaran/>). Meskipun adanya kebijakan moratorium DOB di Indonesia, namun pada tahun 2022 terjadi pemekaran provinsi di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

Di sisi lain secara nasional ada sejumlah usulan pembentukan provinsi di Indonesia antara lain ; Provinsi Madura, Provinsi Sumbawa, Provinsi Kota Waringin, Provinsi Barito

Jaya, Provinsi Kapuas Ngaju, Provinsi Kapuas Raya dll. Hal yang sama terjadi di Pulau Sumatera, di mana wacana dan gerakan pembentukan provinsi ada di setiap provinsi di Pulau Sumatera. Wacana dan gerakan pembentukan provinsi tersebut antara lain ; Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Aceh Leuser Antara, Provinsi Aceh Barat Selatan, Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Riau Pesisir dan Provinsi Natuna Anambas.

Kajian ini akan membahas tentang kelayakan dan kebutuhan pembentukan Provinsi Natuna Anambas dari Provinsi Kepulauan Riau. Secara faktual di Provinsi Kepulauan Riau ada wacana dan gerakan pembentukan sejumlah DOB di antaranya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.4.

Wacana dan Gerakan Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Daerah Induk	Calon DOB
1	Kota Batam	Kabupaten Batam Pesisir
2	Kota Tanjungpinang	-
3	Kabupaten Bintan	Kabupaten Bintan Kepulauan
4	Kabupaten Karimun	Kabupaten Kepulauan Kundur
5	Kabupaten Lingga	Kabupaten Kepulauan Singkep
6	Kabupaten Anambas	Kabupaten Kep. Anambas Utara
7	Kabupaten Natuna	Kep.Natuna Barat, Kep.Natuna Selatan dan Kota Ranai
8	Provinsi Kepri	Provinsi Khusus Natuna-Anambas

Sumber : olahan 2023

Berdasarkan data di atas terlihat hanya di Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak ada wacana dan gerakan pembentukan DOB. Selaian itu di 6 kabupaten/kota dan di level provinsi ada wacana dan gerakan pembentukan DOB.

Wacana dan gerakan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas ini semakin mengeliat, hal ini ditandai dengan inisiatif dari sejumlah elemen masyarakat Natuna yang membuat Rembuk Bersama Pemekaran Natuna menuju Provinsi, pada tanggal 23 Januari 2020. Hasil dari Rembuk Bersama tersebut menyepakati pembentukan provinsi baru pemekaran dari Provinsi Kepulauan Riau. Di mana provinsi baru yang wilayah dan nama akan dirembuk bersama Kabupaten Anambas.

Secara organisatoris untuk menggerakkan upaya pemekaran ini dibentuk Tim 9 yang terdiri atas: Umar Natuna S. Ag. M.Pd.I (Akademisi), Haryadi S (Tokoh Pemuda), H. Wan Zawali WA (Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat), H. Mustapa Sis, S.Pd.I (Tokoh Agama), Mustamin Bakri, S.Sos, M.Si (Perwakilan Natuna Barat), M. Erimudin, S.Pd (Perwakilan Natuna Selatan), Hj. Raja Peni Adriani, S.Mn (Perwakilan Tokoh

Perempuan), H. Novain Pribadi, SH (Perwakilan Organisasi Profesi) dan Ramayulis Piliang (Perwakilan Tokoh Media).

Tindak lanjut dari Pembentukan Tim 9 ini melakukan konsolidasi dengan elemen masyarakat Kepulauan Anambas, di mana pada tanggal 30 Maret 2021 melakukan kunjungan ke Kepulauan Anambas. Kunjungan ini di terima oleh TIM Panja Kabupaten Anambas yang diketuai oleh H. Ardan. Tim Panja Anambas terdiri atas: Ahmad Yani, Indra Sahputra. Dalam pertemuan tersebut TIM 9 diwakili Umar Natuna, Haryadi S, M.Erimuddin, H. Novain Pribadi, Ramayulis Piliang, H. Mustapa Sis, Mustamin Bakri dan didampingi Tim Pengarah Drs. H. Ilyas Sabli dan Hadi Candra.

Berdasarkan Pertemuan Tim 9 Natuna dan Tim Panja Anambas kemudian menyepakati beberapa hal antara lain:

1. Masyarakat Natuna dan Anambas sepakat untuk memekarkan Kabupaten Natuna-Anambas menjadi provinsi baru.
2. Menyepakati untuk melaksanakan Musyawarah Besar Masyarakat Natuna – Anambas (Mubes) dalam rangka melahirkan kesepakatan bersama.
3. Membentuk Panitia yang terdiri atas: Ketua Umar Natuna, H. Ardan Wakil Ketua, Indra Saputra, Sekretaris, Haryadi Wakil Sekretaris, Bendahara, Mustamin Bakri, Wakil Bendahara Sulaiman, Tim Pengarah terdiri atas Drs. H. Ilyas Sabli, Hadi Candra, H. Ahmad Yani, dan H. Muhammad Kasren SH.

Puncak wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini, tepat pada tanggal 14 Desember 2021, dilaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) masyarakat Natuna dan Anambas di Gedung Sri Srindit Ranai Kabupaten Natuna. Berdasarkan hasil Mubes ini melahirkan keputusan bersama :

1. Menyepakati Natuna dan Anambas dimekarkan menjadi provinsi baru
2. Nama provinsi yang disepakati dalam Mubes adalah Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.
3. Menetapkan nama wadah perjuangan, yakni Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA)
4. Memilih dan menetapkan Umar Natuna sebagai Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas (BPK3K2NA).
5. Membentuk tim formatur untuk menyusun kelengkapan personalia dan struktur pengurus BPK3K2NA, yang terdiri atas: Haryadi, (Sekretaris) dan Anggota terdiri dari : Mustamin Bakri, H. Umar Natuna, H. Ardan, H. Muhammad Kasren, SH,

Muhammad Rafi, H. Amat Yani, Indra Sahputra, Muh. Nasrul Arsyad, Raja Peni Adriani, dan Basyarudin Idris.

Berdasarkan uraian ini terlihat bahwa dinamika dan upaya perjuangan untuk membentuk Provinsi Natuna Anambas semakin menguat. Di sisi lain wacana dan gerakan ini mendapat respon yang baik dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang secara tegas dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada bulan Mei tahun 2022 di Kuta Selatan, Bali menyatakan mendukung pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Pembentukan ini dalam rangka mendukung kepentingan strategis nasional. Pemekaran juga sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 49 yang menyatakan pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar (<https://www.republika.id/posts/27848/rencana-pemekaran-natuna-anambas-jadi-provinsi-dibahas>).

Meskipun wacana dan gerakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas semakin menguat, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah Pembentukan Provinsi Natuna Anambas memenuhi persyaratan dan layak untuk dibentuk? Pelaksanaan kajian Akademik Pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini adalah bagian dari upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1.2. Tujuan Kajian.

Tujuan dari kegiatan kajian akademik pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini adalah:

1. Untuk menganalisis rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas sesuai dengan persyaratan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Menganalisis kelayakan dan kebutuhan pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

1.3. Manfaat Kajian.

Manfaat yang diperoleh dari kajian akademik pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini antara lain :

1. Diketahuinya kelayakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas baik secara teoritis maupun secara normatif.
2. Terpenuhinya amanat peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Provinsi baru.

3. Dihasilkannya dokumen kajian kelayakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam melakukan pembentukan provinsi baru.

1.4. Dasar Hukum Kajian.

Dasar Hukum/Peraturan Perundang-undangan dari kajian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desentralisasi.

Merujuk pandangan Kelsen (dalam Hoessein, 2003) tidak ada negara yang menjalankan roda pemerintahan dengan asas sentralisasi atau desentralisasi secara total. Pasti ada urusan pemerintah yang diselenggarakan secara sentralisasi maupun desentralisasi. Kedua asas tersebut bukan merupakan sesuatu yang terpisah tetapi suatu rangkaian. Perbedaannya pada pendulum penyelenggaraan pemerintahannya lebih dominan mengarah ke asas yang mana?

Desentralisasi telah menjadi alternatif yang menarik dan banyak digunakan sebagai pilihan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara di dunia dengan cara dan pola yang berbeda (Prasojo, 2015, Canavire, Martinez, Vazquez, 2021). Manor (1999) mengatakan 80% negara berkembang di Eropa Timur, Eropa Tengah dan bekas Uni Soviet dengan orientasi politik dan basis ekonomi yang sangat berbeda, bereksperimen dengan desentralisasi dan menjadikan desentralisasi sebagai solusi untuk berbagai masalah.

Statistik yang lebih signifikan dikemukakan oleh Schrottshammer dan Kievelitz (2006), sejak tahun 1980 sekitar 95% dari semua negara telah memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah yang lebih rendah (daerah) baik secara politik, administrasi dan fiskal. Senada dengan itu, De Alwis (2020) mengatakan bahwa tren pengelolaan pemerintahan di berbagai negara berkembang terjadi pengalihan tanggungjawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke sejumlah lembaga di tingkat daerah. Dalam pandangan Convery dan Lundberg (2017) tidak hanya sekedar pelimpahan kewenangan, namun juga terjadi pelimpahan kekuasaan yang lebih besar ke daerah. Pelaksanaan desentralisasi juga tumbuh dan berkembang di sejumlah negara Asia Timur, seperti di China, Kamboja, Thailand, Vietnam dan Indonesia pasca tahun 1990 (Smoke, White, 2005).

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia semakin menguat pasca gerakan mahasiswa tahun 1998 yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan Indonesia memasuki masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini ditandai dengan pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam perkembangannya kedua aturan ini sudah mengalami beberapa kali perubahan.

Secara konseptual Bank Dunia memaknai desentralisasi adalah proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab untuk fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah regional dan lokal atau organisasi semi pemerintah dan/atau sektor swasta. Sedangkan Rondinelli dan Cheema (1983:18) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif administrasi sebagai transfer tanggung jawab untuk perencanaan, manajemen, dan peningkatan dan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat dan instansi-instansinya ke unit-unit lapangan instansi pemerintah, unit bawahan atau tingkat pemerintahan, otoritas publik semi-otonom atau perusahaan, otoritas luas, regional atau fungsional, atau non-pemerintah organisasi swasta atau sukarela.

Merujuk pendapat Hoessein (2009 : 23), desentralisasi mengandung dua pengertian; *pertama*, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang pemerintahan tertentu kepadanya oleh pemerintah. *Kedua*, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa didalam desentralisasi selain ada kewenangan yang diserahkan, juga adanya organ yang disertai wewenangan. Dalam hal ini organ merupakan daerah otonom dibawah pemerintah pusat yang dibentuk sebagai pelaksana di teritorial yang ada.

Secara konseptual banyak bentuk dan dimensi desentralisasi menurut para ahli. Salah satunya pandangan dari Rondinelli yang membagi empat dimensi desentralisasi yaitu ; politik, administrasi, fiskal dan ekonomi (Rondinelli, 1999). Keempat dimensi desentralisasi ini sudah dijalankan di Indonesia pada masa reformasi. Ternyata pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan dimensi yang besar (politik, administrasi, fiskal dan ekonomi) tidak serta merta mampu meredakan tensi hubungan pusat dan daerah di Indonesia pada masa reformasi (BPHN, 2011).

Di sisi lain dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia ada sejumlah daerah mendapatkan kewenangan yang berbeda dari kewenangan daerah lain secara umum atau desentralisasi asimetris. Ada pemberian sejumlah kewenangan khusus kepada sejumlah daerah dengan berbagai pertimbangan. Baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya dan keutuhan bangsa (Huda , 2014, Labolo, 2014). Daerah tersebut antara lain Provinsi Aceh, Papua, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Konsep desentralisasi asimetris pertama kali dikemukakan oleh Charles Tarlton (1965), yang membedakan desentralisasi simetris dengan desentralisasi asimetris pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem pemerintahan secara umum, pemerintah pusat maupun antar negara bagian/daerah. Desentralisasi simetris dengan pola “*the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units*”. Jadi daerah memiliki jumlah dan bobot kewenangan yang sama dalam berhubungan dengan pemerintah pusat. Desentralisasi asimetris dengan pola “*possessed of varying degrees of autonomy and power*”. Daerah memiliki derajat otonomi dan kekuasaan yang berbeda dalam pola hubungannya dengan pemerintah pusat.

Pemikiran Charles Tarlton ini diperkuat dan diperbarui oleh banyak ahli. Di antaranya Richard Bird (2003) yang membuat klasifikasi desentralisasi asimetris yaitu pertama, *political asymmetry* yaitu desentralisasi asimetris yang lahir dari pertimbangan politik, kedua, *administrative asymmetry* yaitu desentralisasi asimetris yang berbasis pertimbangan efisiensi atau pembangunan kapasitas pemerintahan.

Banyak peneliti di Indonesia juga membuat klasifikasi desentralisasi asimetris. Salah satunya Agus Pramusinto (2010) yang membuat klasifikasi berdasarkan alasan-alasan desentralisasi asimetris, yaitu : (1) pertimbangan politik karena adanya tekanan kelompok atau tuntutan dari daerah untuk mendapatkan perlakuan khusus, (2) pertimbangan keberagaman antar-daerah, ini berdasarkan etnis, agama, atau pun demografi; (3) pertimbangan *governability*, yakni menyangkut kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Ahli lain Cornelis Lay (2010) yang membagi menjadi lima yaitu : (1) tantangan yang bersifat politik,; (2) keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan, perlindungan bagi kaum minoritas; (3) tantangan teknokratik-managerial, (4) masalah *competitiveness* (daya saing suatu daerah khusus; (5) ancaman bagi wilayah tertentu, utamanya yang terletak di perbatasan. Secara umum pola desentralisasi asimetri dapat dikelompokkan ke dalam dua pola yaitu asimetrisme yang berbasis pertimbangan politik dan kebutuhan administrasi. Desentralisasi asimetris ini dapat menjadi alternatif solusi dalam meredakan tensi hubungan pusat dengan daerah.

2.2. Pemekaran Daerah.

Terjadinya *big bang decentralization* di awal reformasi di Indonesia tidak hanya sekedar pelimpahan wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dampak lain dari politik desentralisasi ini adalah terjadinya proliferasi pemerintah daerah (pemekaran daerah) secara masif. Firman (2013) menemukan bahwa sejak reformasi desentralisasi, pemekaran pemerintahan daerah di Indonesia sangat tidak terkendali, sehingga melahirkan banyak sekali daerah otonom baru.

Secara konseptual pemekaran daerah adalah dari bagian *territorial reform*. Penataan daerah dilakukan bagian dari manajemen pemerintahan daerah untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu fokus dari *territorial reform* menataa tingkatan atau besar (*size or number*) unit pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan administrasi dan politik (Tryatmoko, 2010).

Ada tiga pola *territorial reform* yang dapat dilakukan antara lain pemekaran daerah (*proliferation*), penggabungan daerah (*amalgamation*) dan yang terakhir campuran antara *proliferation* dan *amalgamation* (Tryatmoko, 2010). Pilihan pemekaran banyak terjadi negara-negara berkembang dan pilihan penggabungan banyak dilakukan oleh negara-negara maju.

Gejala pemekaran daerah juga terjadi di negara lain. Hasil kajian dari Swianiewicz (2019) juga terjadi pemekaran daerah di sejumlah Negara Erofa. Swianiewicz mengatakan terjadi penamahan daerah otonom di 10 negara Erofa yaitu di Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Lituania, Motenegro, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol dan Swedia sepanjang tahun 1998-2018. Penambahan daerah otonom di 10 negara Erofa tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Penambahan Daerah Otonom di Negara-negara Erofa

No	Negara	Jumlah Daerah Otonom				Penambahan	
		1998	2010	2014	2018	Jumlah	Persentase
1	Bulgaria	262	264	264	265	3	1,15
2	Kroasia	545	556	556	556	11	2,02
3	Republik Ceko	6242	6250	6253	6258	16	0,26
4	Lituania	58	60	60	60	2	3,45
5	Motenegro	21	21	23	23	2	9,52
6	Rumania	2948	3181	3181	3181	233	7,90
7	Slowakia	2878	2890	2890	2890	12	0,42
8	Slovenia	203	221	223	223	20	9,85
9	Spanyol	8108	8115	8118	8124	16	0,20
10	Swedia	288	290	290	290	2	0,69

Sumber : Swianiewicz, 2019.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa trend pemekaran daerah juga terjadi Negara lain. Merujuk data di atas penambahan daerah otonom sepanjang tahun 1998-2018 secara signifikan terjadi di Negara Rumania di mana terjadi penambahan sebanyak 233 daerah.

Namun, di sejumlah negara lain di Eropa, kebijakan *territorial reform* yang dipilih adalah penggabungan daerah (*amalgamation*). Negara yang menerapkan kebijakan ini dapat lihat pada kasus Negara Prancis pada tahun 2014 Presiden Republik Prancis, François Hollande, mengumumkan peluncuran reformasi yang bertujuan mengubah arsitektur teritorial Republik (Bourdin & Torre, 2020). Reformasi penggabungan daerah juga terjadi Jerman, Austria, Swiss, Finlandia, Islandia, Luksemburg, Belanda, dan Inggris (Jendźwiłł, Kurniewicz dan Swianiewicz, 2020).

Kebijakan penggabungan daerah ini dipilih oleh Denmark, di mana pada tahun 2007 jumlah kotamadyamenurun dari 271 menjadi 98 dan 14 kabupaten digabungkan menjadi lima wilayah. Hal yang sama juga terjadi di Yunani, selama dua gelombang reformasi tahun 1990-an dan 2000-an jumlah kota berkurang dari awalnya 5.800 menjadi 325, (Ebinger, Kuhlmann & Bogumil, 2018). Sementara itu hasil kajian Swianiewicz (2017) menyimpulkan reformasi penggabungan teritorial sejak tahun 2000 telah mengurangi jumlah kota di Eropa lebih dari 5000.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kebijakan *territorial reform*-nya memilih kebijakan pemekaran daerah (*proliferation*). Kebijakan ini dapat dilihat dari penambahan jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang sangat banyak pada masa awal reformasi. Saat ini Indonesia Secara keseluruhan saat ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 514 kabupaten/kota.

Secara etimologis istilah pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1) Berkembang menjadi terbuka 2) Menjadi besar dan gembung 3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus 4) Mulai timbul dan berkembang. Dalam memahami istilah pemekaran menggunakan pengertian tersebut diatas tentunya tidak relevan dengan pemekaran daerah yang menjadi fenomena sekarang ini. Karena pemekaran yang terjadi bukanlah terjadinya perluasan atau menjadikan besar, akan tetapi kecenderungannya pemekaran menciptakan daerah-daerah baru yang lebih kecil atau sempit dari kondisi semula.

Menurut Makagansa (2008) istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari

suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan status administrasi baru daerah otonom.

Pendapat lain dikemukakan oleh Arif Roesman Effendy, yang mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.

Berdasarkan penjelasan ini secara prinsip pemekaran daerah adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom. Sedangkan penggabungan daerah otonom adalah dua atau lebih daerah otonom yang menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom. Dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya pasca reformasi penggabungan daerah belum ada terjadi, tetapi yang selalu diperjuangkan oleh banyak daerah adalah pemekaran daerah otonom.

Untuk memudahkan dalam memahami tentang pemaknaan pemekaran, Syafarudin (2009) merangkum pemaknaan pemekaran daerah di Indonesia pasca orde baru, makna politik dari berbagai kajian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Makna Politik Pemekaran Daerah

No	Aneka Makna Politik	Uraian Penjelasan
1	Politik memecah belah konsentrasi separatis	Pemekaran daerah merupakan upaya pemerintah pusat (disokong juga oleh elite daerah) untuk memisahkan atau memecah belah konsentrasi, sisa-sisa, dan bibit sparatis yang mungkin ada dan akan muncul. Politik model ini ditengarai para peneliti diterapkan di daerah Aceh dan Papua.
2	Politik percepatan pembangunan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melakukan percepatan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan, layanan publik, infrastruktur, dan pertumbuhan perekonomian. Politik model ini mengacu kepada tujuan pemekaran yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007.
3	Politik desentralisasi	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melaksanakan dan menduplikasi politik desentralisasi. Politik desentralisasi bermakna penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan juga bermakna "pembagian kewenangan" daerah induk ke daerah pemekaran baru. Politik desentralisasi di sini belum bermakna pelibatan <i>civil society</i> dan <i>economic society</i> untuk ikut mengelola pemerintahan secara seimbang.
4	Politik menjaga integrasi NKRI	Pemekaran daerah merupakan instrumen pusat (yang didukung daerah) untuk menjaga agar NKRI tetap utuh. Pemekaran daerah pada intinya menata hubungan ekonomi dan politik antara pusat dan daerah. Pusat setuju asalkan daerah jangan minta merdeka. Politik model ini ditengarai para peneliti diterapkan di daerah kaya sumber daya alam khususnya di daerah Aceh dan Papua.
5	Politik peningkatan kesejahteraan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007.
6	Politik peningkatan layanan publik	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Layanan publik tersebut berwujud barang atau jasa. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007
7	Politik desentralisasi	Penjelasannya sama dengan nomor 3.
8	Politik mengatasi rentang kendali	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk mendekatkan jarak pemerintah daerah dengan rakyat. Dengan demikian diharapkan pemerintah lebih respon dan tanggap terhadap persoalan dan kebutuhan

		rakyat. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007.
9	Politik pembangunan wilayah	Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan nomor 2. Namun, makna ini lebih ditekankan kepada pembangun wilayah di luar pulau Jawa, termasuk pembangunan wilayah di daerah-daerah terpencil di perbatasan.
10	Politik percepatan pembangunan	Penjelasannya sama dengan nomor 2.
11	Politik kelembagaan (aspirasi forum desa)	Pemekaran daerah merupakan bentuk perwujudan dari penyerapan dan pelaksanaan aspirasi forum-forum desa yang mengusulkan pemekaran daerah. Hal ini sebenarnya sesuai dengan prosedur pemekaran yang diatur dalam PP 78/2007 yang menjelaskan bahwa usulan pemekaran harus berasal dari level desa yakni keputusan BPD.
12	Politik identitas etnis	Maraknya tuntutan dan pemekaran daerah (pertahun rata-rata terbentuk 20-25 daerah otonomi baru) merupakan wujud mengentalkan identitas etnis di sebuah wilayah. Etnis tersebut, bisa meliputi etnis asli, etnis pendatang, etnis tua, dan etnis muda. Masing-masing etnis membentuk wilayah administrasi sendiri.
13	Politik identitas agama	Pemekaran daerah (pembentukan daerah otonomi baru) merupakan upaya untuk memunculkan kejelasan identitas agama dominan dalam sebuah wilayah administrasi. Politik model ini ditengarai peneliti marak dilakukan di daerah Maluku dan Poso.
14	Politik kontestasi elite lokal	Pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elite lokal. Elite lokal yang kalah bersaing di pilkada, tidak mendapat kursi di DPRD, dan birokrasi biasanya memelopori usulan pemekaran daerah. Daerah induk kadang menentang, namun tak jarang daerah induk mengalah (mendukung pemekaran) asalkan dirinya tidak diganggu selama menjabat. Dalam beberapa kasus, ada juga karena kalangan intelektual kalah bersaing di kampus, maka mengusulkan pemekaran di daerah asalnya, seperti kasus Mentawai (Sumatera Barat).
15	Politik pengembalian kejayaan sejarah	Pemekaran daerah merupakan upaya mengembalikan kejayaan sejarah daerah tersebut. Kasus ini terjadi di Pemekaran Sambas. Elite Sambas memindahkan ibu kota Sambas kembali ke Sambas (sebagai daerah otonomi baru) karena Kesultanan Sambas pernah berjaya.
16	Politik involusi administrasi	Pemekaran daerah pada intinya peristiwa politik yang makin memperkecil wilayah administrasi sebuah daerah. Konsep involusi ini mengadopsi pemikiran Clifford Gertz tentang involusi pertanian di Jawa.
17	Politik <i>free rider</i> (ditunggangi)	Pemekaran daerah sering kali ditunggangi kepentingan berbagai elite daerah dan pusat untuk berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomi dan politik. Hal ini ditengarai oleh DR. Pratikno.
18	Politik uang	Pemekaran daerah bukan hanyalah pelaksanaan instrumen prosedural, formal, dan administratif semata. Pemekaran daerah akan lebih mudah dan cepat tercapai bila ada uang (uang jelas atau tidak jelas) yang mendorongnya, baik di level daerah maupun pusat. Peneliti asing dan peneliti Indonesia, rata-rata sepakat, bahwa ada politik uang dalam pemekaran daerah (pembuatan UU).
19	Politik penghisapan sumber daya alam lokal	Pemekaran daerah merupakan upaya pemerintah pusat menghisap sumber daya alam lokal. Logikanya, pemerintah pusat akan memberikan DAU dan dana perimbangan kepada daerah, asalkan pusat tetap diberi kepercayaan mengelola (menghisap) dan mendistribusikan hasil dari sumber daya alam lokal di wilayah tersebut.
20	Politik mencari popularitas	Pemekaran daerah merupakan ajang bagi pejabat publik politisi, anggota DPRD, anggota DPR, DPD, dan Presiden mencari popularitas. Alasannya, <i>the power of elite</i> itu saling berlomba-lomba mendengarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat dengan harapan rakyat mengetahui peran mereka dan mereka dipilih kembali.
21	Politik partai memenangkan pemilu	Pemekaran daerah merupakan salah satu strategi partai memenangkan pemilu. Hal ini ditengarai oleh Cahyo Pamungkas dan Litbang Kompas. Pada masa Megawati, pemekaran di Papua ditengarai bertujuan melemahkan Golkar dan memenangkan PDIP pada pemilu 2004. Pada masa JK jadi wapres, pemekaran di daerah kantung-kantung PDIP, ditengarai merupakan upaya Golkar melemahkan PDIP dan memenangkan Pemilu 2009.
22	Politik uang	Penjelasannya sama dengan penjelasan nomor 18.

Sumber : dalam Syafarudin, 2009

Berdasarkan tabel di atas, kajian makna politik pemekaran daerah yang dilakukan oleh Syafarudin hasil identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan penjelasannya, maka makna politik yang dominan mengenai pemekaran daerah adalah (a) politik percepatan pembangunan; (b) politik identitas etnis/agama; dan (c) politik kontestasi elite lokal. Sedangkan makna politik yang dorman (minoritas) mengenai pemekaran adalah (a) politik integrasi; (b) politik uang; dan (c) politik partai memenangkan pemilu.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara politik pemekaran daerah ada yang memaknai secara positif tetapi ada juga yang memaknainya secara negatif. Tetapi secara prinsip tujuan daerah dimekarkan itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat melalui kesejahteraan.

Kajian yang dilakukan oleh Syafarudin juga memetakan aneka makna politik pemekaran daerah ke dalam tujuh regional. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pemetaan Regional Aneka Makna Politik Pemekaran Daerah

No	Regional/Wilayah Kepulauan	Jumlah (%) Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran (1999-Februari 2008)	Sebaran Makna Politik Pemekaran Daerah (Makna Substantif dan Bias)
1	Sumatera	65 (26%)	• Politik percepatan Pembangunan • Politik desentralisasi • Politik identitas etnis • Politik kontestasi elite lokal • Politik memecah belah • konsentrasi separatis/Politik integrasi
2	Sulawesi	31 (17%)	• Politik percepatan pembangunan • Politik desentralisasi • Politik identitas etnis dan agama • Politik kontestasi elite lokal
3	Irian Jaya	27 (15%)	• Politik percepatan pembangunan • Politik mengatasi rentang kendali • Politik desentralisasi • Politik identitas etnis • Politik kontestasi elite lokal • Politik memecah belah konsentrasi separatis/Politik integrasi • Politik penghisapan SDA lokal • Politik partai memenangkan pemilu
4	Kalimantan	25 (14%)	• Politik percepatan pembangunan • Politik mengatasi rentang kendali • Politik desentralisasi

			• Politik identitas etnis dan agama • Politik kontestasi elite lokal
5	Maluku	13 (7,3%)	• Politik percepatan Pembangunan • Politik desentralisasi • Politik identitas agama • Politik kontestasi elite lokal
6	Nusa Tenggara	9 (5%)	• Politik percepatan pembangunan • Politik desentralisasi • Politik identitas etnis • Politik kontestasi elite lokal
7	Jawa	9 (5%)	• Politik percepatan pembangunan • Politik pembangunan wilayah • Politik desentralisasi

Dari pemetaan tersebut terlihat seluruh Regional/Wilayah Kepulauan di Indonesia makna politik pemekaran daerah di Indonesia dua teratas semuanya memaknai politik percepatan pembangunan dan politik desentralisasi. Data ini menunjukkan trend yang positif dari pemekaran daerah di Indonesia.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Daerah.

Banyak kajian yang telah dilakukan untuk menilai pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pemekaran daerah. Berikut akan ditampilkan hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2008 mengkaji evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007 di Indonesia. Hasil kajian itu menyimpulkan bahwa dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah baru yang terbentuk melalui kebijakan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah kontrol.

Kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan daerah otonom baru telah relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Sedangkan dari sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa peran anggaran pemerintah daerah pemekaran dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal

dibandingkan daerah kontrol. Di sisi pelayanan publik, kinerja DOB masih berada di bawah daerah induk. Merujuk hasil tersebut dampak pemekaran daerah 2001-2007 di Indonesia secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja daerah hasil pemekaran tidak mencapai hasil yang lebih baik di bandingkan daerah induk.

Tahun 2011, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melakukan Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP). Evaluasi ini untuk mengukur empat faktor yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, dan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan EDOHP menunjukkan bahwa janji dan ekspektasi dari pembentukan daerah otonom ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Pada setiap tujuan yang mendasari pembentukan daerah otonom baru, yaitu: peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan publik, perbaikan tata pemerintahan, dan peningkatan daya saing, DOHP Provinsi dan Kabupaten/Kota masih memiliki banyak kendala untuk mewujudkannya. Harapan warga dan pemangku kepentingan untuk memiliki nasib yang lebih baik melalui pembentukan daerah otonom tampaknya masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi. Temuan EDOHP dapat dimaknai sebagai berikut : (a) Pemerintah khususnya masih menghadapi tantangan yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kapasitas DOHP agar dapat mencapai kinerja pemerintahan daerah yang optimal. (b) Berbagai target, harapan, dan ketentuan peraturan perundangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang selama ini dibebankan kepada DOHP tampaknya belum sebanding dengan kapasitas yang tersedia pada DOHP untuk memenuhinya. (c) Temuan bahwa sebagian besar DOHP belum berhasil mewujudkan kinerja yang tinggi menjadi indikasi bahwa pembentukan DOHP tidak otomatis membuat daerah langsung menjadi lebihbaik dari sebelum dimekarkan.

Kemudian tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap 75 daerah otonom baru hasil pembentukan tahun 2007, 2008, 2009, 2012,2013 dan 2014. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Baik	9	12,00
2	Sedang	55	73,33
3	Kurang Baik	10	13,33
4	Tidak Ada Kategori	1	1,33
	Jumlah	75	100

Sumber : <https://e-database.kemendagri.go.id/organisation/show/5>

Berdasarkan data tersebut sebagian besar (73,33%) hasil evaluasi daerah otonom baru masuk kategori sedang, yang masuk kategori baik hanya sebanyak 12%.

Menyikapi banyak wacana dan gerakan untuk pembentukan otonom baru, Kementerian Dalam Negeri membuat kajian Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010 – 2025. Salah satu tujuan dari kajian ini menetapkan estimasi jumlah maksimum daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota sebagai panduan kebijakan penataan daerah di Indonesia hingga tahun 2025. Berdasarkan kajian tersebut mengukur estimasi jumlah provinsi maksimum di Indonesia dari 8 aspek sampai dengan tahun 2025, hasil kajian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Hasil Estimasi Jumlah Maksimum Provinsi di Indonesia Hingga Tahun 2025 Berdasarkan 8 Aspek Tinjauan Secara Individual

No	Aspek Tinjauan	Estimasi Jumlah Maksimum Provinsi	
		Tambahan	Kondisi Tahun 2025
1	Geografi	15	48
2	Demografi	31	64
3	Pertahanan Keamanan	9	42
4	Ekonomi	7	40
5	Keuangan	6	39
6	Politik dan Sosial Budaya	0	33
7	Administrasi Publik	15	48
8	Manajemen Pemerintahan	55	88

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

Kajian ini juga mengestimasi jumlah maksimum daerah otonom provinsi di Indonesia sampai dengan tahun 2025 berjumlah sebanyak 44 provinsi. Secara detail estimasi penambahan provinsi dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.6.
Estimasi Jumlah Maksimum Daerah Otonom Provinsi di Indonesia Sampai dengan Tahun 2025

No	Klaster/Provinsi	Potensial Penambahan Prov		IKF	Estimasi Jumlah Provinsi, 2025	
		1	2		4	5
	Klaster I Sumatera (10)	+ 11	+6		15	12
1	NAD	+2	+2	L	3	2
2	Sumatera Utara	+3	+3	TL	2	2
3	Sumatera Barat	+1	0	TL	1	1
4	Riau	+2	0	L	2	1
5	Kepulauan Riau	0	0	L	1	1
6	Jambi	+1	+1	L	2	1
7	Sumatera Selatan	+1	0	L	1	1
8	Bangka Belitung	0	0	L	1	1
9	Bengkulu	0	0	L	1	1
10	Lampung	+1	0	L	1	1

	Klaster II Jawa (6)	+ 9	+4		9	0
11	DKI Jakarta	+1	0	L	1	1
12	Jawa Barat	+2	+2	TL	2	1
13	Banten	+2	0	L	1	1
14	Jawa Tengah	+2	+1	L	2	1
15	DI Yogyakarta	0	0	TL	1	1
16	Jawa Timur	+2	+1	TL	2	1
	Klaster III Kalimantan (4)	+7	+3		7	6
17	Kalimantan Barat	+2	+1	TL	2	2
18	Kalimantan Tengah	+2	+1	L	2	1
19	Kalimantan Selatan	+1	0	L	1	1
20	Kalimantan Timur	+2	+1	L	2	2
	Klaster IV Sulawesi (6)	+4	+3		7	8
21	Sulawesi Utara	+1	+1	L	1	1
22	Gorontalo	0	0	L	1	1
23	Sulawesi Tengah	+1	+1	L	2	2
24	Sulawesi Tenggara	+1	+1	TL	1	2
25	Sulawesi Selatan	+1	0	L	1	1
26	Sulawesi Barat	0	0	TL	1	1
	Klaster V Bali Nusa (3)	+ 6	+1		3	3
27	Bali	+1	0	L	1	1
28	NTB	+1	0	L	1	1
29	NTT	+2	+1	TL	1	1
	Klaster VI Kep. Maluku (2)	+1	+1		2	2
30	Maluku	+1	+1	TL	1	1
31	Maluku Utara	0	0	TL	1	1
	Klaster VII Papua (2)	+ 5	+3		7	7
32	Papua Barat	+1	+1	TL	2	2
33	Papua	+4	+2	TL	5	5
	Jumlah	+53	+21		+17	+11
	Total Provinsi Tahun 2025	86	54		50	44

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010.

Kajian yang sama dilakukan oleh Biro Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama FISIP UMRAH pada tahun 2014. Kajian ini bertujuan mengestimasi jumlah kabupaten/kota yang ideal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2025. Kajian itu menyimpulkan berdasarkan aspek sistem pertahanan dan keamanan adanya potensi pembentukan kabupaten/kota baru di Provinsi Kepulauan Riau. Dari aspek sistem ekonomi potensi pembentukan DOB sebanyak 5 kabupaten/kota. Berdasarkan aspek sistem keuangan potensi pembentukan DOB sebanyak 8 kabupaten/kota. Aspek sistem politik dan sosial budaya menyimpulkan penambahan 1 DOB. Aspek sistem administrasi publik adanya potensi pembentukan kabupaten/kota baru di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 6 DOB. berdasarkan aspek sistem manajemen pemerintahan potensi pembentukan kabupaten/kota baru di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 6 DOB. Secara lebih detail rekapitulasi hasil estimasi yang telah diuraikan di atas dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Estimasi Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Aspek Tinjauan*								Jumlah**
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Tanjungpinang	0	1	0	1	1	0	0	0	3
2	Batam	1	2	1	1	1	1	1	1	8
3	Bintan	1	0	0	1	1	0	0	1	4
4	Karimun	1	1	0	1	1	0	1	1	6
5	Natuna	2	0	2	0	2	0	2	1	9
6	Lingga	1	0	0	1	1	0	1	1	5
7	Kepulauan Anambas	0	0	0	0	1	0	1	1	3
	Provinsi Kepulauan Riau	6	4	3	5	8	1	5	6	

Sumber : Biro Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama FISIP UMRAH, 2014.

Keterangan : 1. Geografi, 2. Demografi, 3. Pertahanan Keamanan, 4. Ekonomi, 5. Keuangan, 6. Politik dan sosbud, 7. Adm Publik, 8. Manajemen Pemda

Kajian tersebut juga membuat estimasi jadwal pembentukan daerah otonom baru di Kepulauan Riau hingga tahun 2025 dibagi kedalam tiga kelompok tahun, pada tahun 2015-2018, tahun 2019-2021 dan tahun 2022-2023. Secara terperinci datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Estimasi Jadwal Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kepulauan Riau Hingga Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Tambahan	Waktu			Jumlah
			2015-2018	2019-2021	2022-2025	
1	Tanjungpinang	0	0	0	0	1
2	Batam	2	1	1	0	3
3	Bintan	1	1	0	0	2
4	Karimun	1	1	0	0	2
5	Natuna	2	1	1	0	3
6	Lingga	1	0	1	0	2
7	Kepulauan Anambas	0	0	0	0	1
	Prov. Kepulauan Riau	7	4	3	0	14
	Penambahan Provinsi	1	0	0	1	2

Sumber: Biro Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama FISIP UMRAH, 2014.

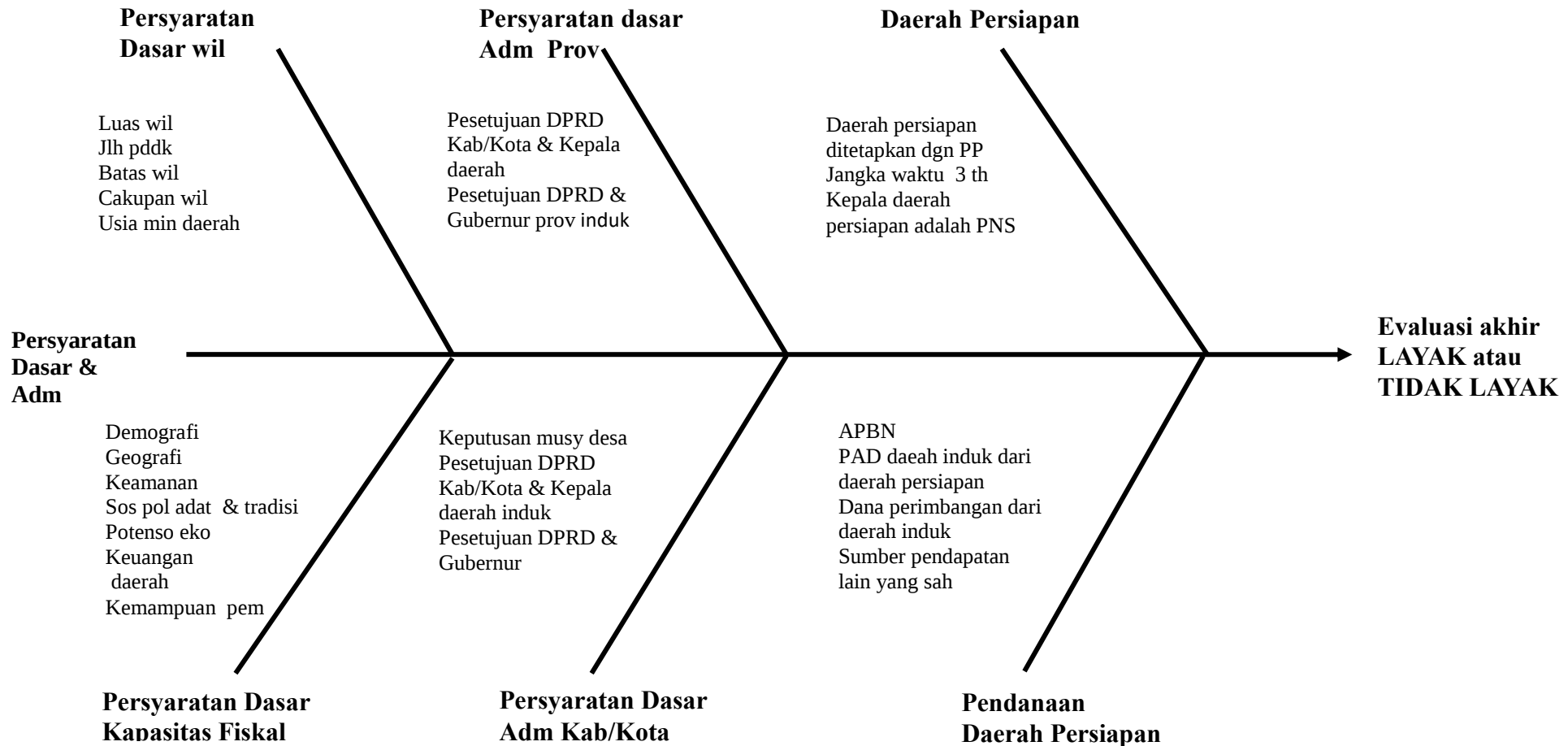
2.4. Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia.

Secara yuridis proses pemekaran daerah di Indonesia pasca reformasi, dasar hukum pemekaran di Indonesia sudah mengalami tiga kali pergatian. Pertama pada awal reformasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah kemudian di ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP 78 tahun 2007 mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat.
2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Saat ini aturan tentang pemekaran daerah berpedoman pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan ini pasal yang mengatur mengenai pemekaran daerah mulai dari Pasal 34 – pasal 47. Secara sederhana mekanisme pemekaran daerah berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2.1
Mekanisme Pemekaran Daerah



Sumber : olahan UU No 23 Tahun 2014

Secara normatif dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional ini berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Parameter yang digunakan untuk pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional yaitu parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

METODE KAJIAN

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Melalui metode tersebut, kajian ini akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai kelayakan dan kemungkinan pembentukan provinsi, urgensi pembentukan provinsi, dan manfaat pembentukan Provinsi Natuna Anambas baik secara teoritis maupun secara normatif yang di dasarkan pada data, fakta dan informasi empiris.

3.1. Pendekatan.

Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan teoritis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kelayakan dan kemungkinan pembentukan Provinsi Natuna Anambas dari aspek peraturan perundang-undangan. Untuk pendekatan normatif, yang menjadi landasan hukum/peraturan perundang-undangan dalam kajian ini adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan teoritis digunakan untuk mengkaji kelayakan, urgensi, serta manfaat dari pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

3.2. Persyaratan Pembentukan Provinsi.

Mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

3.2.1. Persyaratan Dasar

Persyaratan dasar untuk pembentukan daerah persiapan terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah.

A. Persyaratan Dasar Kewilayahan.

No	Persyaratan Dasar Kewilayahan	Indikator
1	Luas wilayah minimal	Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan
2	Jumlah penduduk minimal	Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan
3	Batas wilayah	Dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
4	Cakupan Wilayah	Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi;
5	Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/ kota	Batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan

B. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah.

Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun persyaratan dasar kapasitas daerah sebagai berikut :

No	Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah	Indikator
1	Geografi	a. Lokasi ibu kota; b. Hidrografi; dan c. Kerawanan bencana
2	Demografi	a. Kualitas sumber daya manusia; dan b. Distribusi penduduk.
3	Keamanan	a. Tindakan kriminal umum; dan b. Konflik sosial.
4	Sosial politik, adat, dan tradisi	a. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; b. Kohesivitas sosial; dan c. Organisasi kemasyarakatan.
5	Potensi ekonomi	a. Pertumbuhan ekonomi; dan b. Potensi unggulan daerah.
6	Keuangan daerah	a. Kapasitas pendapatan asli Daerah induk; b. Potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan c. Pengelolaan keuangan dan aset Daerah
7	Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan	a. Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; b. Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan; c. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur; d. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk; dan e. Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan

3.2.2. Persyaratan Administratif.

Persyaratan administratif pembentukan daerah persiapan provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
2. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.

3.3. Pembentukan Daerah Berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memungkinkan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 49 menyatakan bahwa pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tiga parameter yang digunakan untuk pembentukan daerah sesuai dengan klausul ini yaitu parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun. Klausul pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sangat mungkin dilakukan untuk kasus rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas, karena kedua daerah masuk dalam kategori daerah perbatasan, pulau-pulau terluar.

Kajian ini juga akan melakukan telaah dan analisis rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Analisis pendekatan ini akan dilakukan dengan pendekatan teoritis.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kelayakan, urgensi, serta manfaat dari pembentukan Provinsi Natuna Anambas dalam konteks kepentingan strategis nasional.

3.4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam kajian ini memanfaatkan jenis strategi pengumpulan data yang dimungkinkan dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2017). Pertama, melalui telaah dokumen yang bersumber dari Publikasi pemerintah, buku, jurnal, hasil penelitian, *prosiding*, *working paper*, aturan perundang-undangan media cetak dan elektronik serta dokumen lain yang relevan dengan masalah kajian. Kedua, wawancara mendalam kepada informan tentang yang memahami terkait dengan masalah kajian. Ketiga, diskusi terfokus (*Focused Group Discussion*) dengan pemerintah daerah, DPRD, inisiator pemekaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, BPD/LPM dan *stakeholder* terkait lainnya.

3.5. Informan Kajian.

Adapun yang menjadi informan dalam kajian akademik rencana pembentukan Provinsi Natuna Anmbas ini adalah sebagai berikut :

No	Unsur	Informan
1	Pemerintahan Provinsi Kepri	• Gubernur • DPRD Dapil Natuna-Anambas • Badan Pengelola Perbatasan
2	Pemerintahan Daerah Natuna-Anambas	• Bupati Natuna-Anambas • Ketua/Pimpinan DPRD Natuna-Anambas • Bappeda Natuna-Anambas
3	Inisiator Pemekaran	• Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA)
4	Stakeholder/Kelompok Masyarakat	• Ketua LAM Natuna-Anambas • Ketua Asosiasi BPD

		• Ketua Asosia LPM • Kadin Natuna-Anambas • Ketua Asosiasi Nelayan Natuna-Anambas
5	Pemerintah Pusat	• Kemendagri • Bappenas
6	Akademisi	• Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ • Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. • I Made Andi Arsana, Ph.D • Zamzami Al Karim , MA

3.6. Tahapan Kajian.

Kajian akademik Rencana Pembentukan Provinsi Natuna Anambas dibagi kedalam empat tahapan yaitu tahapan persiapan, turun lapangan, analisis temuan lapangan dan penyusunan laporan. Secara lebih rinci, kegiatan dan teknik yang digunakan dalam setiap Tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan, meliputi : penyusunan desain pengkajian, disusun dengan maksud untuk memberikan arah mengenai berbagai hal yang terkait dengan pengkajian ini, termasuk di dalamnya latar belakang pengkajian, maksud dan tujuan, lokus, teknik pengumpulan data dan hasil yang diharapkan dari pengkajian ini. Pada tahap ini akan dilakukan studi literatur, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran teoritis tentang pembentukan/pemekaran daerah. Dalam hal ini studi literatur diarahkan untuk mencari referensi yang berkaitan dengan teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah serta Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia dan aturan-aturan normatif, sehingga pada tahap ini dapat diperoleh kesimpulan teoritis tentang pembentukan/pemekaran daerah. Pada tahapan ini akan dilakukan penyusunan instrumen kajian, sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini instrumen kajian disusun dalam bentuk rincian data primer dan skunder yang digunakan untuk menganalisis pembentukan/ pemekaran daerah.

Keluaran dari tahapan ini adalah laporan pendahuluan kajian akademik rencana pemabentuka Provinsi Natuna Anambas.

- b. Tahap Turun Lapangan, meliputi : Pengumpulan data. Sesuai dengan disain dan pendekatan pengkajian, maka data dan informasi yang berkenaan dengan data primer dan skunder yang dibutuhkan dalam menganalisis pembentukan/pemekaran daerah. Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan data primer dan skunder melalui telaah dokumen, wawancara dan diskusi terfokus (*Focused Group Discussion*).
- c. Tahap Analisis temuan lapangan, tahapan ini merupakan proses pengolahan data, dilakukan dengan mensistematisasi, mengkategorisasi data untuk keperluan analisis. Analisis data, dilakukan melalui membandingkan data dengan teori, normatif dan menginterpretasikan data yang sudah diolah.
- d. Tahap Penyusunan laporan hasil pengkajian, meliputi : menyusun draft awal laporan akhir, setelah data diolah dan dianalisis, selanjutnya disusun laporan. Laporan hasil pengkajian ini masih dimungkinkan untuk dilakukan revisi dan penyempurnaan. Revisi draft laporan akhir, dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Finishing laporan akhir, dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan revisi dan selanjutnya disusun laporan akhir. Laporan akhir adalah merupakan produk akhir dari pengkajian ini yang diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

3.7. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan laporan kajian ini dibagi ke dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bagian ini menjelaskan mengenai alasan atau pertimbangan kajian ini penting untuk dilakukan. Rumusan masalah yang

menjadi pokok mengapa kajian perlu dilakukan termasuk pertanyaan kajian yang hendak dijawab, dan tujuan kajian.

Bab II Kajian Teoritis.

Bab ini menguraikan sejumlah teori yang relevan dengan masalah kajian. Teori yang akan dibahas yaitu tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah serta Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia. Kerangka teori yang menjadi dasar dan alat analisis dalam menjawab tujuan penelitian.

Bab III Metode Kajian.

Berisi uraian tentang pendekatan kajian, persyaratan pembentukan provinsi, tahapan kajian metode pengumpulan data, informan kajian dan sistematika penulisan.

Bab IV Deskripsi Wilayah Kajian.

Bagian ini menjelaskan gambaran umum wilayah kajian yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas. Dalam bab ini akan diuraikan tentang luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan perkembangan capaian pembangunan secara makro.

Bab V Analisis Kelayakan Pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

Bab ini membahas kelayakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan pendekatan normatif dan teoritis. Analisa normatif berisikan kelayakan pembentukan provinsi berdasarkan persyaratan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pendekatan teoritis digunakan untuk mengkaji kelayakan, urgensi, serta manfaat dari pembentukan Provinsi Natuna Anambas dari aspek teoritis. Pendekatan ini untuk mengkaji pembentukan Provinsi Natuna Anambas dalam konteks kepentingan strategis nasional.

Bab VI Pembentukan Daerah Berdasarkan Kepentingan Strategis Nasional.

Bab ini membahas rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan kepentingan strategis nasional. ketentuan ini berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab VII Afirmasi Kebijakan Pengelolaan Natuna Anambas.

Bab urgensi untuk mengatur dan mengelola daerah Natuna Anambas dengan kebijakn yang afirmasi berbasis desentraliasi asimetris dan urgensi dilakukan pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

Bab VIII Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan kajian. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada pada Bab I. Bab ini juga menguraikan langkah startegis yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak terkait pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH KAJIAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum wilayah kajian yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas. Dalam bab ini akan diuraikan tentang luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan perkembangan capaian pembangunan secara makro.

4.1. Kabupaten Natuna.

4.1.1. Sejarah Singkat.

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang No 53 Tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau. Pada awal berdirinya Kabupaten Natuna terdiri atas enam kecamatan yaitu kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Dalam perkembangannya jumlah kecamatan di Kabupaten Natuna terus bertambah. Pada tahun 2004 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut. Jumlah Kecamatan di Natuna terus bertambah, di mana tahun 2007 wilayah kecamatan di Kabupaten Natuna dimekarkan lagi menjadi 16 kecamatan.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2008 Kabupaten Natuna dimekarkan dengan terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan UU No 33 Tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna dengan 7 wilayah Kecamatan di gugusan Pulau Anambas. Pasca pemekaran tersebut, wilayah kecamatan di Kabupaten Natuna menjadi 12 kecamatan dengan adanya penambahan 3 (tiga) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bungran Timur Laut dan Kecamatan Serasan Timur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014, dibentuk lagi 3 (tiga) kecamatan baru di wilayah Kabupaten Natuna. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan

Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai. Saat ini Kecamatan di Natuna berjumlah sebanyak 16 kecamatan. Lingkup wilayah Kabupaten Natuna meliputi:

1. Kecamatan Bunguran Timur;
2. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
3. Kecamatan Bunguran Barat;
4. Kecamatan Bunguran Batubi;
5. Kecamatan Bunguran Selatan;
6. Kecamatan Bunguran Tengah;
7. Kecamatan Bunguran Utara;
8. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
9. Kecamatan Pulau Laut;
10. Kecamatan Midai;
11. Kecamatan Suak Midai;
12. Kecamatan Subi;
13. Kecamatan Serasan;
14. Kecamatan Serasan Timur;
15. Kecamatan Pulau Panjang; dan
16. Kecamatan Seluan.

4.1.2. Kondisi Geografis.

Secara geografis Kabupaten Natuna terletak pada $1^{\circ}16' - 7^{\circ}19'$ LU (Lintang Utara) dan $105^{\circ}00' - 110^{\circ}00'$ BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah perencanaan lebih kurang 197.829 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektare. Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Natuna Utara;
- b. Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas

Luas wilayah Kabupaten Natuna mencapai 218.091,74 km² yang terdiri dari 1.978,32 km² daratan dan 216.113,42 km² lautan. Di Kabupaten Natuna ada beberapa pulau-pulau terbesar antara lain Bunguran, Serasan, Sedanau, Subi, Pulau Laut, Pulau Tanjung Kumbik, Pulau Sabang Mawang dan Midai. Wilayah administrasi Kabupaten Natuna berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	Luas Lautan (Km ²)	Jumlah Desa/Kel
1	Midai	13,77	216.113,42	3
2	Suak Midai	12,42		3
3	Bunguran Barat	247,97		5
4	Bunguran Batubi	214,45		5
5	Bunguran Utara	405,18		8
6	Pulau Laut	37,57		3
7	Pulau Tiga	41,49		6
8	Pulau Tiga Barat	17,38		4
9	Bunguran Timur	148,77		7
10	Bunguran Timur Laut	298,96		7
11	Bunguran Tengah	85,83		3
12	Bunguran Selatan	234,23		4
13	Serasan	44,71		7
14	Subi	146,24		8
15	Serasan Timur	29,35		4
	Kabupaten Natuna	1.978,32	216.113,42	77

Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Natuna, 2021

Di wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 pulau atau 82,47 persen) tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut tersebar di 14 Kecamatan, dengan Kecamatan Serasan yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 34 pulau (11,76% pulau berpenghuni dan 88,24% tidak berpenghuni), sedangkan Kecamatan Bunguran Tengah sama sekali tidak memiliki pulau. Adapun jumlah masing-masing pulau yang dimiliki setiap kecamatan tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Jumlah Pulau				Total Pulau	Persentase
		Berpenghuni	%	Tidak Berpenghuni	%		
1	Midai	1	100,0	0	0,00	1	0,65
2	Suak Midai	0	0,00	1	100	1	0,65
3	Bunguran Barat	3	18,75	13	81,25	16	10,39
4	Bunguran Batubi	0	0,00	1	100,00	1	0,65
5	Bunguran Utara	2	13,33	13	86,67	15	9,74
6	Pulau Laut	3	37,50	5	62,50	8	5,19
7	Pulau Tiga	3	20,00	12	80,00	15	9,74
8	Pulau Tiga Barat	1	33,33	2	66,67	3	1,94
9	Bunguran Timur	1	11,11	8	88,89	9	5,84
10	Bunguran Timur Laut	1	10,00	9	90,00	10	6,49
11	Bunguran Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Bunguran Selatan	0	0,00	8	100	8	5,19
13	Serasan	4	11,76	30	88,24	34	22,08
14	Subi	7	30,43	16	69,57	23	14,93
15	Serasan Timur	1	10,00	9	90,00	10	6,49
Jumlah Pulau		27	17,53	127	82,47	154	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

Pulau-pulau yang ada dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) gugusan pulau yaitu:

1. Gugusan Pulau Natuna, terdiri s pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut dan Pulau Tiga.
2. Gugusan Pulau Serasan, terdiri atas pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil.

Di Kabupaten Natuna juga terdapat pulau-pulau kecil terluar. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dinyatakan bahwa terdapat 19 pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau dengan 7 (tujuh) pulau terluar terdapat di Kabupaten Natuna. Data pulau terluar/terdepan di Kabupaten Natuna ada pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Pulau Terluar/Terdepan di Kabupaten Natuna

No	Nama Pulau	Kecamatan	Perbatasan Negara Tetangga
1.	Subi Kecil	Subi	Malaysia Timur
2.	Sekatung	Pulau Laut	Vietnam
3.	Sebetul	Pulau Laut	Vietnam
4.	Semiun	Pulau Laut	Vietnam
5.	Tokong Boro	Bunguran Utara	Malaysia Barat
6.	Senua	Bunguran Timur	Malaysia Timur
7.	Kepala	Serasan Timur	Malaysia Timur

Sumber : Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

4.1.3. Penduduk.

Berdasarkan data Kabupaten Natuna dalam angka tahun 2023, penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 tahun 2022 berjumlah 85.446 jiwa yang terdiri atas 43.924 jiwa penduduk laki-laki dan 41.522 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 105,78 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 105 sampai 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2022 mencapai 29.306 jiwa, dengan persentase sebesar 34,30 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2022 yaitu 43,19 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 270,01 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pulau Laut sebesar 5,88 jiwa/km².

Secara terperinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan pada tahun 2020 dan 2022 di Kabupaten Natuna ada pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan pada Tahun 2020 Dan 2022 di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk		Pesentase Penduduk		Kepadatan Penduduk	
		2020	2022	2010-2020	2020-2022	2020	2022	2020	2022
1	Midai	3604	3 718	0,86	1,57	4,42	4,35	261,76	270,01
2	Suak Midai	1 739	1 770	0,17	0,89	2,13	2,07	140,05	142,51
3	Bunguran Barat	7 854	8 184	1,36	2,08	9,64	9,58	31,68	33,01
4	Bunguran Batubi	4 525	4 743	1,66	2,38	5,55	5,55	11,17	11,71
5	Bunguran Utara	2 319	2 383	0,65	1,37	2,85	2,79	61,72	63,41
6	Pulau Laut	3 727	3 959	2,34	3,07	4,57	4,63	89,84	95,44
7	Pulau Tiga	3 882	3 937	-0,44	0,71	4,76	4,61	18,10	18,36
8	Pulau Tiga Barat	2 109	2 185	1,07	1,79	2,59	2,56	121,37	125,72
9	Bunguran Timur	27 806	29 306	1,94	2,66	34,12	34,30	186,91	196,99
10	Bunguran Timur Laut	5 372	5 687	2,16	2,89	6,59	6,66	17,97	19,02
11	Bunguran Tengah	3 677	3 922	2,55	3,28	4,51	4,59	42,84	45,69
12	Bunguran Selatan	3 349	3 584	2,72	3,45	4,11	4,19	14,30	15,30
13	Serasan	5 266	5 505	1,52	2,24	6,46	6,44	117,77	123,10
14	Subi	3 064	3 214	1,69	2,42	3,76	3,76	20,95	21,98
15	Serasan Timur	3 202	3 349	1,55	2,27	3,93	3,92	109,06	114,07
Jumlah Pulau		81 495	85 446	1,62	2,40	100,00	100,00	41,19	43,19

Sumber : Kabupaten Natuna dalam angka tahun 2023.

4.2. Kabupaten Kepulauan Anambas

4.1.1. Sejarah Singkat.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Kawasan Barat Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Laut Natuna Utara).

Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna. Pada awal terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Tengah.

Pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu;

1. Kecamatan Jemaja Barat yang merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Jemaja;
2. Kecamatan Siantan Utara pemekaran kecamatan baru dari sebagian Kecamatan Palmatak, dan;
3. Kecamatan Kute Siantan yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Palmatak.

Dengan terbentuknya 3 kecamatan baru, maka saat ini wilayah administrasi kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu berjumlah 10 Kecamatan, 52 Desa dan 2 Kelurahan.

4.1.2. Kondisi Geografis.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak diantara $2^{\circ}10'0''$ – $3^{\circ}40'0''$ LU sampai dengan $105^{\circ}15'0''$ – $106^{\circ}45'0''$ BT, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara keseluruhan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah sebesar 46.619,41 km² yang terdiri atas luas daratan 590,14 km² atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27 km² atau 98,64 persen dengan panjang garis pantai adalah 1.128,57 km². Kecamatan Jemaja memiliki luas 72, 83 km², Jemaja Timur mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 143,46 km², Kecamatan Siantan Selatan

memiliki luas 107,40 km², Kecamatan Siantan memiliki luas 42, 25 km², Kecamatan Siantan Tengah memiliki Luas 82, 75 km², Kecamatan Siantan Timur Memiliki Luas 20, 59 km², dan Kecamatan Palmatak memiliki luas 120,86 km², Kecamatan Jemaja Barat memiliki luas 120,86 km², Kecamatan Siantan Utara memiliki luas 120,86 km², dan Kecamatan Kute Siantan memiliki luas 120,86 km². Secara terperinci luas Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan kecamatan ada dalam tabel berikut :

Tabel 4.5

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	Siantan	56,63	9,6
2	Siantan Selatan	32,36	17,6
3	Siantan Timur	86,44	14,6
4	Siantan Tengah	18,78	3,2
5	Palmatak	32,36	5,5
6	Jemaja	63,97	10,8
7	Jemaja Timur	148,40	25,1
8	Jemaja Barat	17,57	3,0
9	Siantan Utara	39,25	6,7
10	Kute Siantan	23,02	3,9
	Luas Wilayah	590,14	100%

Sumber : LPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini umumnya melalui transportasi darat dan laut, sedangkan untuk melakukan perjalanan ke kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Transportasi udara memiliki bandara di Palmatak, yaitu bandara Matak dan di Jemaja, dikenal dengan Bandara Letung. Untuk bandara penggunaan umum tepatnya di bandara Letung, sedangkan di Matak, sementara di masa pandemi, hanya digunakan untuk perusahaan. Walaupun dalam kondisi normal, juga dipakai untuk penerbangan umum.

Tarempa yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Kecamatan Siantan. Kecamatan terdekat adalah Siantan Tengah dengan jarak 5,61 mil sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Jemaja dengan jarak 38,7 mil dari ibu kota kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Jarak wilayah Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (mil)	Jarak ke Ibu Kota Provinsi (mil)
1	Jemaja	38,70	166,23
2	Jemaja Barat	-	-
3	Jemaja Timur	37,37	164,15
4	Siantan Selatan	8,19	196,80
5	Siantan	0	200,34
6	Siantan Timur	10,44	199,93
7	Siantan Tengah	5,61	205,16
8	Palatak	8,26	208,41
9	Siantan Utara	-	-
10	Kute Siantan	-	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu; 1) Pulau Tokong Belayar; 2) Pulau Tokong Nanas; 3) Pulau Mangkai; 4) Pulau Damar, dan; 5) Pulau Tokong Malang Biru.

4.2.3. Penduduk.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 50.296 jiwa. Penduduk Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan sebesar 3,20 persen (2010-2022). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 107.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 mencapai 79,21 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 sampai 5 orang. Kepadatan Penduduk di sepuluh kecamatan cukup beragam

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantan dengan kepadatan sebesar 265,59 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Jemaja Timur sebesar 18,78 jiwa/km².

Secara terperinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2022 ada pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2022

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Jenis Kelamin		
							LK	PR	Jumlah
1	Jemaja	6242	3,11	12,41	76,99	101,10	3138	3104	6242
2	Jemaja Barat	1091	2,06	2,17	61,74	110,21	572	519	1091
3	Jemaja Timur	2761	3,29	5,49	18,78	112,88	1464	1297	2761
4	Siantan Selatan	4023	2,71	8,00	40,01	109,53	2103	1920	4023
5	Siantan	14018	3,60	27,87	265,59	105,90	7210	6808	14018
6	Siantan Timur	4584	3,50	9,11	51,93	107,70	2377	2207	4584
7	Siantan Tengah	3528	2,77	7,01	126,23	109,38	1843	1685	3528
8	Palatak	7818	2,95	15,54	134,05	104,39	3993	3825	7818
9	Siantan Utara	2036	2,26	4,05	53,37	104,01	1038	998	2036
10	Kute Siantan	4195	3,68	8,34	180,74	116,91	2261	1934	4195
	Jumlah	50296	3,20	100	79,21	107,00	25999	24297	50296

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Angka Tahun 2023

BAB V

ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN PROVINSI NATUNA ANAMBAS

Bab ini membahas kelayakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan pendekatan normatif dan teoritis. Analisa normatif berisikan kelayakan pembentukan provinsi berdasarkan persyaratan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pendekatan teoritis digunakan untuk mengkaji kelayakan, urgensi, serta manfaat dari pembentukan Provinsi Natuna Anambas dari aspek teoritis. Pendekatan ini untuk mengkaji pembentukan Provinsi Natuna Anambas dalam konteks kepentingan strategis nasional.

5.1. Persyaratan Pemekaran Daerah.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda), proses pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat mekarkan harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Sub bab ini akan membahas kedua persyaratan tersebut untuk menilai kelayakan rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Namun, sampai saat ini Pemerintah Pusat belum menerbitkan PP tentang Penataan Daerah sebagai aturan teknis. Karena belum adanya aturan teknis tersebut proses penilaian persyaratan dasar dan persyaratan administratif rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini hanya berdasar kepada penjelasan dalam UU No 23 Tahun 2014.

5.1.1. Persyaratan Dasar Kewilayahan.

Merujuk UU No 23 Tahun 2014 ada lima paremater yang dijadikan persyaratan dasar kewilayah dalam proses pemekaran daerah yaitu ; luas wilayah

minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

5.1.1.1. Luas Wilayah Minimal.

Pasal 35 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa luas wilayah minimal sebagai persyaratan dasar kewilayahan ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah luas rata-rata wilayah pada daerah provinsi, luas rata-rata wilayah pada daerah kabupaten atau luas rata-rata wilayah pada daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan luas wilayah daerah provinsi terkecil, daerah kabupaten terkecil atau daerah kota terkecil yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua). Pola perhitungan luas wilayah minimal sebagai berikut :

$$LWM = \frac{X LDP + LDPK}{2}$$

Keterangan : LWM = Luas wilayah minimal
X LDP = Rata-rata luas wilayah Daerah provinsi dalam 1 pulau atau gugus pulau.
LDPK = Luas wilayah Daerah provinsi terkecil dalam 1 pulau atau gugus pulau

Calon Provinsi Natuna Anambas berada dalam kelompok pulau Sumatera. Namun, dalam kajian ini juga akan dilakukan perhitungan terhadap 8 provinsi yang bercirikan kepulauan di Indonesia.

A. Luas Wilayah Kelompok Provinsi di Pulau Sumatera.

Hasil perhitungan kelayakan luas wilayah minimal pembentukan Provinsi Natuna Anambas pada kelompok Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 5.1
Luas Provinsi dan Luas Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Luas Wilayah (km ²)
1	Aceh	57956
2	Sumatera Utara	72981,23
3	Sumatera Barat	42012,89
4	Riau	87023,66
5	Jambi	50058,16
6	Sumatera Selatan	91592,43
7	Bengkulu	19919,33
8	Lampung	34623,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	16424,06
10	Kepulauan Riau	8201,72
	Total Luas	480793,28
	Luas Rata-Rata	48079,328
	Tambah Luas Paling Kecil	56281,048
	Luas Minimal Provinsi Persiapan	28140,524

Sumber : Dirjen Pemerintahan Umum, Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015, Olahan Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa provinsi yang terluas wilayah daratannya di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan yaitu seluas 91.592,43 Km² dan daerah yang paling kecil wilayah daratannya adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 8.201,72 Km². Rata-rata luas daratan provinsi di Pulau Sumatera yaitu 48.079,328 Km². Berdasarkan hasil perhitungan luas rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera ditambah luas wilayah daerah provinsi terkecil kemudian dibagi 2 (dua), maka luas minimal untuk pembentukan provinsi Pulau Sumatera sebesar 28.140,524 Km².

Setelah mendapatkan hasil perhitungan luas minimal untuk pembentukan provinsi Pulau Sumatera yaitu sebesar 28.140,524 Km², tahapan berikut melakukan perbandingan dengan luas calon wilayah Provinsi Natuna Anambas. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara luas minimal untuk pembentukan provinsi Pulau Sumatera dengan calon wilayah Provinsi Natuna Anambas, di mana persentase keterpenuhan hanya sebesar 9,24%. Secara detail ada pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Perbandingan Luas Wilayah Provinsi di Sumatera dan Natuna-Anambas

Luas Rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera	Luas Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera	Luas Natuna-Anambas	Persentase Keterpenuhihan
48.079,328	28.140,524	2.599,18	9,24

Sumber : Olahan Tahun 2023

Dalam koteks ini, ketimpangan luas daratan pada kasus calon wilayah Provinsi Natuna Anambas dapat dimaklumi, karena kedua daerah ini adalah daerah kepulauan, di mana karakteristik daerahnya lebih luas wilayah lautannya dibandingkan daratan. Kondisi ini dapat dilihat dari total luas wilayah (daratan+lautan) Natuna Anambas yaitu mencapai 264.786,60 Km², secara detail ada pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Luas Wilayah (Daratan+Lautan) Natuna-Anambas

No	Daerah	Daratan		Lautan		Total
		Luas	%	Luas	%	
1	Natuna	2.009,04	0,92	216.113,42	99,08	218.122,46
2	Kepulauan Anambas	590,14	1,26	46.074,00	98,74	46664,14
	Total	2.599,18	0,98	262.187,42	99,02	264.786,60

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, olahan tahun 2023.

Berdasarkan data ini terlihat bahwa secara keseluruhan luas wilayah (daratan+lautan) Natuna-Anambas 264.786,60 Km², di mana hanya 2.599,18 Km² saja yang merupakan daratan atau sekitar 0,98 %, sedangkan luas wilayah lautnya mencapai 262.187,42 Km² atau 99,02 %. Dari data ini menunjukkan hampir seluruh luas wilayah Natuna Anambas adalah lautan. Dengan karakteristik seperti ini maka rentang kendali dari jarak antara pulau menjadi tantangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Natuna Anambas. Untuk memperpendek rentang kendali tersebut pembentukan sebuah provinsi baru adalah salah satu alternatif yang dapat dilakukan.

Mekanisme perhitungan luas wilayah daerah persiapan berdasarkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desaian Besar Penataan Daerah hanya menggunakan indikator luas daratan, padahal ada sejumlah daerah di Indonesia memiliki karakteristik wilayahnya adalah daerah kepulauan, seperti calon wilayah

Provinsi Natuna Anambas. Jika simulasi perhitungan luas wilayah minimal luas daratan Provinsi di Pulau Sumatera dibandingkan dengan luas wilayah (daratan+lautan) Natuna Anambas didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 5.4
Perbandingan Luas Daratan Wilayah Provinsi di Sumatera dan Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)

No	Pulau Sumatera (luas Daratan)		Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)	Persentase Keterpenuhan
1	Total Luas	480793,28	264786,6	55,07
2	Luas Rata-Rata	48079,328	264786,6	550,73
3	Luas Minimal Provinsi Persiapan	28140,524	264786,6	940,94

Sumber : olahan tahun 2023.

Berdasarkan simulasi data di atas didapatkan data bahwa luas wilayah (lautan+daratan) Natuna Anambas sama dengan 55,07% dari total luas daratan Provinsi di Pulau Sumatera, sama dengan 550,73% luas rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera serta sama dengan 940,94 % dari luas minimal provinsi persiapan di Pulau Sumatera. Berdasarkan simulasi ini menunjukkan sangat besar dan luasnya rentang kendali di calon wilayah Provinsi Natuna Anambas. Untuk lebih terukur berikut akan dilakukan perhitungan luas rata-rata dan luas minimal provinsi di Pulau Sumatera berdasarkan akumulasi luas daratan dan laut.

Tabel 5.5
Luas Provinsi (daratan+laut) di Pulau Sumatera dan Luas Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Lautan	Total Luas Wilayah
1	Aceh	57.956,00	29.611,11	87.567,11
2	Sumatera Utara	72.981,23	29.152,81	102.134,04
3	Sumatera Barat	42.012,89	25.530,12	67.543,01
4	Riau	87.023,66	14.107,80	101.131,46
5	Jambi	50.058,16	2.689,17	52.747,33
6	Sumatera Selatan	91.592,43	9.640,00	101.232,43
7	Bengkulu	19.919,33	9.750,69	29.670,02
8	Lampung	34.623,80	12.254,11	46.877,91
9	Bangka Belitung	16.424,06	27.786,75	44.210,81
10	Kepulauan Riau	8.201,72	69.155,01	77.356,73
	Total Luas	480.793,28	229.677,57	710.470,85
	Luas Rata-Rata			71.047,09
	Tambah Luas Paling Kecil			100.717,11
	Luas Minimal Provinsi Persiapan			50.358,55

Sumber : Dirjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, olahan tahun 2023.

Merujuk data pada tabel di atas terlihat bahwa provinsi terluas wilayahnya (daratan+laut) di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 102.134,04 Km² dan daerah yang paling kecil wilayahnya adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 29.670,02Km². Rata-rata luas wilayah (daratan+laut) provinsi di Pulau Sumatera yaitu 71.047,09 Km². Berdasarkan hasil perhitungan luas rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera ditambah luas wilayah daerah provinsi terkecil kemudian dibagi 2 (dua), maka luas minimal untuk pembentukan provinsi Pulau Sumatera sebesar 50.358,55 Km².

Setelah mendapatkan hasil perhitungan luas minimal untuk pembentukan provinsi Pulau Sumatera yaitu sebesar 50.358,55 Km², tahapan berikut melakukan perbandingan dengan luas calon wilayah Provinsi Natuna-Anambas. Hasil perbandingan tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Perbandingan Luas Wilayah (Lautan+Daratan) Provinsi di Sumatera dan Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)

No	Pulau Sumatera (luas Daratan)		Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)	Persentase Keterpenuhihan
1	Total Luas	710.470,85	264786,6	37,27
2	Luas Rata-Rata	71.047,09	264786,6	372,69
3	Luas Minimal Provinsi Persiapan	50358,553	264786,6	525,80

Sumber : olahan tahun 2023

Berdasarkan simulasi di atas didapatkan data bahwa luas wilayah (lautan+daratan) Natuna-Anambas sama dengan 37,27% dari total luas wilayah (lautan+daratan) Provinsi di Pulau Sumatera, sama dengan 372,69% luas rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera serta sama dengan 525,80% dari luas minimal provinsi persiapan di Pulau Sumatera. Berdasarkan simulasi ini menunjukan sangat besar dan luasnya rentang kendali di calon wilayah Provinsi Natuna Anambas.

B. Luas Wilayah Kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan.

Perhitungan kelayakan luas wilayah minimal pembentukan calon Provinsi Natuna Anambas juga dapat dilakukan dengan mensimulasikan luas wilayah di delapan provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia, karena calon Provinsi Natuna

Anambas adalah wilayah kepulauan. Hasil perhitungan kelayakan luas wilayah minimal pembentukan Provinsi Natuna Anambas pada kelompok provinsi bercirikan kepulauan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.7
Luas Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Luas Minimal Provinsi Persiapan di Provinsi Bercirikan Kepulauan

No	Provinsi	Luas Wilayah (km ²)
1	Kepulauan Bangka Belitung	16424,06
2	Kepulauan Riau	8201,72
3	Nusa Tenggara Barat	18572,32
4	Nusa Tenggara Timur	48718,1
5	Sulawesi Utara	13892,47
6	Sulawesi Tenggara	38067,7
7	Maluku	46914,03
8	Maluku Utara	31982,5
	Total Luas	222772,90
	Luas Rata-Rata	27846,61
	Tambah Luas Paling Kecil	36048,33
	Luas Minimal Provinsi Persiapan	18024,17

Sumber : Dirjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, Olahan Tahun 2023.

Merujuk data pada tabel di atas, provinsi terluas wilayahnya daratan pada kelompok provinsi bercirikan kepulauan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 48.718,1 Km² dan daerah yang paling kecil wilayahnya adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 8.201,72 Km². Rata-rata luas wilayah daratan provinsi bercirikan kepulauan yaitu 27.846,61Km². Berdasarkan hasil perhitungan luas rata-rata provinsi bercirikan kepulauan ditambah luas wilayah daerah provinsi terkecil kemudian dibagi 2 (dua), maka luas minimal untuk pembentukan provinsi bercirikan kepulauan sebesar 18.024,17 Km².

Setelah mendapatkan hasil perhitungan luas minimal untuk pembentukan provinsi pada kelompok provinsi bercirikan kepulauan yaitu sebesar 18.024,17 Km², tahapan berikut melakukan perbandingan dengan luas calon wilayah Provinsi Natuna Anambas. Hasil perbandingan tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Perbandingan Luas Wilayah Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Natuna-Anambas

Luas Rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan	Luas Minimal Provinsi Bercirikan Kepulauan	Luas Natuna-Anambas	Persentase Keterpenuhan
27.846,61	18.024,17	2.599,18	14,42

Sumber : Olahan Tahun 2023.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan persentase keterpenuhan pembentukan Provinsi Natuna Anambas pada kelompok provinsi bercirikan kepulauan yaitu 14,42%.

Tahapan berikut akan disimulasi perhitungan kelayakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas pada kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan dengan mengakumulasi luas daratan dan laut.

Tabel 5.9
Perbandingan Simulasi Perhitungan Kelayakan Pembentukan Provinsi Natuna Anambas Pada Kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan Dengan Mengakumulasi Luas Daratan dan Laut

No	Provinsi	Luas Wilayah Daratan (km²)	Luas Wilayah Lautan	Total Luas Wilayah
1	Kepulauan Bangka Belitung	16424.06	27786.75	44210.81
2	Kepulauan Riau	8201.72	69155.01	77356.73
3	Nusa Tenggara Barat	18572.32	20403.53	38975.85
4	Nusa Tenggara Timur	48,718.10	55,409.58	104,127.68
5	Sulawesi Utara	13851.64	32656.51	46508.15
6	Sulawesi Tenggara	38067.7	33051.63	71119.33
7	Maluku	46914.03	104857.01	151771.04
8	Maluku Utara	31982.5	64900.63	96883.13
	Total Luas	222732.07	408220.65	630952.72
	Luas Rata-Rata			78869.09
	Tambah Luas Paling Kecil			123079.9
	Luas Minimal Provinsi Persiapan			61539.95

Sumber : Dirjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, Olahan Tahun 2023.

Merujuk data pada tabel di atas, provinsi terluas wilayahnya (darat+laut) pada kelompok provinsi bercirikan kepulauan adalah Provinsi Maluku dengan luas wilayah 151.771.04 Km² dan daerah yang paling kecil wilayahnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 38.975.85 Km². Rata-rata luas wilayah provinsi bercirikan kepulauan yaitu 78.869.09 Km². Berdasarkan hasil perhitungan luas rata-rata provinsi bercirikan kepulauan ditambah luas wilayah

daerah provinsi terkecil kemudian dibagi 2 (dua), maka luas minimal untuk pembentukan provinsi bercirikan kepulauan sebesar 61.539.95Km².

Setelah mendapatkan hasil perhitungan luas minimal untuk pembentukan provinsi pada kelompok provinsi bercirikan kepulauan yaitu sebesar 61539.95 Km², tahapan berikut melakukan perbandingan dengan luas calon wilayah Provinsi Natuna Anambas. Hasil perbandingan tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Perbandingan Luas Wilayah Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Natuna-Anambas

No	Provinsi Bercirikan Kepulauan (Darat+Laut)		Natuna-Anambas (Lautan+Daratan)	Persentase Keterpenuhihan
1	Total Luas	630952.72	264786.6	41.97
2	Luas Rata-Rata	78869.09	264786.6	335.73
3	Luas Minimal Provinsi Persiapan	61539.95	264786.6	430.27

Sumber : Olahan Tahun 2023.

Berdasarkan simulasi di atas didapatkan data bahwa luas wilayah (lautan+daratan) Natuna Anambas sama dengan 41,97 % dari total luas wilayah (lautan+daratan) provinsi bercirikan kepulauan, sama dengan 335,73 % luas rata-rata provinsi bercirikan kepulauan serta sama dengan 430,27 % dari luas minimal provinsi persiapan di provinsi bercirikan kepulauan.

5.1.1.2. Jumlah Penduduk Minimal.

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah jumlah rata-rata penduduk pada daerah provinsi, jumlah rata-rata penduduk pada daerah kabupaten atau jumlah rata-rata penduduk pada daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk daerah provinsi yang paling sedikit, jumlah penduduk daerah kabupaten yang paling sedikit atau jumlah penduduk daerah kota yang paling sedikit yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi dua. Rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$JPM = \frac{X JPP + JPPK}{2}$$

Keterangan : JPM = Jumlah penduduk minimal
X JPP = Rata-rata jumlah penduduk Daerah Provinsi dalam 1 pulau atau gugus pulau
JPPK = Jumlah penduduk Daerah Provinsi terkecil dalam 1 pulau atau gugus pulau

Perhitungan kelayakan jumlah penduduk minimal pembentukan Provinsi Natuna Anambas dilakukan perhitungan dengan Provinsi di Pulau Sumatera dan delapan Provinsi Bercirikan Kepulauan di Indonesia.

A. Jumlah Penduduk Minimal Kelompok Provinsi di Pulau Sumatera.

Perhitungan pertama untuk menguji kelayakan jumlah penduduk minimal calon Provinsi Natuna Anambas dilakukan perhitungan dengan provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Hasil perhitungan kelayakan jumlah penduduk minimal pembentukan Provinsi Natuna Anambas dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Tabel 5.11
Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera dan Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (dalam ribuan)
1	Aceh	5407,9
2	Sumatera Utara	15115,2
3	Sumatera Barat	5640,6
4	Riau	6614,4
5	Kep. Riau	2179,8
6	Jambi	3631,1
7	Sumatera Selatan	8657
8	Kep. Bangka Belitung	1494,6
9	Bengkulu	2060,1
10	Lampung	9176,6
Total Jumlah Penduduk		45392,8
Rata-Rata Jumlah Penduduk		4539,28
Tambah Penduduk Paling Sedikit		6033,88
Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Persiapan		3016,94

Sumber : 2018-2019: Hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 (Pertengahan tahun/Juni), 2020: Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2022: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni), BPS, Olahan Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 15.115.200 jiwa dan daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 1.494.600 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk provinsi di Pulau Sumatera sebanyak 4.539.280 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata jumlah penduduk provinsi di Pulau Sumatera ditambah jumlah penduduk dengan provinsi paling sedikit kemudian dibagi 2 (dua), maka jumlah penduduk minimal untuk pembentukan provinsi di Pulau Sumatera sebesar 3.016.940 jiwa.

Tabel 5.12
Perbandingan Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera dan
Natuna-Anambas

Jumlah Penduduk Rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera	Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Persiapan di Pulau Sumatera	Jumlah Penduduk Natuna-Anambas	Persentase Keterpenuhihan
4.539.280	3.016.940	135.742,00	4,50

Sumber : Olahan Tahun 2023

Merujuk data pada tabel di atas jumlah penduduk calon Provinsi Natuna Anambas sebanyak 135.742 orang. Berdasarkan jumlah tersebut tingkat keterpenuhihan jumlah penduduk calon Provinsi Natuna Anambas hanya sebesar 4,50 %. Data ini menunjukkan sedikitnya jumlah penduduk calon Provinsi Natuna Anambas.

B. Jumlah Penduduk Minimal Kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan.

Perhitungan kedua dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk minimal provinsi bercirikan kepulauan. Hasil perhitungan tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Jumlah Penduduk Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Persiapan di Provinsi Bercirikan Kepulauan

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (dalam ribuan)
1	Kepulauan Bangka Belitung	2179,8
2	Kepulauan Riau	1494,6
3	Nusa Tenggara Barat	2659,5
4	Nusa Tenggara Timur	2701,7
5	Sulawesi Utara	5473,7
6	Sulawesi Tenggara	5466,3
7	Maluku	1881,7
8	Maluku Utara	1319,3
	Total Luas	23176,6
	Luas Rata-Rata	2317,66
	Tambah Laus Paling Kecil	3636,96
	Luas Minimal Provinsi Persiapan	1818,48

Sumber : Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021, BPS, Olahan Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa provinsi bercirikan kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk 5.473.700 jiwa dan daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Provinsi Maluku Utara yaitu sebanyak 1.319.300 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk provinsi bercirikan kepulauan sebanyak 2.317.660 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata jumlah penduduk provinsi bercirikan kepulauan ditambah jumlah penduduk dengan provinsi paling sedikit kemudian dibagi 2 (dua), maka jumlah penduduk minimal untuk kelompok provinsi bercirikan kepulauan sebesar 1.818.480 orang.

Tabel 5.14
Perbandingan Jumlah Penduduk Bercirikan Kepulauan dan Natuna-Anambas

Jumlah Penduduk Rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan	Jumlah Penduduk Minimal Provinsi Bercirikan Kepulauan	Jumlah Penduduk Natuna-Anambas	Persentase Keterpenuhan
2.317.660	1.818.480	135.742,00	7,46

Sumber : Olahan Tahun 2023

Merujuk data pada tabel di atas jumlah penduduk calon Provinsi Natuna Anambas sebanyak 135.742 orang. Berdasarkan jumlah tersebut tingkat keterpenuhan jumlah penduduk calon Provinsi Natuna Anambas dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal provinsi bercirikan kepulauan hanya sebesar 7,46%. Data ini menunjukkan sedikitnya jumlah penduduk calon Provinsi Natuna Anambas.

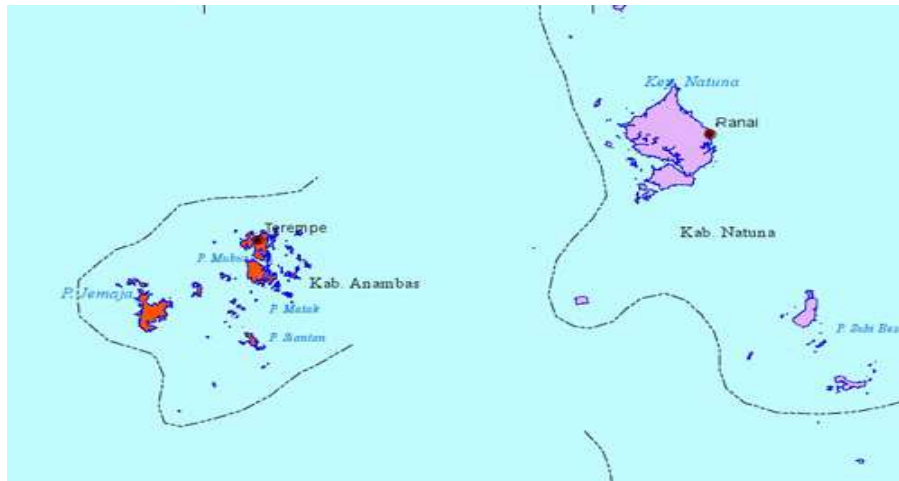
5.1.1.3. Batas Wilayah.

Merujuk Pasal 35 Ayat 3 UU No 23 Tahun 2004 proses penentuan batas wilayah dalam proses pemekaran dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Secara geografis Kabupaten Natuna terletak pada 1016' – 7019' LU (Lintang Utara) dan 105⁰00' – 11⁰000' BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah perencanaan lebih kurang 197.829. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara 2⁰10'0"-3⁰40'0" Lintang Utara dan 105°15'0"-106°45'0" Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 590,14 Km² dan luas lautan 46.033,81 Km².

Batas wilayah calon Provinsi Natuna Anambas dilakukan dengan memperhatikan batas daerah di laut. Secara terperinci batas wilayah tersebut sebagai berikut ini.

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut China Selatan.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan.
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut China Selatan.

Untuk memudahkan melihat batas wilayah calon provinsi ini dapat dilihat dalam peta berikut :



Gambar 5.1 Peta Calon Provinsi Natuna Anambas

Berdasarkan Pasal 35 Ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa peta dasar adalah peta dasar yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini calon Provinsi Natuna Anambas belum memiliki peta ini.

5.1.1.3. Cakupan Wilayah.

Pembentukan provinsi baru harus memenuhi cakupan wilayah. Berdasarkan Pasal 35 Ayat 5 dinyatakan bahwa untuk untuk pembentukan provinsi harus memiliki paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota. Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.

Rencana pembentukan Provinsi Natuna dan Anambas hanya terdiri dari dua kabupaten yaitu Natuna dan Kepulauan Anambas. Secara terperinci rencana cakupan wilayah daerah persiapan Provinsi Natuna dan Anambas meliputi :

Tabel 5.15
Cakupan Wilayah Rencana Provinsi Natuna dan Anambas

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan
1	Natuna	16
2	Kepulauan Anambas	10

Sumber : LPPD Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan LPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022.

Berdasarkan data tersebut rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas hanya terdiri dari dua kabupaten dengan jumlah kecamatan sebanyak 26. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yang mensyaratkan paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi. Berdasarkan data ini cakupan wilayah calon Provinsi Natuna Anambas belum memenuhi persyaratan dasar kewilayahan. Selain itu kedua kabupaten ini juga memiliki 409 secara terperinci ada pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Jumlah Pulau dan Pulau Terluar/Terdepan di Natuna-Anambas

No	Daerah	Pulau			Pulau Terluar/Terdepan	
		Berpenghuni	Tidak Berpenghuni	Total	Jumlah	Nama Pulau
1	Natuna	27	127	154	7	1. Subi Kecil 2. Sekatung 3. Sebetul 4. Semiun 5. Tokong Boro 6. Senua 7. Kepala
2	Kepulauan Anambas	26	229	255	5	1. Tokong Belayar 2. Tokong Nanas 3. Mangkai 4. Damar 5. Tokong Malang Biru
	Total	53	356	409	12	

Sumber : olahan tahun 2023.

Berdasarkan data ini, calon Provinsi Natuna Anambas memiliki banyak pulau yaitu sebanyak 409. Dari total tersebut, pulau yang berpenghuni sebanyak 53 pulau dan 356 pulau belum penghuni. Di sisi lain kedua daerah ini juga memiliki pulau terluar/terdepan yang berjumlah 12 pulau. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau dan adanya pulau terluar/terdepan, keberadaan kedua daerah ini sangat penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Sehingga upaya pembentukan Provinsi Natuna Anambas bagian untuk mempercepat proses pembangunan, mendekatkan rentang kendali pelayanan dan memperkuat kedaulatan NKRI, kerena membangun Natuna dan Anambas berarti membangun salah satu bagian beranda terdepan Indonesia.

5.1.1.4. Batas Usia Minimal Daerah Provinsi.

Batas usia minimal untuk daerah persiapan provinsi yaitu harus berusia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan. Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna serta Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi daerah Provinsi Natuna Anambas rata-rata sudah berusia di atas tujuh tahun. Berikut ini akan ditampilkan data detail usia Kepulauan dan cakupan daerah bawahan calon Provinsi Natuna Anambas :

Tabel 5.17
Usia Daerah Provinsi Induk dan Kabupaten yang Menjadi Calon
Daerah Bawahan Provinsi Natuna Anambas

No	Daerah	Dasar Hukum	Usia Daerah	Batas Usia Minimal	Keterangan
1	Prov. Kepulauan Riau	UU No 25 Tahun 2002	21	10	Memenuhi batas usia minimal
2	Kabupaten Natuna	UU No 53 Tahun 1999	24	7	Memenuhi batas usia minimal
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	UU No 33 Tahun 2008	15	7	Memenuhi batas usia minimal

Sumber : olahan tahun 2023.

Merujuk data di atas, Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi induk telah berusia 21 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena dalam UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan batas usia minimal provinsi induk yaitu minimal berusia 10 tahun. Sedangkan Kabupaten Natuna telah berusia 24 tahun dan Kabupaten Kepulauan Anambas telah berusia 15, berdasarkan data ini kedua kabupaten ini memenuhi persyaratan sebagai calon daerah provinsi, karena berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 mempersyaratkan usia minimal daerah untuk provinsi baru minimal berusia 7 tahun.

Berdasarkan uraian persyaratan dasar kewilayahan ini, secara keseluruhan terangkum di dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.18
Rekapitulasi Persyaratan Dasar Kewilayahan Rencana Pembentukan
Provinsi Natuna Anambas

No	Persyaratan Dasar Kewilayahan	Indikator	Tingkat Keterpenuhihan
1	Luas wilayah minimal	Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan	• Tingkat keterpenuhihan luas wilayah minimal rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan perhitungan kelompok Provinsi di Pulau Sumatera hanya sebesar 9,24% • Tingkat keterpenuhihan luas wilayah minimal rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan perhitungan kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan sebesar 14,42%
2	Jumlah penduduk minimal	Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan	• Tingkat keterpenuhihan jumlah penduduk minimal rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan perhitungan kelompok Provinsi di Pulau Sumatera hanya sebesar 4,5% • Tingkat keterpenuhihan jumlah penduduk minimal rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan perhitungan kelompok Provinsi Bercirikan Kepulauan sebesar 7,46%
3	Batas wilayah	Dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.	Peta dasar belum tersedia
4	Cakupan Wilayah	Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi;	Cakupan wilayah tidak terpenuhi hanya terdiri dari 2 kabupaten
5	Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota	Batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan	Terpenuhi

Sumber : olahan tahun 2023.

Berdasarkan rekapitulasi tersebut sampai saat ini persyaratan dasar kewilayahan rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas yang terpenuhi hanya pada parameter batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.

5.1.2. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah.

Persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter: a. geografi; b. demografi; c. keamanan; d. sosial politik, adat, dan tradisi; e. potensi ekonomi ; f. keuangan Daerah; dan g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Sampai saat ini belum ada aturan turunan dari UU No 23 Tahun 2014 yang menjelaskan secara teknis untuk menilai persyaratan dasar kapasitas daerah yang dapat digunakan. Oleh karena itu, dalam kajian ini persyaratan dasar kapasitas daerah akan dijelaskan secara deskriptif dengan cara membandingkan capaian parameter calon Provinsi Natuna Anambas dengan daerah induk (Provinsi Kepulauan Riau), Provinsi di Pulau Sumatera atau Provinsi bercirikan Kepulauan dan nasional.

5.1.2.1. Geografi.

Parameter geografi meliputi 3 hal yaitu meliputi lokasi ibu kota, hidrografi dan kerawanan bencana. Secara substansial parameter geografi ini untuk menilai kondisi wilayah dasar atau awal calon daerah persiapan dalam mendukung kemajuan daerah tersebut pasca dibentuk menjadi daerah otonom, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian lapangan berkembang dua daerah untuk dijadikan untuk ibukota provinsi yaitu Kota Ranai berada di Pulau Bunguran di Kabupaten Natuna dan Kota Tarempak yang berada di Pulau Siantan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara visual dapat dilihat pada gambar berikut :



Pulau Bunguran



Pulau Siantan

Pulau Bunguran disebut juga dengan nama Pulau Natuna Besar atau Pulau Natuna. Pulau ini merupakan pulau terbesar di Kabupaten Natuna. Di pulau ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Sedangkan Pulau Siantan adalah salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Secara lebih terperinci deskripsi lokasi calon ibu kota Provinsi Natuna Anambas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.19
Deskripsi Calon Ibu Kota Provinsi Natuna Anambas

No	Uraian	Kota Ranai	Kota Tarempa
1	Nama Pulau	Bunguran	Siantan
2	Lokasi*	Laut Natuna/Laut China Selatan	Laut China Selatan
3	Koordinat*	4°0'N 108°15'EKoordinat: 4°0'N 108°15'E	3°10'0"LU,106°15'0"BT
4	Luas*	1.605 km ²	105,98 km ²
5	Panjang*	56,3 km	
6	Lebar*	40,2 km	
7	Titik Tertinggi*	Gunung Ranai (1.035 m)	
8	Akses Transportasi Udara	• Batam-Ranai • 2 penerbangan/hari • 4 kali seminggu	• Batam-Letung • 1 penerbangan/hari • 4 kali seminggu
9	Akses Transportasi Laut	• Kapal perintis (2 kali sebulan) • Kapal Roro(2 kali sebulan)	• Ferry (2-3 kali seminggu) • Kapal perintis (2 kali sebulan) • Kapal Roro (2 kali sebulan)
10	Infrastruktur jalan	• Baik	• Baik
11	Transportasi publik perkotaan	• Damri • Ojek	• Ojek
12	Kontur tanah	• Datar dan berbukit	• Berbukit

Sumber : olahan tahun 2023.

Sumber * <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia>

Parameter geografi berikutnya adalah hidrografi. Indikator ini menggambarkan tentang potensi air permukaan dan air tanah di Natuna dan

Anambas. Salah satu kebutuhan air yang harus dipenuhi adalah ketersediaan air baku. Tabel berikut akan menjelaskan tentang ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Natuna dan Anambas.

Tabel 5.20
Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

No	Indikator	Natuna	Kepulauan Anambas
1	Debit andalan (liter/detik)	90	50
2	Debit terpasang (liter/detik)	90	50
3	Jumlah penduduk (jiwa)	81.495	47.402
4	Kebutuhan air tahun 2021	380	94
5	Nilai outcome (persen)	23,68%	53,02%

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Berdasarkan data pada tahun 2020 kondisi pemenuhan air baku di Kabupaten Natuna masih rendah yaitu hanya 23,68% sedangkan tingkat pemenuhan air baku di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 53,02%.

Parameter geografi berikutnya adalah tentang daerah rawan bencana. Berdasarkan uraian kondisi wilayah rawan bencana dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa kawasan pulau Natuna merupakan daerah yang berkawasan ekstrim. Hal ini dikarenakan letak geografis wilayahnya berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu titik rawan bencana di daerah kepulauan kabupaten Natuna adalah daerah yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai, meliputi: Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Subi. Selain itu, daerah yang berpotensi mengalami angin puting beliung adalah Kecamatan Bunguran Utara. Sedangkan, kawasan yang berpotensi terjadi longsor berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Kejadian bencana yang cukup besar terjadi Kabupaten Natuna adalah bencana longsor di Pulau Serasan. Bencana ini terjadi pada tanggal 6 Maret 2023 di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan Timur. Menurut catatan Kompas Bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, merupakan yang

terburuk sepanjang sejarah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk pada 2002¹. Bencana ini merengut puluhan korban jiwa yang meninggal dan merusak puluhan rumah penduduk.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 diidentifikasi bahwa wilayah ini berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami/gelombang pasang, abrasi, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, ada dua bencana alam yang tercatat yaitu meliputi banjir dan tanah longsor. Dari tiga tahun yang di data, tahun 2011, 2014 dan 2018, terjadi 28 kali bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Desa di Jemaja Timur adalah daerah yang paling sering terjadi bencana, terbanyak terjadi di tahun 2011. Sedangkan di desa Siantan Tengah tidak mengalami bencana baik di 2011, 2014, atau 2018. Kecamatan-kecamatan seperti Jemaja Barat, Siantan Utara dan Kute Siantan, Kecamatan ini tergolong baru sehingga tidak ada pencatatan. Berdasarkan penjelasan ini secara keseluruhan potensi kerawanan bencana di dua daerah ini relatif masih rendah.

5.1.2.2. Demografi.

Parameter demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk. Indikator kualitas SDM diukur melalui rasio angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah atas, dan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Parameter distribusi penduduk untuk menilai sebaran dan kepadatan penduduk untuk calon daerah otonom.

Dalam mengukur kualitas SDM ada beberapa indikator yang digunakan. Pertama, rasio angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini juga bisa menggambarkan kualitas pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah. Angka ini dihitung dengan

¹ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/07/longsor-pulau-serasan-natuna-bencana-terburuk-sepanjang-sejarah-kepri>.

menggunakan tiga variabel simultan yaitu variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan ijazah terakhir yang dimiliki. Penduduk yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Berikut ini akan ditampilkan data perbandingan RLS di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.21
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kepulauan Riau	10.12	10.18	10.37
Karimun	8.17	8.18	8.48
Bintan	8.44	8.67	8.70
Natuna	8.73	8.92	8.96
Lingga	6.67	6.88	7.12
Kepulauan Anambas	7.17	7.34	7.38
Batam	11.14	11.15	11.17
Tanjungpinang	10.25	10.26	10.49

Sumber : Source Url: <https://kepri.bps.go.id/indicator/26/181/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>.

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2022 angka RLS Kabupaten Natuna sebesar 8.96 berada di urutan ketiga dan RLS Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7.38 berada di urutan keenam di Provinsi Kepulauan Riau. RLS kedua daerah ini masih di bawah RLS Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai angka 10.37.

Berikut akan dibandingkan rasio angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) calon Provinsi Natuna Anambas dengan RLS di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia.

Tabel 5.22
Perbandingan RLS calon Provinsi Natuna Anambas yang dibandingkan RLS di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia

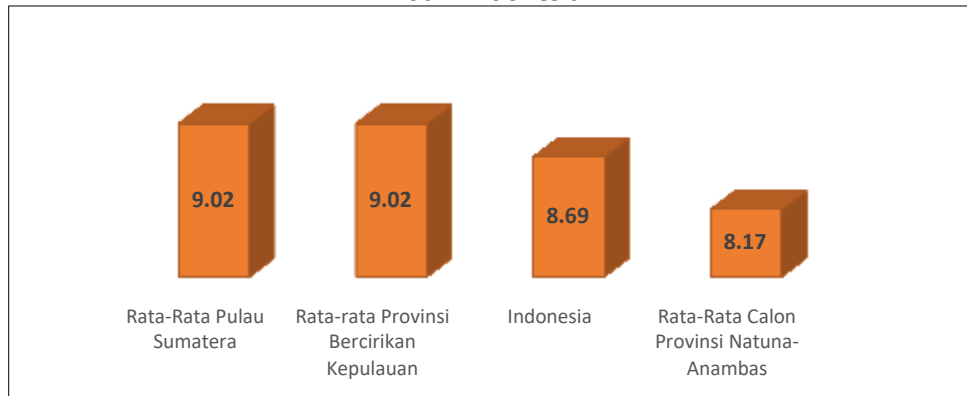
No	Provinsi	2022
A	Pulau Sumatera	
1	Aceh	9,44
2	Sumatera Utara	9,71
3	Sumatera Barat	9,18
4	Riau	9,22
5	Jambi	8,68
6	Sumatera Selatan	8,37
7	Bengkulu	8,91
8	Lampung	8,18
9	Kep. Bangka Belitung	8,11
10	Kepulauan Riau	10,37
	Rata-Rata Pulau Sumatera	9,02
B	Bercirikan Kepulauan	
1	Kep. Bangka Belitung	8,11
2	Kepulauan Riau	10,37
3	Sulawesi Utara	9,68
4	Sulawesi Tenggara	9,25
5	Nusa Tenggara Barat	7,61
6	Nusa Tenggara Timur	7,7
7	Maluku	10,19
8	Maluku Utara	9,24
	Rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan	9,02
C	Calon Provinsi Natuna-Anambas	
1	Natuna	8,96
2	Kepulauan Anambas	7,38
	Rata-Rata Calon Provinsi Natuna-Anambas	8,17
D	Indonesia	8,69

Sumber : BPS, olahan tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas RLS calon Provinsi Natuna Anambas pada tahun 2022 sebesar 8,17 tahun, sedangkan RLS Provinsi Kepulauan Riau selama 10,37 tahun, RLS Provinsi di Pulau Sumatera 9,02 tahun, RLS Provinsi Bercirikan Kepulauan selama 9,02 tahun dan RLS Indonesia selama 8,69 tahun. Merujuk data ini menunjukkan bahwa RLS calon Provinsi Natuna Anambas lebih rendah. Perjuangan pembentukan provinsi baru diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pendidikan, peningkatasn SDM dan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga

capaian angka RLS semakin meningkat. Untuk memudahkan melihat perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.1
Perbandingan RLS calon Provinsi Natuna Anambas yang dibandingkan RLS di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia



Sumber : olahan tahun 2023.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel 5.23
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022

No	Wilayah	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
1	Kepulauan Riau	106.26	93.27	87.08
2	Natuna	105,99	100,06	83,32
3	Kepulauan Anambas	75,65	92,94	89,93

Sumber : olahan tahun 2023

Berdasarkan data pada tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 106,26 lebih tinggi dari APK Kabupaten Natuna (105,99) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (75,65). APK untuk SLTP di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 93,27 lebih tinggi dari Kabupaten Kepulauan Anambas (92,94), namun lebih rendah dari APK Kabupaten Natuna (106,06). Sedangkan APK untuk SLTA Provinsi Kepulauan Riau sebesar 87,08 lebih tinggi

dari Kabupaten Natuna (83,32), namun lebih rendah dari APK Kabupaten Kepulauan Anambas (89,93).

Berikut ini akan ditampilkan data perbandingan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun calon Provinsi Natuna Anambas dengan APK di Pulau Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Nasional.

Tabel 5.24
Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Calon
Provinsi Natuna Anambas dengan APK di Pulau Sumatera, Provinsi
Bercirikan Kepulauan dan Nasional

No	Provinsi	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
A	Pulau Sumatera			
1	Aceh	108.34	95.02	92.53
2	Sumatera Utara	108.31	90.31	97.23
3	Sumatera Barat	108.47	92.57	90.66
4	Riau	105.82	94.45	84.85
5	Jambi	109.55	87.84	84.33
6	Sumatera Selatan	112.00	89.41	81.11
7	Bengkulu	109.23	90.79	93.97
8	Lampung	105.91	92.37	87.40
9	Kep. Bangka Belitung	107.26	87.85	86.50
10	Kepulauan Riau	106.26	93.27	87.08
	Rata-Rata Pulau Sumatera	108.12	91.39	88.57
B	Bercirikan Kepulauan			
1	Kep. Bangka Belitung	107.26	87.85	86.50
2	Kepulauan Riau	106.26	93.27	87.08
3	Sulawesi Utara	106.48	89.63	86.03
4	Sulawesi Tenggara	108.48	86.04	89.14
5	Nusa Tenggara Barat	107.21	92.59	93.68
6	Nusa Tenggara Timur	113.36	89.88	86.38
7	Maluku	111.05	87.85	95.96
8	Maluku Utara	108.05	88.35	95.40
	Rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan	108.52	89.43	90.02
C	Calon Provinsi Natuna-Anambas			
1	Natuna	105.99	100.06	83.32
2	Kepulauan Anambas	75.65	92.94	89.93
	Rata-Rata Calon Provinsi Natuna-Anambas	90.82	96.5	86.62
D	Indonesia	106.27	92.11	85.49

Sumber : olahan tahun 2023.

Dari data tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD di calon Provinsi Natuna Anambas sebesar 90,82, capaian ini lebih rendah dari APK Pulau Sumatera (108,12), Provinsi Bercirikan Kepulauan (108,52) dan Capaian Nasional (106,27). Capaian APK untuk SLTP calon Provinsi Natuna Anambas sebesar 96,5 capaian ini lebih tinggi dari Pulau Sumatera (91,39), Provinsi Bercirikan Kepulauan (89,43) dan Capaian Nasional (92,11). Sedangkan capaian APK untuk SLTA calon Provinsi Natuna Anambas sebesar 86,62 capaian ini lebih tinggi dari capaian Nasional (85,49), namun lebih rendah dari Pulau Sumatera (88,57) dan Provinsi Bercirikan Kepulauan (90,02).

Secara rata-rata capaian APK calon Provinsi Natuna Anambas untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA sudah baik. Capaian APK ini menunjukkan banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di Provinsi Natuna Anambas. Capaian APK yang baik ini akan mendukung bagi rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas ke depan.

Indikator kualitas SDM berikut yang digunakan untuk menggambar SDM calon Provinsi Natuna Anambas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada dasarnya IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Ada tiga dimensi dasar yang digunakan untuk menyusun IPM yaitu ; umur panjang dan hidup sehat, pendidikan dan standar hidup layak. Berikut akan ditampilkan data IPM kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.25
Capaian IPM di Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2021	2022
Kepulauan Riau	75.59	75.79	76.46
Karimun	71.44	71.70	72.65
Bintan	74.13	74.57	74.99
Natuna	72.72	73.09	73.47
Lingga	65.29	65.83	66.57
Kepulauan Anambas	68.80	69.23	69.61
Batam	81.11	81.12	81.67
Tanjungpinang	78.91	78.93	79.64

Sumber: <https://kepri.bps.go.id/indicator/26/178/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>.

Merujuk data di atas capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 76,46, sedangkan IPM Kabupaten Natuna sebesar 73,47 berada di urutan kelima dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 69,61 berada di urutan keenam di Provinsi Kepulauan Riau. Tabel berikut akan menampilkan data perbandingan IPM calon Provinsi Natuna Anambas dengan Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan nasional.

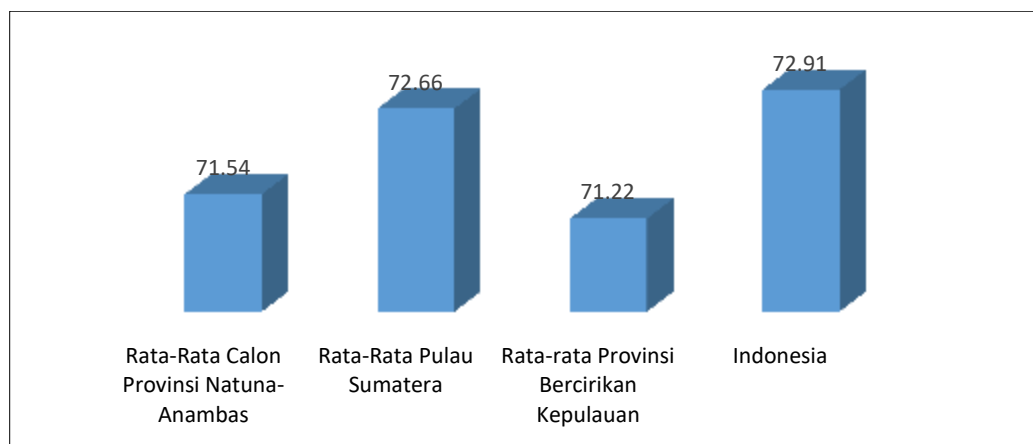
Tabel 5.26
Perbandingan IPM calon Provinsi Natuna Anambas yang dibandingkan IPM di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia

No	Provinsi	2022
A	Pulau Sumatera	
1	Aceh	72,8
2	Sumatera Utara	72,71
3	Sumatera Barat	73,26
4	Riau	73,52
5	Jambi	72,14
6	Sumatera Selatan	70,9
7	Bengkulu	72,16
8	Lampung	70,45
9	Kep. Bangka Belitung	72,24
10	Kepulauan Riau	76,46
	Rata-Rata Pulau Sumatera	72,66
B	Bercirikan Kepulauan	
1	Kep. Bangka Belitung	72,24
2	Kepulauan Riau	76,46
3	Sulawesi Utara	73,81
4	Sulawesi Tenggara	72,23
5	Nusa Tenggara Barat	69,46
6	Nusa Tenggara Timur	65,9
7	Maluku	70,22
8	Maluku Utara	69,47
	Rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan	71,22
C	Calon Provinsi Natuna-Anambas	
1	Natuna	73,47
2	Kepulauan Anambas	69,61
	Rata-Rata Calon Provinsi Natuna-Anambas	71,54
D	Indonesia	72,91

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, olahan tahun 2023.

Merujuk data di atas, capaian IPM calon Provinsi Natuna Anambas tahun 2022 sebesar 71,54, capaian IPM ini lebih tinggi dibandingkan IPM di Provinsi Bercirikan Kepulauan yang hanya 71,22. Namun capaian IPM calon Provinsi Natuna Anambas lebih rendah dari Pulau Sumatera (72,66) dan Indonesia (72,91). Untuk memudahkan melihat perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 5.2
Perbandingan Capaian IPM



Sumber : olahan tahun 2023.

Berdasarkan standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-79 kategori sedang. Merujuk data standar ini IPM calon Provinsi Natuna Anambas masuk dalam kategori tinggi. Capaian IPM yang tinggi ini menjadi modal awal yang baik untuk pengelolaan calon Provinsi Natuna Anambas karena didukung oleh kualitas masyarakat yang baik.

Parameter demografi berikut yang dianalisa dalam menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru adalah distribusi penduduk. Parameter ini menggambarkan sebaran dan kepadatan penduduk calon daerah otonom baru. Berikut ini akan ditampilkan data kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.27
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022

No	Kab/Kota	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Bintan	86.872	82.575	169.447	105,20	185,64
2	Karimun	134.030	128.045	262.075	104,67	198,81
3	Natuna	42.369	40.455	82.824	104,73	41,23
4	Lingga	52.725	49.425	102.150	106,68	45,06
5	Kepulauan Anambas	24.695	23.389	48.084	105,58	81,48
6	Batam	612.671	594.411	1.207.082	103,07	1.257,05
7	Tanjung Pinang	115.472	114.081	229.553	101,22	1.587,94
Provinsi Kepulauan Riau		1.068.834	1.032.381	2.101.215	103,53	256,19

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Natuna adalah yang paling terendah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 41,23 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berada di urutan ketiga terendah yaitu sebanyak 81,48 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 256,19 jiwa/km². Tabel berikut berisikan data tentang pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.11
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Disdukcapil Tahun 2021 dan 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022
1	Bintan	168.754	169.447	0,41
2	Karimun	260.620	262.075	0,56
3	Natuna	82.697	82.824	0,15
4	Lingga	101.994	102.150	0,15
5	Kepulauan Anambas	47.916	48.084	0,35
6	Kota Batam	1.193.088	1.207.082	1,17
7	Kota Tanjungpinang	227.757	229.553	0,79
Provinsi Kepulauan Riau		2.082.785	2.101.215	0,88

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,88% sedangkan Kabupaten Natuna hanya 0,15% dan menjadi daerah yang

paling rendah pertumbuhan penduduknya bersama dengan Kabupaten Lingga. Sedangkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,35% berada diposisi kedua terendah. Data berikut akan menampilkan perbandingan kepadatan penduduk calon Provinsi Natuna Anambas dengan Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan nasional.

Tabel 5.28
Perbandingan Kepadatan Penduduk calon Provinsi Natuna Anambas dengan Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia

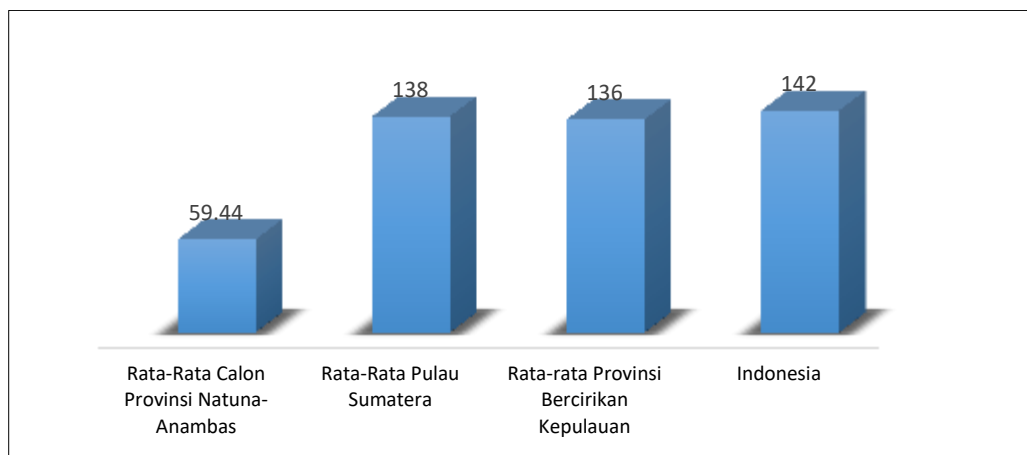
No	Provinsi	2021
A	Pulau Sumatera	
1	Aceh	92
2	Sumatera Utara	205
3	Sumatera Barat	133
4	Riau	75
5	Jambi	72
6	Sumatera Selatan	93
7	Bengkulu	102
8	Lampung	262
9	Kep. Bangka Belitung	90
10	Kepulauan Riau	258
	Rata-Rata Pulau Sumatera	138
B	Bercirikan Kepulauan	
1	Kep. Bangka Belitung	90
2	Kepulauan Riau	258
3	Sulawesi Utara	190
4	Sulawesi Tenggara	70
5	Nusa Tenggara Barat	290
6	Nusa Tenggara Timur	111
7	Maluku	40
8	Maluku Utara	41
	Rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan	136
C	Calon Provinsi Natuna-Anambas	
1	Natuna	42,12
2	Kepulauan Anambas	76,76
	Rata-Rata Calon Provinsi Natuna-Anambas	59,44
D	Indonesia	142

Sumber : BPS, olahan tahun 2023.

Kepadatan penduduk calon Provinsi Natuna Anambas hanya 59,44 jiwa/km², kepadatan ini lebih rendah dibandingkan Provinsi di Pulau Sumatera yang rata-rata kepadatan penduduknya sebanyak 138 jiwa/km², di Provinsi

Bercirikan Kepulauan kepadatannya sebanyak 136 jiwa/km² dan Indonesia sebanyak 142 jiwa/km². Untuk memudahkan melihat perbandingan tersebut ada pada grafik berikut ini.

Grafik 5.3
Perbandingan Kepadatan Penduduk calon Provinsi Natuna Anambas dengan Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia



Sumber : Olah Tahun 2023.

5.1.2.3. Keamanan.

Parameter keamanan menurut UU No 23 Tahun 2014 dalam penataan daerah meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan disebuah daerah dapat dilihat dari jumlah kejahatan yang terjadi. Berikut ini akan ditampilkan data tentang jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.29
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi Kepulauan Riau

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2020	2021	2022
Polresta Bareleng	2334	2024	2140
Resort Tanjungpinang	327	286	353
Resort Karimun	239	265	212
Resort Natuna	55	85	77
Resort Bintan	136	136	168
Resort Lingga	38	53	46
Resort Anambas	17	21	40
Kepulauan Riau/Polda Kepri	233	241	277

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2023.

Berdasarkan data di atas jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Natuna sepanjang tahun 2020-2022 selalu di bawah angka 86 kasus, pada tahun 2022 hanya 77 tindak kejahatan yang dilaporkan. Kabupaten Natuna berada diposisi ketiga terendah tindak kejahatan yang dilaporkan sepanjang tahun 2022. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan sangat rendah dalam tiga tahun terakhir. Kabupaten Kepulauan Anambas selalu menjadi daerah yang paling rendah jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Parameter keamanan digunakan untuk mengukur dan melihat kondusifitas suatu daerah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator rasio tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk. Hasil perhitungan rasio tersebut di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas sebagai berikut.

Tabel 5.30
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi Kepulauan Riau

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Jumlah Penduduk	Rasio
Resort Natuna	77	85.446	9,012
Resort Anambas	40	50.296	7,953
Total Se Kepri	3313	2.179.800	15,199

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2023, olahan.

Dengan demikian rasio tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di calon daerah pemekaran lebih rendah dibandingkan daerah induk. Rasio tindak pidana kriminal umum Kabupaten Natuna sebesar 9,012 dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,953, sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 15,199.

Berikut ini akan ditampilkan data tentang presentase penyelesaian kejahatan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.31
Persentase Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Kepulauan Riau

Kepolisian Resort	Persentase Penyelesaian Kejahatan		
	2020	2021	2022
Polresta Barelang	70	65	69
Resort Tanjungpinang	71	71	63
Resort Karimun	47	50	63
Resort Natuna	29	36	38
Resort Bintan	61	53	54
Resort Lingga	55	62	65
Resort Anambas	59	24	25
Kepulauan Riau/Polda Kepri	69	73	70

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2023.

Berdasarkan data di atas menunjukkan tren presentase penyelesaian kejahatan di Polres Natuna dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat. Pada tahun 2022 mencapai angka 65% dan berada pada posisi ketiga tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan di Polres Kepulauan Anambas tren presentase penyelesaian kejahatan dalam tiga tahun terakhir juga selalu meningkat, namun masih yang paling terendah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022.

Parameter berikut yang digunakan untuk menilai aspek keamanan dalam proses penataan daerah adalah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk. Di Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir datanya ada pada tabel berikut ini.

Tabel 5.32
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau

Kepolisian Resort	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk		
	2020	2021	2022
Polresta Barelang	164	142	150
Resort Tanjungpinang	153	134	165
Resort Karimun	102	113	90
Resort Natuna	70	108	98
Resort Bintan	85	85	104
Resort Lingga	42	59	51
Resort Anambas	40	49	94
Polda Kepri	10	11	12

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2023.

Berdasarkan data tahun 2022 resiko penduduk terkena kejahatan di Kabupaten Natuna sebesar 98 per 100.000 penduduk, sedangkan di Kabupaten

Kepulauan Anambas sebesar 94 per 100.000 penduduk. Data ini menunjukkan resiko masyarakat terkena tindak kejahatan di dua Kabupaten ini relatif kecil dibandingkan di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Kondusifitas keamaan di calon Provinsi Natuna Anambas ini menjadi modal yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan investasi calon Provinsi Natuna Anambas.

Parameter keamanan berikutnya adalah konflik sosial. Potensi konflik di Kabupaten Natuna dan Anambas sosial relatif rendah. Dalam beberapa tahun terakhir tidak didapatkan informasi terjadinya konflik sosial di dua daerah ini. Berdasarkan penelusuran media, peristiwa konflik yang terjadi dua daerah ini terkait dengan zona tangkap nelayan pada tahun 2020.

Konflik ini antara nelayan akibat penyerobotan zona tangkap. Sebelumnya karena aktivitas kapal asing di Laut Natuna Utara, kemudian konflik tersebut begeser sesama nelayan Indonesia. Hal ini terjadi karena maraknya aktivitas kapal cangkrang, sehingga terjadi gesekan antara nelayan lokal dengan nelayan daerah lain yang melaut di Laut Natuna². Namun, gesekan antar nelayan ini sudah sangat berkurang.

Kondisi konflik sosial yang rendah di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas ini menjadi modal sosial dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintah, pelayanan dan pembangunan serta aktivitas ekonomi. Kondisi yang kondusif ini menjadi modal yang baik dalam pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

5.1.2.4. Sosial Politik, Adat, dan Tradisi.

Parameter sosial politik, adat, dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial dan organisasi kemasyarakatan. Parameter sosial politik yang digunakan tingkat partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat Natuna dan Anambas dalam

² <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/04/konflik-zona-tangkap-nelayan-semakin-marak-di-kepulauan-riau>.

Pemilu 2019 sangat tinggi dan selalu lebih tinggi dari tingkat partisipasi tingkat Provinsi. Secara terperinci ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.33
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD
Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Tingkat Parmas Pemilu DPRD Provinsi 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Tanjungpinang	75.28%	79.77%	77.55%
2	Bintan	83.93%	87.49%	85.67%
3	Lingga	81.52%	83.00%	82.24%
4	Karimun	75.49%	81.22%	78.30%
5	Batam	81.52%	83.42%	82.47%
6	Batam	84.40%	88.39%	86.39%
7	Batam	82.91%	85.46%	84.15%
8	Kepulauan Anambas	84.18%	85.02%	84.59%
9	Natuna	85.26%	86.34%	85.79%
	Kepulauan Riau	81.14%	84.45%	82.78%

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data pada tabel di atas tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Natuna sebesar 85,79% dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 84,59%. Partisipasi di dua daerah ini lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 82,78%.

Tabel 5.34
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Tingkat Parmas Pemilu DPD RI 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Tanjungpinang	75.43%	79.94%	77.71%
2	Kepulauan Anambas	84.39%	85.13%	84.75%
3	Bintan	84.44%	87.59%	85.98%
4	Karimun	75.55%	81.27%	78.35%
5	Natuna	85.46%	86.43%	85.94%
6	Lingga	81.61%	83.09%	82.33%
7	Batam	83.13%	85.95%	84.53%
	Kepulauan Riau	81.30%	84.53%	82.90%

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data pada tabel di atas tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Kabupaten Natuna sebesar 85,94% dan

Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 84,75%. Partisipasi di dua daerah ini lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 82,90%.

Pada lingkup yang lebih besar, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas juga lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional. Secara terperinci ada pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Jumlah Suara			Partisipasi Pemilih (%)
		Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
1	Aceh	3.523.774	2.885.136	638.638	81,88
2	Sumatera Utara	9.786.005	7.626.315	2.159.690	77,93
3	Sumatera Barat	3.718.237	2.930.696	787.541	78,82
4	Riau	3.863.305	3.260.022	603.283	84,38
5	Jambi	2.475.655	2.107.678	367.977	85,14
6	Sumatera Selatan	5.877.575	4.935.121	942.454	83,97
7	Bengkulu	1.399.108	1.194.267	204.841	85,36
8	Lampung	6.074.137	4.890.007	1.184.130	80,51
9	Kep. Bangka Belitung	932.569	803.341	129.228	86,14
10	Kepulauan Riau	1.229.424	1.019.219	210.205	82,9
Partisipasi Pulau Sumatera		38.879.789	31.651.802	7.227.987	81,41
Nasional		190.779.466	156.715.892	34.063.579	82,15

Sumber : Statistik Politik 2019, BPS, olahan tahun 2023.

Merujuk data pada tabel di atas tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Pulau Sumatera 81,41% dan di level nasional sebesar 82,15%. Tingkat partisipasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi calon Provinsi Natuna Anambas yang mencapai 85,35% seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.36
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Tingkat Partisipasi Pemilu DPD RI 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Kepulauan Anambas	84.39	85.13	84.75
2	Natuna	85.46	86.43	85.94
	Natuna-Anambas	84,93	85,78	85,35

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau, olahan tahun 2023.

Pada lingkup provinsi yang bercirikan kepulauan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk untuk DPD RI hanya sebesar 82,10%. Tingkat partisipasi tersebut lebih rendah dibandingkan calon Provinsi Natuna Anambas.

Tabel 5.37
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD RI di Provinsi Bercirikan Kepulauan

No	Provinsi	Jumlah Suara			Partisipasi Pemilih (%)
		Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
1	Kepulauan Bangka Belitung	932.569	803.341	129.228	86,14
2	Kepulauan Riau	1.229.424	1.019.219	210.205	82,9
3	Nusa Tenggara Barat	3667253	3036391	630862	82,8
4	Nusa Tenggara Timur	3391616	2715096	676520	80,05
5	Sulawesi Utara	1908115	1589731	318384	83,31
6	Sulawesi Tenggara	1723539	1422883	300656	82,56
7	Maluku	1266025	1002283	263742	79,17
8	Maluku Utara	803983	662394	141589	82,39
Partisipasi Provinsi Bercirikan Kepulauan		14.922.524	12.251.338	2.671.186	82,10

Sumber : Statistik Politik 2019, BPS, olahan tahun 2023.

Tabel berikut berisikan data tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Natuna sebesar 85,94% dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 84,75%. Partisipasi di dua daerah ini lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 82,96%. Secara terperinci ada pada tabel berikut.

Tabel 5.38
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Tingkat Parmas Pemilu DPR RI 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Tanjungpinang	75.43%	79.93%	77.71%
2	Kepulauan Anambas	84.39%	85.15%	84.75%
3	Bintan	84.44%	87.59%	85.98%
4	Karimun	75.57%	81.24%	78.35%
5	Natuna	85.46%	86.43%	85.94%
6	Lingga	81.61%	83.09%	82.33%
7	Batam	83.23%	86.09%	84.65%
Kepulauan Riau		81.36%	84.60%	82.96%

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam lingkup yang lebih besar di level Pulau Sumatera, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR RI di Pulau Sumatera hanya sebesar 81,69%, tingkat partisipasi ini lebih rendah dibandingkan calon Provinsi Natuna Anambas sebesar 85,35%. Secara detail ada dalam tabel berikut.

Tabel 5.39
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pileg 2019 untuk DPR RI di Natuna Anambas

No	Kab/Kota	Tingkat Parmas Pemilu DPR RI 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Kepulauan Anambas	84.39	85.15	84.75
2	Natuna	85.46	86.43	85.94
	Natuna Anambas	84,93	85,79	85,35

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan data tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR RI di Pulau Sumatera ada pada tabel berikut.

Tabel 5.40
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pileg 2019 untuk DPR RI di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Jumlah Suara			Partisipasi Pemilih (%)
		Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
1	Aceh	3.523.774	2.884.076	639.698	81,85
2	Sumatera Utara	9.786.005	7.618.767	2.167.238	77,85
3	Sumatera Barat	3.718.237	2.929.308	788.929	78,78
4	Riau	3.863.305	3.260.719	602.586	84,4
5	Jambi	2.475.655	2.107.678	367.977	85,14
6	Sumatera Selatan	5.877.575	4.934.303	943.272	83,95
7	Bengkulu	1.399.108	1.194.366	204.742	85,37
8	Lampung	6.074.137	4.889.726	1.184.411	80,5
9	Kep. Bangka Belitung	932.569	803.356	129.213	86,14
10	Kepulauan Riau	1.229.424	1.019.986	209.438	82,96
	Partisipasi P.Sumatera	38.879.789	31.642.285	7.237.504	81,38
	Jumlah	192.770.611	157.475.230	35.295.381	81,69

Sumber : Statistik Politik 2019, BPS, olahan tahun 2023.

Pada lingkup provinsi bercirikan kepulauan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR RI di calon Provinsi Natuna Anambas sebesar 85,35% juga lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi di provinsi bercirikan kepulauan hanya sebesar 82,09%. Secara lebih detail ada dalam tabel berikut.

Tabel 5.41
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pileg 2019 untuk DPR RI di Provinsi Bercirikan Kepulauan

No	Provinsi	Jumlah Suara			Partisipasi Pemilih (%)
		Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
1	Kep. Bangka Belitung	932.569	803.356	129.213	86,14
2	Kepulauan Riau	1.229.424	1.019.986	209.438	82,96
3	Nusa Tenggara Barat	3.667.253	3.035.369	631.884	82,77
4	Nusa Tenggara Timur	3.391.616	2.714.192	677.424	80,03
5	Sulawesi Utara	1.908.115	1.589.638	318.477	83,31
6	Sulawesi Tenggara	1.723.539	1.422.845	300.694	82,55
7	Maluku	1.266.025	1.002.417	263.608	79,18
8	Maluku Utara	803.983	662.437	141.546	82,39
Partisipasi Provinsi Bercirikan Kepulauan		14.922.524	12.250.240	2.672.284	82,09

Sumber : Statistik Politik 2019, BPS, olahan tahun 2023.

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, tingkat partisipasi di Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 83,85%. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Natuna sebesar 86,35% dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 84,97%. Partisipasi calon provinsi ini lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau. Data lebih spesifik ada pada tabel berikut.

Tabel 5.42
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Tingkat Partisipasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Tanjungpinang	75.87%	80.19%	78.06%
2	Kepulauan Anambas	84.76%	85.19%	84.97%
3	Bintan	84.64%	87.68%	86.13%
4	Karimun	75.90%	81.33%	78.56%
5	Natuna	85.93%	86.79%	86.35%
6	Lingga	81.68%	83.14%	82.40%
7	Batam	84.55%	87.69%	86.11%
Kepulauan Riau		82.20%	85.52%	83.85%

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Pulau Sumatera hanya sebesar 81,97%. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat di calon Provinsi Natuna-Anambas sebesar 85,66%. Secara detail ada dalam tabel berikut.

Tabel 5.43
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden 2019 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Tingkat Partimas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP 2019 (%)		
		L	P	Total
1	Kepulauan Anambas	84.76	85.19	84.97
2	Natuna	85.93	86.79	86.35
	Natuna-Anambas	85,35	85,99	85,66

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan data tingkat partisipasi masyarakat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Pulau Sumatera ada pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden 2019 di Pulau Sumatera dan Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Suara			Partisipasi Pemilih (%)
		Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
1	Aceh	3.523.774	2.888.260	635.514	81,96
2	Sumatera Utara	9.786.005	7.636.226	2.149.779	78,03
3	Sumatera Barat	3.718.237	2.936.719	781.518	78,98
4	Riau	3.863.305	3.271.530	591.775	84,68
5	Jambi	2.475.655	2.111.328	364.327	85,28
6	Sumatera Selatan	5.877.575	4.938.585	938.990	84,02
7	Bengkulu	1.399.108	1.196.349	202.759	85,51
8	Lampung	6.074.137	4.895.585	1.178.552	80,6
9	Kep. Bangka Belitung	932.569	806.891	125.678	86,52
10	Kepulauan Riau	1.229.424	1.030.868	198.556	83,85
Partisipasi Pulau Sumatera		38.879.789	31.712.341	6.531.934	81,57
Indonesia		192.770.611	158.012.499	34.758.112	81,97

Sumber : Statistik Politik 2019, BPS, olahan tahun 2023.

Pada lingkup provinsi bercirikan kepulauan, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sebesar 94,40% lebih tinggi dibandingkan calon Provinsi Natuna-Anambas sebesar 85,66%. Secara detail ada dalam tabel berikut.

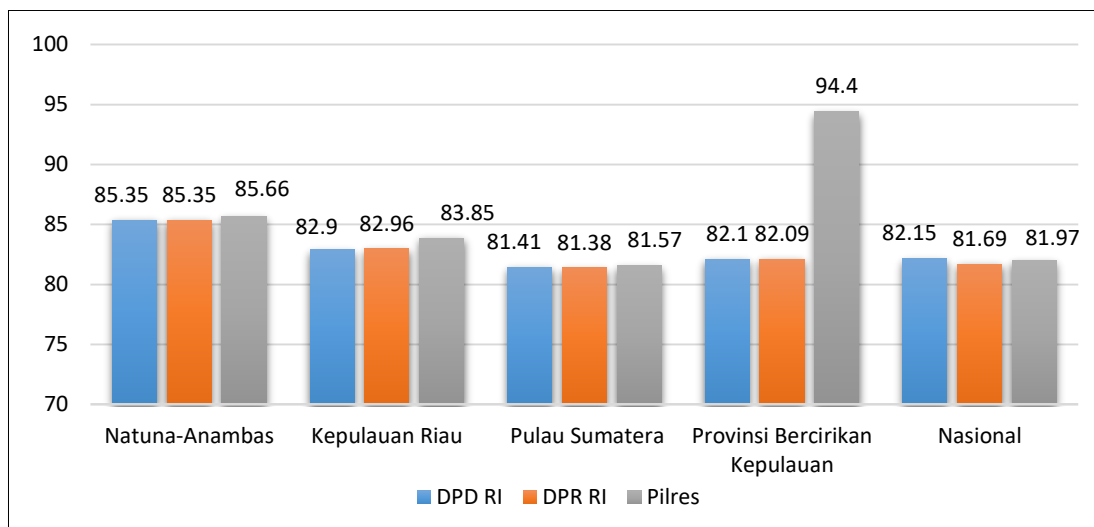
Tabel 5.45
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Suara			Partisipasi Pemilih (%)
		Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
1	Kep. Bangka Belitung	932.569	806.891	125.678	86,52
2	Kepulauan Riau	1.229.424	1.030.868	198.556	83,85
3	Nusa Tenggara Barat	3.667.253	3.040.686	626.567	82,91
4	Nusa Tenggara Timur	3.391.616	2.718.464	673.152	80,15
5	Sulawesi Utara	1 908 115	1.594.305	313.810	83,55
6	Sulawesi Tenggara	1.723.539	1.425.406	298.133	82,7
7	Maluku	1.266.025	1.003.911	262.114	79,3
8	Maluku Utara	803.983	665.614	138.369	82,79
Partisipasi Provinsi Bercirikan Kepulauan		13.014.409	12.286.145	2.636.379	94,40

Sumber : Statistik Politik 2019, BPS, olahan tahun 2023.

Untuk memudahkan melihat perbandingan tingkat partisipasi masyarakat antara calon Provinsi Natuna Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Nasional pada pemilihan DPD RI, DPR RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 ada pada grafik berikut ini.

Grafik 5.4
Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat antara calon Provinsi Natuna Anambas, Provinsi Kepulauan, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Nasional pada Pemilu 2019



Sumber : Olahan tahun 2023.

Berdasarkan visual data yang ada dalam grafik di atas, secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat di calon Provinsi Natuna Anambas pada pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan capaian partisipasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan nasional. Partisipasi masyarakat di calon Provinsi Natuna Anambas hanya lebih rendah pada momen pilres pada rata-rata Provinsi Bercirikan Kepulauan. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di kedua daerah ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini menjadi modal yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di calon Provinsi Natuna Anambas.

Dalam parameter sosial politik, adat, dan tradisi berikut yang dianalisa dalam proses pembentukan daerah otonom baru adalah aspek kohesivitas sosial yang diukur dari keragaman suku, agama, dan lembaga adat. Di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas komposisi masyarakatnya terdiri berbagai suku bangsa. Namun secara keseluruhan suku yang paling terbesa adalah Melayu.

Komposisi penduduk Natuna berdasarkan suku terdiri dari Melayu (80%), Jawa (11%), Minang (3%), Batak (2%), Bugis, Sunda, Dayak (masing-masing 1%), serta Banjar dan Sulawesi lainnya (1%). (Susilowati, dkk., 2014 dalam Budiana Setiawan; 2020). Komposisi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan suku juga beragam terdiri dari Melayu, Minang, Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Tionghoa, dan beberapa suku lainnya.

Di sisi lain di kedua daerah ini juga berdiri Lembaga Adat Melayu (LAM) dan sejumlah organisasi berbasis kedaerahan. Dalam konteks sosial keberadaan LAM ini menjadi payung negeri dan bersingergi dengan berbagai pagayuban dan organisasi kedaerahan lainnya. Jumlah penduduk dari suku Melayu yang dominan di kedua daerah ini, karaktertis suku Melayu yag terbuka dan menerima kebedaraan suku-suku lainnya menjadi modal sosial yang kuat di kedua daerah ini

sehingga tidak terjadi konflik sosial antar suku. Kohesivitas sosial yang baik ini menjadi modal pembentukan daerah otonom baru.

Selain itu komposisi penduduk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan agama juga beragam terdiri dari agama Islam, Protesten, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Kepercayaan. Berdasarkan data tahun 2022 seluruh agama tersebut juga ada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.46
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Kepulauan Riau, 2022

N o	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khong hucu	Kepercayaan	Jumlah
1	Karimun	148327	8885	4012	119	7582	514	8	169447
2	Bintan	223990	9829	2709	20	24628	898	1	262075
3	Natuna	80430	1152	277	1	845	119	-	82824
4	Lingga	93757	1881	1171	3	5300	23	15	102150
5	Kepulauan Anambas	44889	1017	1098	1	1079	-	-	48084
6	Batam	869384	214367	40758	746	80357	1 178	292	1207082
7	Tanjungpinang	184272	14418	3214	50	27081	516	2	229553
Kepulauan Riau		1645049	251549	53239	940	146872	3248	318	2101215

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2023.

Selain itu, keberadaan rumah peribadatan di Provinsi Kepulauan Riau cukup banyak, termasuk juga di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti yang terdata dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.47
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Klenteng
Karimun	248	266	51	8	-	67	1
Bintan	200	282	23	15	2	19	3
Natuna	140	149	12	3	-	3	1
Lingga	203	135	11	12	-	9	11
Kepulauan Anambas	97	52	5	4	-	2	...
Batam	904	647	397	34	3	104	7
Tanjungpinang	184	140	16	4	-	51	3
Kepulauan Riau	1 976	1 671	515	80	5	255	26

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa aspek kohesivitas sosial calon Provinsi Natuna Anambas baik. Kondusifitas dan pola relasi antara

penduduk yang baik ini adalah modal sosial dalam pembentukan daerah otonom baru.

Parameter lain yang dinilai adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di calon daerah otonom baru. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna, sampai dengan Juni 2023 ada 16 ormas yang terdiri dari 6 ormas berbadan hukum dan 9 ormas tidak berbadan hukum. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas, merujuk data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 76 ormas, di mana yang berbadan hukum sebanyak 26 dan 50 ormas tidak berbadan hukum. Secara keseluruhan 92 ormas yang terdiri dari 32 ormas berbadan hukum dan 59 ormas tidak berbadan hukum.

5.1.2.5. Potensi Ekonomi.

Parameter ekonomi daerah dalam proses persiapan daerah pemekaran meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah. Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi calon Provinsi Natuna Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Sumatera dan Nasional dalam lima tahun terakhir.

Tabel 5.48
Pertumbuhan Ekonomi Calon Provinsi Natuna Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi - Tahunan (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indonesia	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31
Sumatera	4,54	4,57	-1,19	3,18	4,69
Kepulauan Riau	4,58	4,89	-3,80	3,43	5,09
Natuna	2,53	1,75	-4,29	0,02	2,80
Kepulauan Anambas	-8,21	-0,13	-7,83	2,75	3,62

Sumber : olahan tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas selalu di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Sumatera dan Nasional.

Parameter berikut dalam menganalisa potensi ekonomi melalui analisa potensi unggulan daerah. Parameter ini dapat dilihat dari yang dapat dihitung dengan nilai tertentu meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,

kehutanan, perdagangan, perindustrian. Sedangkan untuk potensi energi dan sumber daya mineral dihitung berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi ahli yang di bidangnya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2022 jumlah cadangan minyak dan kondensat Indonesia (3P) sebanyak 4,174.29 MMSTB. Secara terperinci data tersebut ada pada gambar berikut :

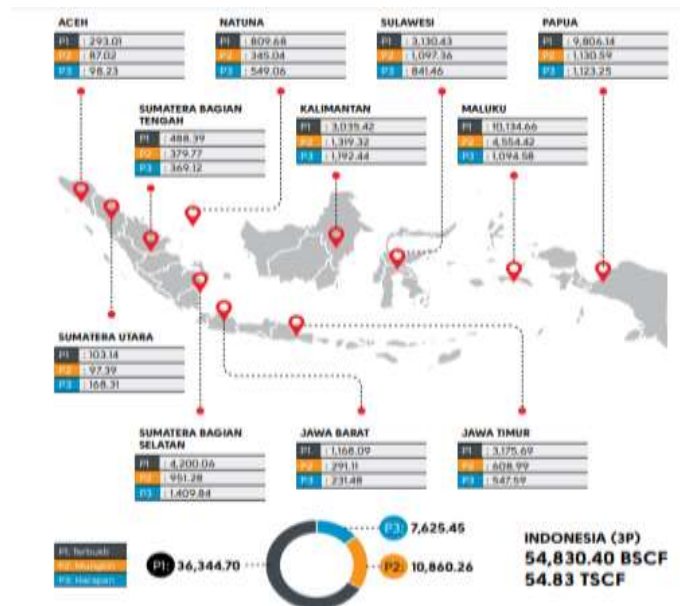


Gambar 5.2 Penyebaran Cadangan Minyak dan Kondensat Indonesia

Sumber : Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2022,

<https://migas.esdm.go.id/>.

Merujuk data pada gambar di atas cadangan minyak yang terbukti di Natuna sebesar 61.00, cadangan memungkinkan sebanyak 56.00 serta cadangan harapan sebesar 108.21. Selain itu Natuna juga memiliki potensi gas yang besar. Berikut adalah data cadangan gas di Natuna.



Gambar 5.3. Penyebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia

Sumber : Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2022,
<https://migas.esdm.go.id/>.

Berdasarkan data di atas, cadangan gas Indonesia (3P) 54,830.40 BSCF 54.83 TSCF. Dari total cadangan ini juga tersebar di Natuna dengan perincian cadangan yang terbukti sebesar 809.68, cadangan memungkinkan sebanyak 345.04serta cadangan harapan sebesar 549.06.

Merujuk data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2022 ini menunjukkan masih besarnya cadangan minyak dan gas di Natuna. Potensi yang besar ini akan menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi Calon Provinsi Natuna Anambas. Calon daerah otonom ini akan mendapatkan bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang besar, karena selama ini hasil DBH di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berasal dari pertambangan minyak dan gas di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebelumnya hasil DBH dari pertambangan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas harus dibagi dengan Provinsi Kepulauan Riau dan 5 kabupaten/kota lainnya, di saat kedua daerah ini menjadi provinsi baru, maka sepenuhnya hasil DBH ini akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Natuna Anambas. Dengan potensi yang besar dari minyak dan gas calon daerah otonom

ini akan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya.

Potensi berikut yang dimiliki oleh kedua daerah ini adalah dibidang perikanan dan kelautan. Secara geografis kedua daerah ini sekitar 99% luas wilayahnya adalah lautan. Berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI), Kabupaten Natuna yang berada pada WPP-RI-711 memiliki potensi lestari sebesar 1.143.341 ton per tahun. Potensi yang besar ini akan menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi calon provinsi ini.

Selain itu kedua daerah ini juga potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Secara geografis kedua daerah ini berbatasan dengan sejumlah Negara dan berada di jalur perdagangan dunia yaitu Selat Malaka dan Laut China Selatan. Posisi yang strategis dan potensi alam yang masih alami akan menjadi daya tarik dalam pengembangan pariwisata di kedua daerah ini.

Kedua daerah ini merupakan kepulauan eksotis dengan potensi dan daya tarik pariwisata tropis yang indah. Salah satu destinasi yang telah berkembang dan menjadi tujuan wisata berkelas dunia yaitu Pulau Bawah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kabupaten Natuna terdapat sejumlah wilayah Geopark yang unik dan cantik yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata unggulan. Geopark Natuna terdiri atas Gua dan Pantai Bamak, Taman Batu Alif, Pulau Senua, Tanjung Senubing, Batu Kasah, Pulau Akar, Pulau Setanau, Gunung Ranai dan Tanjung Datuk. Secara terperinci sebaran lokasi geopark natuna ada pada gambar berikut ini.



Gambar 5.4. Sebaran Lokasi Geopark Natuna

Sumber : Perkembangan Data Investasi provinsi Kepri Tahun 2022

5.1.2.6. Keuangan Daerah.

Parameter keuangan daerah meliputi: kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan dan pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Untuk melihat kapasitas pendapatan asli daerah induk dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD ini adalah salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Merujuk Wulandari (2001) klasifikasi DOFD dibagi ke dalam enam skala berikut :

Tabel 5.49
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Perkembangan DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.50
DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2022

Tahun	Natuna			Kepulauan Anambas		
	PAD	Total Pendapatan	%	PAD	Total Pendapatan	%
2018	47.952.668.664,58	969.214.535.605,48	4,95	29.626.234.217,24	824.839.214.795,70	3,59
2019	56.417.450.262,53	1.350.963.641.174,67	4,18	36.560.321.314,96	1.121.205.421.730,97	3,26
2020	51.531.072.260,05	926.421.008.386,66	5,56	31.634.242.246,18	816.788.855.634,18	3,87
2021	42.613.221.800,00	968.639.262.049,00	4,40	33325052263	845562863756	3,94
2022	54689059000	1.018.702.200.000,00	5,37	40661242655	900.945.548.727,00	4,51
Rata-Rata	253.203.471.987,16	5.233.940.647.215,81	4,84	171.807.092.696,38	4.509.341.904.643,85	3,81

Sumber : olahan tahun 2023

Sumber data : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota 2018-2022.
Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2022.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana DOFD kedua kabupaten ini dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuatif yang tidak signifikan. Berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Natuna sebesar 4,84% dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 3,81%. Capaian ini masih kecil dan termasuk kategori sangat kurang masih di bawah 10%.

Sebagai perbandingan berikut akan ditampilkan data DOFD kabupaten/kota se Provinsi Riau Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota se Indonesia sepanjang tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 5.50
DOFD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota se Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Kab/Kota Se Kepri			Kepri			Kab/Kota Se Indonesia		
	PAD	Total Pendapatan	%	PAD	Total Pendapatan	%	PAD	Total Pendapatan	%
2018	1993920537	8347377021	23,89	1220768246945	3500007224302	34,88	114344840325	775735479968	14,74
2019	2157443420	9440096370	22,85	1311704305173	3939451004378	33,30	124517905393	841070899795	14,80
2020	1716127294	8559511576	20,05	1195637693103	3514310183325	34,02	115139328866	779154944869	14,78
2021	2017475142858	8603292584679	23,45	1375770280701	3809875862443	36,11	130556335882443	809996659784486	16,12
2022	2691611305984	9248582667995	29,10	1348493617641	3480323080509	38,75	143353658883473	800730215956660	17,90
Rata-Rata	4714953940093	17878222237641	26,37	6452374143564	18243967354958	35,37	274263996840500	1613122837065780	17,00

Sumber : olahan tahun 2023

Sumber data : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota 2018-2022.
Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2022.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kondisi kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuatif yang tidak signifikan. Berdasarkan klasifikasinya, rata- rata nilai DOFD kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau sebesar 26,37%. Capaian ini termasuk kategori sedang karena berada pada rang 20,01-30,00%. Capaian DOFD kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau lebih baik dari DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan kondisi kemandirian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) juga mengalami fluktuatif. Berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 35,37%. Capaian ini termasuk kategori cukup karena berada pada rang 30,01-40,00%. Capaian DOFD Provinsi Kepulauan Riau lebih baik dari DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara nasional dalam lima tahun terakhir kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se Indonesia berdasarkan DOFD juga mengalami fluktuatif. Berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD kabupaten/kota se Indonesia sebesar 17%. Capaian ini termasuk kategori kurang karena berada pada rang 10,01-20,00%. Capaian DOFD kabupaten/kota se Indonesia lebih baik dari DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk memudah perbandingan capaian DOFD antar daerah ini ada dalam tabel berikut.

Tabel 5.51
Perbandingan Rata-Rata DOFD Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota se Indonesia Tahun 2018-2022

No	Daerah	Rata-Rata DOFD (%)	Kategori
1	Kab. Natuna	4,84	Sangat Kurang
2	Kab. Kepulauan Anambas	3,81	Sangat Kurang
3	Kab/Kota se Provinsi Kepri	26,37	Sedang
4	Provinsi Kepri	35,37	Cukup
5	Kab/Kota se Indonesia	17%	Kurang

Sumber : olahan tahun 2023.

Secara rutin Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah setiap tahun. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Tabel berikut berisikan data tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau dalam tahun 2017-2022.

Tabel 5.52
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022

No	Tahun	Natuna	Kategori	Kep. Anambas	Kategori	Kepri	Kategori
1	2017	0,66	Rendah	0,51	Sangat Rendah	0,44	Rendah
2	2018	1,109	Sedang	0,858	Sedang	0,349	Sangat Rendah
3	2019	0,824	Sedang	0,528	Rendah	0,386	Rendah
4	2020	0,428	Sangat Rendah	0,558	Rendah	0,244	Sangat Rendah
5	2021	0,587	Rendah	0,444	Sangat Rendah	0,368	Rendah
6	2022	1,261	Rendah	1,029	Sangat Rendah	1,621	Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017-2022, olahan tahun 2023.

Berdasarkan data di atas dalam dua tahun terakhir indeks atau rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Natuna masuk dalam kategori rendah, Kabupaten Kepulauan Anambas masuk kategori sangat rendah dan Provinsi Kepulauan Riau juga masuk kategori rendah. Berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan keuangan Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau.

Paramater keuangan daerah berikutnya adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah. Aspek ini dapat diukur berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut akan ditampilkan data hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.53
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas Dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Tahun	Kepri	Natuna	Kepulauan Anambas
1	2018	WTP	WTP	WTP
2	2019	WTP	WTP	WTP
3	2020	WTP	WTP	WTP
4	2021	WTP	WTP	WTP
5	2022	WTP	WTP	WTP

Sumber : olahan tahun 2023.

Berdasarkan data di atas dalam lima tahun terakhir pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian hasil pemeriksaan keuangan yang tinggi ini menjadi modal yang baik dalam proses pembentukan calon daerah otonom baru.

5.1.2.7. Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Secara normatif berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 ada lima parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi : aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan pada dasarnya adalah kemampuan dari masyarakat untuk mencari pelayanan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan. Untuk menggambarkan kondisi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan ini akan ditampilkan data jumlah sekolah dan guru. Tabel berikut berisikan data sekolah di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.54
Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
1	Batam	428	114	17	18	37	1	382	202	87	75	7	1.368
2	Karimun	74	69	0	16	13	0	140	54	19	10	4	399
3	Bintan	45	96	1	28	10	1	99	38	14	7	4	343
4	Lingga	15	30	1	50	5	1	138	39	16	5	1	301
5	Natuna	69	57	0	0	1	1	84	27	15	8	1	263
6	Tanjungpinang	43	49	5	11	5	1	71	32	15	10	3	245
7	Kep. Anambas	27	38	2	0	6	0	68	27	5	4	1	178
	Total	701	453	26	123	77	5	982	419	171	119	21	3.097

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/310000>.

Berdasarkan data di atas jumlah sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dari TK sampai dengan Sekolah Menengah berjumlah 3.097 sekolah. Di mana sebanyak 263 sekolah ada di Kabupaten Natuna dan 178 sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Data berikut akan menampilkan data jumlah guru di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022.

Tabel 5.55
Data Guru di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022

No	Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
1	Batam	519	63	13	12	124	19	5521	2568	1369	1095	79	11382
2	Karimun	266	148	0	29	7	0	1443	725	483	221	56	3378
3	Tanjungpinang	76	45	15	16	21	11	1113	500	251	386	41	2475
4	Bintan	60	142	0	59	32	4	1048	554	284	213	23	2419
5	Lingga	28	44	0	74	0	0	1089	341	290	75	10	1951
6	Natuna	147	34	0	0	0	11	812	352	281	100	8	1745
7	Kep. Anambas	68	68	0	0	1	0	497	324	119	72	4	1153
	Total	1164	544	28	190	185	45	11523	5364	3077	2162	221	24503

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>.

Secara keseluruhan ada 24.503 orang jumlah guru di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023. Di Kabupaten Natuna ada sebanyak 1.745 orang guru dan dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 1.153 orang guru. Berdasarkan uraian ini aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan di calon Provinsi Natuna Anambas dilihat dari jumlah sekolah dan guru sudah memadai. Kondisi akan menjadi dukungan yang baik dalam mewujudkan calon Provinsi Kepulauan Riau.

Parameter berikut yang digunakan untuk melihat kemampuan penyelenggaraan pemerintahan adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Parameter ini adalah indikator kemampuan dari masyarakat untuk mencari pelayanan kesehatan. rekap data jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.56
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit			Poliklinik			Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Total 2021
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Karimun	2	2	3	5	7	7	13	13	14	33	35	35	59
Bintan	2	2	2	6	8	6	15	15	16	23	23	25	49
Natuna	2	2	3	—	—	2	14	13	13	33	43	34	52
Lingga	2	2	2	1	2	—	11	12	13	33	34	39	54
Kep. Anambas	3	3	3	3	3	2	7	8	10	41	40	44	59
Batam	12	12	11	38	38	38	20	23	19	49	45	46	114
Tanjungpinang	3	3	3	11	14	16	7	7	7	8	9	8	34
Kepulauan Riau	26	26	27	64	72	71	87	91	92	220	229	231	421

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2023.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau ada 421 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 27 rumah sakit, 71 poliklinik, 92 puskesmas dan 231 puskesmas pembantu. Sedangkan di Kabupaten Natuna ada 52 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 3 rumah sakit, 2 poliklinik, 13 puskesmas dan 34 puskesmas pembantu. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas ada 59 fasilitas kesehatan dengan rincian, 3 rumah sakit, 2 poliklinik, 10 puskesmas dan 44 puskesmas pembantu.

Tabel 5.57
Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Medis	Psikologis Klinis	Tenaga Keterapi an Fisik	Tenaga Ketekni san Medis	Tenaga Biomed ika	Total
Karimun	557	360	81	83	45	34	164	2	13	28	77	1444
Bintan	490	330	62	38	52	28	174	1	9	45	60	1289
Natuna	398	259	72	65	44	44	76	—	10	34	42	1044
Lingga	282	275	44	29	34	21	80	—	2	11	34	812
Kep. Anambas	266	170	33	26	35	24	71	—	14	12	25	676
Batam	2 384	1 068	730	61	79	94	1 028	10	40	149	345	3892
Tanjungpinang	842	318	139	52	67	33	329	3	17	55	91	1946
Kepulauan Riau	5 219	2 780	1 161	354	356	278	1 922	16	105	334	674	7336

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2023.

Secara keseluruhan ada 7336 orang tenaga medis di Provinsi Kepulauan Riau, di mana 812 orang ada di Kabupaten Natuna dan 676 orang di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Parameter berikut yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintahan adalah aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur. Secara konseptual Ian Jacobs, et al, (1999) membagi infrastruktur menjadi dua, yaitu pertama, infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya. Kedua, Infrastruktur pelengkap (*complementary infrastruktur*) seperti gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur yang dibahas dalam kajian ini adalah infrastruktur jalan di Provinsi Induk dan calon daerah otonom. Berikut ini data jalan di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5.58
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau (km)

No	Daerah	Tahun	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah	Penambahan (%)
1	Natuna	2020	117,88	143,33	464,08	607,41	
		2021	114,79	143,33	464,08	722,20	18,90
2	Kepulauan Anambas	2020	30,93	51,00	294,13	345,13	
		2021	27,50	51,00	294,13	372,63	7,97
3	Kepulauan Riau	2020	586,83	896,45	4202,99	5686,26	
		2021	586,83	896,45	4606,12	5675,39	-0,19

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2021 panjang jalan di Kabupaten Natuna sepanjang 607,41 Km bertambah menjadi 18,90% dari tahun 2020. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas panjang jalan tahun 2021 sepanjang 372,63 Km bertambah sebesar 7,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya secara akumulasi di Provinsi Kepulauan Riau terjadi penurunan panjang jalan sebesar 0,19% pada tahun 2021. Tabel berikut ini berisikan data kondisi jalan-jalan tersebut.

Tabel 5.59
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Provinsi Kepulauan Riau (km)

No	Daerah	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Natuna	57,76	45,66	38,95	0,96
2	Kepulauan Anambas	24,81	23,49	2,70	1,26
3	Kepulauan Riau	594,89	114,05	154,00	34,77

Sumber : Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2023.

Dari tabel di atas, di Kabupaten Natuna secara akumulasi kondisi kemandapan jalan (kondisi baik + sedang) sepanjang 103,42 Km sedangkan yang rusak dan rusak berat sepanjang 39,91 km. Di Kabupaten Kepulauan Anambas kondisi kemandapan jalan sepanjang 48,3 Km sedangkan yang rusak dan rusak berat sepanjang 3,96 km. berdasarkan data ini kondisi jalan calon Provinsi Natuna dan Anambas sudah memadai.

Sampai dengan tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau ada 51 pelabuhan domestik, 34 pelabuhan internasional dan 7 bandara udara. Di mana di Kabupaten Natuna ada 5 pelabuhan domestik, 2 pelabuhan internasional dan 1 bandar udara.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas ada 1 pelabuhan domestik, 1 pelabuhan internasional dan 1 bandar udara. Secara terperinci ada pada tabel berikut ini.

Tabel 5.60
Jumlah Pelabuhan dan Badar Udara di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Pelabuhan Domestik	Pelabuhan Internasional	Bandara Udara
1	Tanjungpinang	2	2	1 (Dom-Int)
2	Bintan	8	7	-
3	Batam	19	17	1 (Dom-Int)
4	Karimun	8	3	1 (Dom)
5	Lingga	8	2	1 (Dom)
6	Natuna	5	2	1 (Dom)
7	Kep. Anambas	1	1	2 (Dom)
	Total	51	34	7

Sumber : Bappenas, Bahan Presentasi FGD Pengembangan Potensi Kepri sebagai Hub Perekonomian dan Optimalisasi Potensi Warisan Budaya Kepri dalam rangka transportasi ekonomi Kepri, 16 Februari 2023.

Indikator selanjutnya adalah melihat ketersediaan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah induk dan calon daerah otonom baru. Secara keseluruhan pada tahun 2022 ada sebanyak 2.940 orang ASN di Kabupaten Natuna, dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu sarjana/doktor sebanyak 1.739 orang. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 1.997 orang. Sedangkan jumlah ASN di provinsi induk dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 4.986 orang, dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu sarjana/doktor yang berjumlah 4.113 orang. Secara terperinci ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.61
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Daerah Induk dan Calon Daerah Pemekaran Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kab. Natuna	Kab. Kep. Anambas	Prov. Kepri
1	SD	14	6	7
2	SMP/Sederajat	29	9	6
3	SMA/Sederajat	562	243	357
4	Diploma I, II/Akta I, I	96		11
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	500		492
6	Tingkat Sarjana/Doktor	1739		4113
	Jumlah/Total	2940	1997	4986

Sumber : BPS, olahan tahun 2023.

Selanjutnya akan dihitung rasio jumlah ASN terhadap terhadap 10.000 penduduk di calon Provinsi Natuna Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah Induk.

Tabel 5.62
Rasio Jumlah ASN Terhadap Terhadap 10.000 Penduduk Di Calon Provinsi Natuna Anambas Dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Daerah	Jumlah ASN	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Kab. Natuna	2940	85446	
2	Kab. Kepulauan Anambas	1997	50296	
	Gabungan Natuna Anambas	4937	135742	363,70
3	Prov. Kepulauan Riau	4986	2044078*	24,39

Sumber : olahan tahun 2023

*Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau setelah dikurangi jumlah penduduk Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan perhitungan rasio di atas, rasio ASN di calon Provinsi Natuna Anambas sebesar 363,70 dan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah induk sebesar 24,39. Tingginya rasio rasio ASN di calon Provinsi Natuna Anambas ini tidak menguntungkan dalam konteks pembentukan daerah otonom baru, karena 10.000 penduduk diurus atau dilayani oleh 363,70 orang ASN, maknanya proses pelayanan pemerintah masih dijalankan oleh ASN dengan jumlah yang memadai.

Tabel berikut berisikan data jumlah ASN di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kepangkatan.

Tabel 5.63
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Kab. Natuna	Kab. Kep. Anambas	Prov. Kepri
1	I/A (Juru Muda)	-	1	1
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	4	4	4
3	I/C (Juru)	6	3	3
4	I/D (Juru Tingkat I)	19	3	3
	Golongan I	29	6	11
5	II/A (Pengatur Muda)	21	23	18
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	75	62	79
7	II/C (Pengatur)	195	214	185
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	358	85	259
	Golongan II	649	384	541
9	III/A (Penata Muda)	621	443	491
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	506	369	973

11	III/C (Penata)	402	301	1,214
12	III/D (Penata Tingkat I)	375	157	988
	Golongan III	1904	1270	2678
13	IV/A (Pembina)	173	73	589
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	56	29	196
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	19	13	28
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	-	—	23
17	IV/E (Pembina Utama)	-	—	-
	Golongan IV	248	115	836
	Jumlah/Total	2830	1775	5054

Sumber : BPS, olahan tahun 2023.

Jumlah ASN berdasarkan pangkat dan ruang pada tahun 2021 di Kabupaten Natuna terbanyak pada Golongan III yang berjumlah 1.904 orang, hal yang sama terjadi Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana ASN pada Golongan III berjumlah 1.270 orang dan di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2,678 orang. Komposisi ASN yang seperti ini akan menguntungkan dalam proses pengisian jabatan untuk daerah otonom baru.

Kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilihat melalui indikator Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemekaran calon daerah persiapan Natuna Anambas masih belum tercantum dalam dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau, sehingga capaian indikator tersebut masih rendah.

Berdasarkan pembahasan persyaratan dasar kapasitas yang terdiri parameter: a. geografi; b. demografi; c. keamanan; d. sosial politik, adat, dan tradisi; e. potensi ekonomi ; f. keuangan Daerah; dan g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, maka dapat disimpulkan kalayakan rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas sebagai berikut :

1. Parameter geografi, berdasarkan temuan lapangan ada dua usulan calon ibu kota provinsi yang diajukan yaitu Kota Ranai di Kabupaten Natunan dan Kota Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari aspek hidgrografi ketersediaan air baku di kedua daerah ini relatif rendah dan tingkat kerawanan bencana juga rendah.
2. Parameter demografi meliputi kualitas SDM dan distribusi penduduk. Secara keseluruhan kualitas SDM calon Provinsi Natuna Anambas cukup

baik dan IPM kedua daerah ini masuk kategori tinggi. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa dari parameter demografi kualitas SDM cukup memadai dalam mendukung terwujudnya Provinsi Natuna Anambas, namun di sisi lain tingkat kepadatan penduduk di dua daerah ini masih rendah.

3. Berdasarkan pembahasan parameter keamanan, resiko terkena kejahatan dan potensi terjadinya konflik sosial di kedua daerah sangat rendah. Kondisi yang kondusif ini menjadi modal yang baik dalam mendukung pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
4. Pada parameter sosial politik, adat, dan tradisi. Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat calon Provinsi Natuna Anambas pada Pemilu 2019 lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata Provinsi di Sumatera, Provinsi Bercirikan Kepulauan dan Nasional. Aspek kohesivitas sosial calon Provinsi Natuna Anambas tumbuh dengan baik yang ditandai dengan terjaganya pola relasi sosial masyarakat serta aktivitas organisasi kemasyarakatan yang juga berjalan dengan baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pola relasi antara penduduk yang baik ini adalah modal sosial dalam pembentukan daerah otonom baru.
5. Parameter potensi ekonomi. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas selalu di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Sumatera dan Nasional. Namun, kedua daerah ini memiliki sejumlah potensi unggulan yang dapat dikembangkan antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, dan potensi energi dan sumber daya mineral yang masih banyak. Potensi unggulan ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di calon daerah otonom ini di masa mendatang.
6. Parameter keuangan daerah. Berdasarkan analisis DOFD calon Provinsi Natuna Anambas dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuatif yang tidak signifikan. Berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD masuk ke dalam kategori sangat kurang masih di bawah 10%. Sedangkan indeks atau rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten

Natuna masuk dalam kategori rendah, Kabupaten Kepulauan Anambas masuk kategori sangat rendah dan Provinsi Kepulauan Riau juga masuk kategori rendah. Berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan keuangan Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilihat dari berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan capaian Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima terakhir mendapat kategori WTP. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa potensi keuangan di dua daerah ini masih belum mandiri dan sangat bergantung kepada dana tranfer dari pemerintah pusat.

7. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Berdasarkan analisa kelima parameter tersebut secara keseluruhan kedua daerah ini memiliki kemampuan awal yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan, namun aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur di kedua daerah ini masih perlu untuk ditingkatkan.

BAB VI

PEMBENTUKKAN DAERAH BERDASARKAN KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL

Merujuk kepada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Kepentingan strategis nasional dimaknai sebagai hal yang secara nasional dipandang penting dari aspek geostrategi yang diwujudkan dalam ketahanan nasional, aspek geopolitik yang diwujudkan dalam wawasan nusantara, maupun aspek politik luar negeri yang bebas aktif, dan aspek geoekonomi yang diwujudkan melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang memiliki daya saing global dengan kombinasi keunggulan sektor ekonomi dan letak geografis dalam pandangan internasional³.

Selanjutnya juga, mengacu kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketentuan bunyi Pasal diatas memberikan indikator pembentukan daerah baru melalui pertimbangan kepentingan strategis nasional memiliki indikator sebagai berikut:

1. Berlaku untuk daerah perbatasan
2. Berlaku untuk pulau-pulau terluar

³ Draft Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah.

3. Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah tertentu suatu kesatuan wilayah atau kawasan yang oleh pemerintah pusat ditentukan peruntukkan kekhususannya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat strategis⁴.

Selanjutnya kajian ini akan memberikan uraian dan penjelasan terkait dengan ketiga indikator diatas sebagai bagian dari wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna Anambas.

6.1. Berlaku untuk Daerah Perbatasan.

Daerah perbatasan maupun wilayah perbatasan merupakan pintu masuk bagi suatu negara, oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih serius. Pembangunan dan juga fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, informasi dan sebagainya harus memadai. Masyarakat di daerah perbatasan harus lebih diperhatikan kebutuhannya, sehingga mereka tidak terisolir dari dunia luar (Permatasari, 2014).

Sejatinya pemerintah pusat telah memiliki pertimbangan terkait dengan penataan daerah-daerah yang bercirikan kepulauan dan perbatasan. Setidaknya hal ini dapat di lihat dalam draft Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah yang menyebutkan bahwa kebijakan penataan daerah memiliki hubungan saling pengaruh dengan kepentingan strategis nasional. Melalui penataan daerah yang diatur secara komprehensif, aspek-aspek tersebut diarahkan pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Daerah baru yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dapat dibiayai dengan proporsi yang lebih besar atau bahkan sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga daerah tersebut tidak lagi dibebani dengan keharusan untuk memenuhi kapasitas fiskal dan penguatan kelembagaan daerah setidaknya dalam jangka waktu tertentu, dengan mengeksplorasi potensi lokal secara berlebihan

⁴ Draft Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah.

2. Penataan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dapat menjadi instrumen bagi pemerintah pusat untuk menumbuhkan daerah baru dengan potensi yang kuat serta memberikan dampak positif terhadap kepentingan nasional yang lebih luas
3. Kawasan-kawasan kepulauan terluar, terutama yang berbatasan dengan negara-negara lain atau kawasan-kawasan internasional dalam jangka menengah atau panjang dapat dikembangkan menjadi daerah provinsi atau kabupaten.

Dalam konteks tata kelola perbatasan negara, Saat ini, negara-negara dihadapkan pada tantangan keamanan perbatasan yang kompleks dan beragam yang melampaui batas-batas fisik dan kedaulatan tradisional, tidak terkecuali Indonesia⁵.

Dalam kacamata pembangunan, terdapat beberapa isu strategis terkait dengan perbatasan negara, antara lain⁶:

1. SDM dan Sosial Budaya
 - a. Rendahnya nasionalisme masyarakat di perbatasan karena ketimpangan kondisi wilayah
 - b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perbatasan
2. Pembangunan Ekonomi
 - a. Belum terpenuhinya pelayanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas
 - b. Masih tingginya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga maupun dengan wilayah non perbatasan
3. Pertahanan dan Keamanan
 - a. Masih adanya permasalahan batas wilayah negara yang belum terselesaikan

⁵ Mudiwati Rahmatunnisa, Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global Tahun 2025-2029, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

⁶ Mudiwati Rahmatunnisa, Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global Tahun 2025-2029, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023.

- b. Masih terjadinya kegiatan illegal di perbatasan (jalur lintas batas illegal, distribusi obat-obatan terlarang dan senjata api, perdagangan illegal barang, ikan, BBM, narkoba, dan manusia)
 - c. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan pada Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)
4. Tata Kelola
- Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dalam pembangunan kawasan perbatasan
5. Lingkungan
- a. Terjadinya abrasi pada pulau-pulau terluar yang dapat mempengaruhi batas wilayah negara
 - b. Pembukaan lahan dan hutan di wilayah perbatasan yang kurang memperhatikan tata guna lahan dan tata ruang

Selain isu strategis di atas, permasalahan kontemporer tata kelola kawasan perbatasan negara saat ini antara lain adalah⁷:

- 1. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal, walaupun memiliki potensi sumberdaya cukup besar
- 2. Kondisi infra struktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah.
- 3. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya.
- 4. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga yang dapat menimbulkan kecemburuan, serta
- 5. Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang belum tuntas.

Paradigma pembangunan kawasan perbatasan dimasa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mulai berubah. Undang Undang No 17 tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) telah menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara yaitu “dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ‘*inward looking*’, menjadi ‘*outward looking*’ sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga”. Berdasarkan UU tersebut, di samping pendekatan keamanan, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Di samping itu, perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. (Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, 2011).



CATATAN:

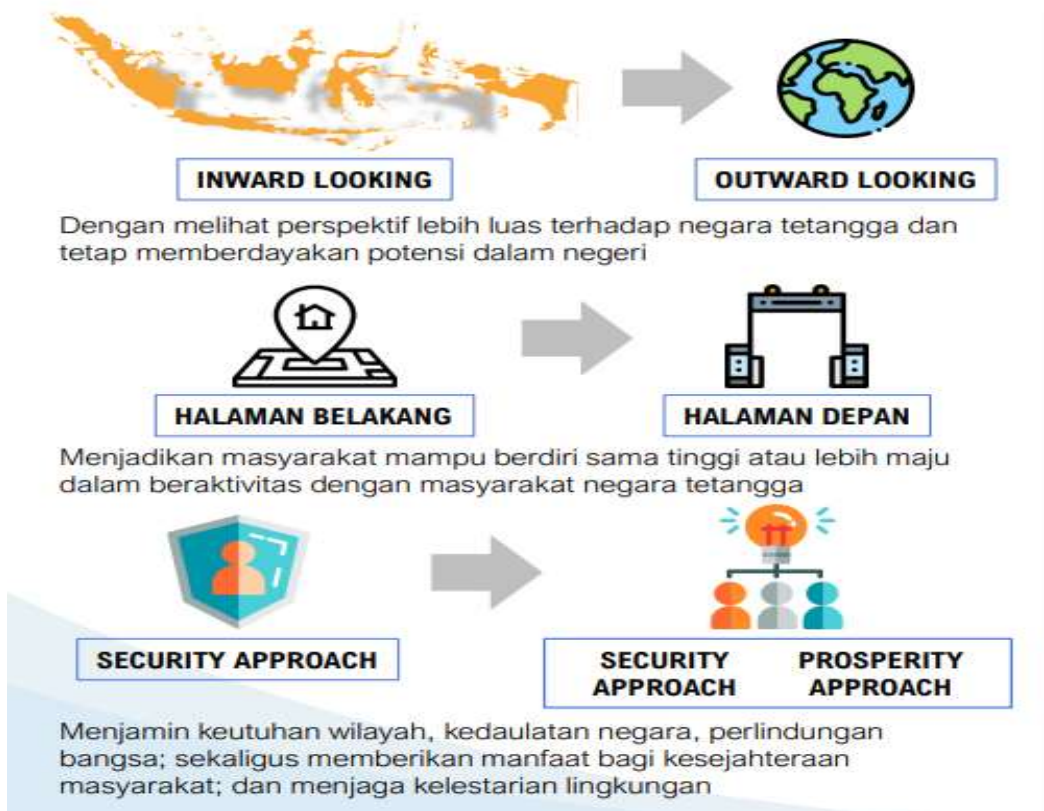
- Sasaran dan target pengembangan Kawasan Perbatasan pada RPJPN 2005 – 2024 dilihat dari Jumlah Kawasan Perbatasan (PKSN dan Lokpri) yang diintervensi pada setiap periode RPJMN.
- Namun demikian, pada Periode RPJMN 2020-2024, pengukuran capaian pembangunan Kawasan perbatasan di PKSN dilakukan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang dihitung oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan dirilis setiap tahun.

Periode Baseline Tahun 2005 – 2009	Periode Milestone I Tahun 2010 – 2014	Periode Milestone II Tahun 2014 - 2019	Periode Milestone III Tahun 2020 – 2024
• Pada periode 2005 – 2009, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) belum menjadi sasaran pengembangan Kawasan perbatasan. • Program pengembangan wilayah perbatasan ditujukan untuk: (I) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; (II) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga	• Pengembangan PKSN mulai menjadi sasaran pengembangan Kawasan Perbatasan. • Terdapat 20 PKSN yang dikembangkan pada periode RPJMN 2010 – 2014 • Pengembangan Kawasan Perbatasan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. • Kendala pelaksanaan pembangunan Kawasan perbatasan, khususnya dalam pengembangan PKSN pada periode ini adalah pembangunan yang masih tidak terintegrasi.	• Pada periode RPJMN 2015 – 2019, target pengembangan PKSN adalah sebanyak 10 PKSN. • Kendala pembangunan PKSN pada periode ini adalah masih belum ada focus pengembangan PKSN serta pengembangan PKSN belum diarahkan dalam koridor suatu pengembangan Kawasan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Perbatasan. • Terbitnya Inpres No 6 Tahun 2015 dan Inpres No 1 Tahun 2019 terkait Pembangunan PLBN	• Pada periode RPJMN 2020 – 2024, target jumlah PKSN yang dikembangkan adalah sebanyak 18 PKSN dan masuk kedalam target <i>Major Project</i>. • Kendala pembangunan Kawasan Perbatasan pada periode ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran akibat Pandemi Covid-19, sehingga kegiatan harus di-<i>carry over</i> di tahun berikutnya. • Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

Gambar. 6.1. Perkembangan Kinerja Pembangunan Bidang Perbatasan Periode RPJPN 2005-2025.

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI

Dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan, telah terjadi pergeseran cara pandang negara terhadap wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking*. Dari memandang wilayah perbatasan sebagai halaman belakang negara menjadi halaman depan negara serta tidak mengandalkan semata-mata pendekatan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan akan tetapi juga menggunakan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan.



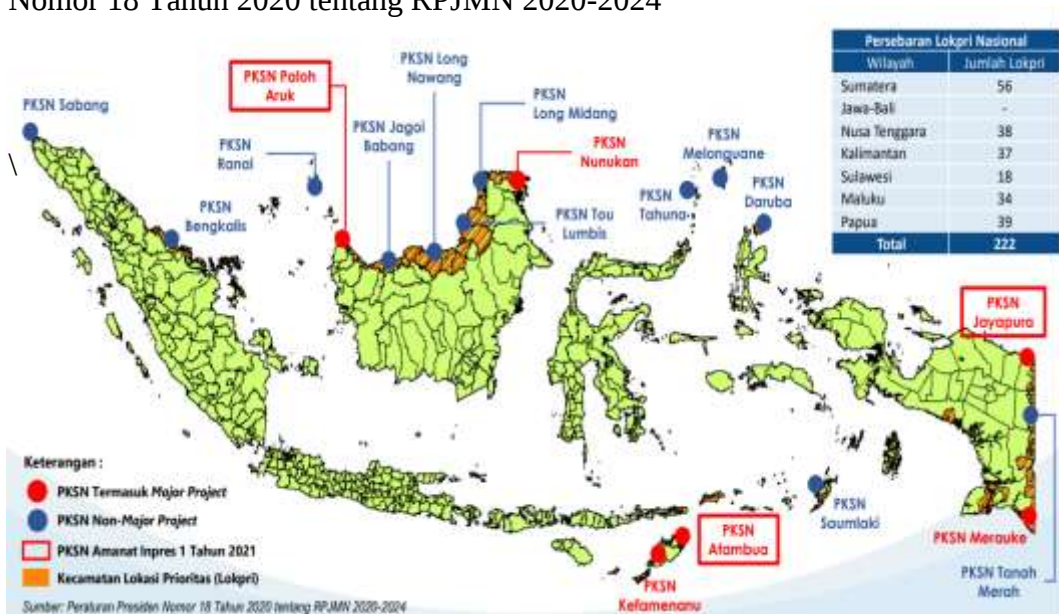
Gambar 6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari 54 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang dimiliki oleh Indonesia. Kabupaten Natuna sendiri berbatasan langsung dengan negara seperti Vietnam, Laos dan Malaysia.

Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan negara seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Kabupaten Natuna sendiri menjadi bagian dari Pembangunan lokasi prioritas yang bersifat PKSN *Non Major Project* didalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024



Gambar 6.3 Lokasi Prioritas Perbatasan (PKSN & Kecamatan Lokpri) Sebagai Target RPJMN 2020-2024.

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Kondisi geografis Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sangat strategis dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah akan tetapi minim akses karena lokasinya yang berada di wilayah Laut Cina Selatan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dan Anambas. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis negara dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di Natuna dan Anambas sebagaimana Visi Indonesia 2045 yakni *Menjadi Negara Pendapatan Tinggi Dan Ekonomi Terbesar Dunia* yang diwujudkan melalui:

1. Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK
2. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan, dan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Visi Indonesi 2045, yang selanjutnya diturunkan melalui pilar pembangunan yang ditopang dengan berbagai fokus pembangunan yang telah disusun diharapkan memiliki ekse terhadap pembangunan di Natuna dan Anambas.



Gambar 6.4 Pilar Pembangunan Menuju Visi Indonesia 2045.

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI.

Beberapa topik terkait dengan pilar pembangunan menuju visi Indonesia 2045 tentunya sangat relevan dengan kondisi empiris khususnya yang berada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten yang bercirikan Kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Aspek pembangunan ekonomi maritim, pemerataan pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi serta penguatan pertahanan dan keamanan menjadi suatu keniscayaan yang perlu diwujudkan di dua kabupaten ini dengan memandang lokasi strategis serta potensi ekonomi yang dimiliki.

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan tentunya memerlukan 2 hal penting, yakni lingkungan strategis dan *driving force*. Lingkungan strategis tentunya mencakup kepada pentingnya penguatan terhadap pertahanan dan keamanan, urbanisasi/pertumbuhan kota-kota, perkembangan

teknologi dan perdagangan internasional dimana potensi kawasan perbatasan sebagai poros perdagangan dan investasi.

Disisi lainnya *driving force* dalam pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang berada di kawasan perbatasan, pembangunan ekonomi untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan poros perdagangan, kolaborasi antar instansi dimana tata kelola pembangunan kawasan perbatasan akan optimal jika seluruh *stakeholder* dapat berkomitmen untuk berkolaborasi serta kebijakan afirmasi dimana percepatan pembangunan kawasan perbatasan perlu keberpihakan kebijakan pemerintah.

Sejalan dengan upaya *driving force* dalam pembangunan kawasan perbatasan yang membutuhkan kebijakan afirmasi guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dalam bentuk keberpihakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, tim peneliti memandang salah satu bentuk kebijakan afirmatif guna percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melalui daerah otonom baru berupa provinsi Natuna-Anambas.

Kehadiran daerah otonom baru dalam bentuk Provinsi Natuna Anambas dimungkinkan untuk memperkuat berbagai aspek guna mendukung penguatan kawasan perbatasan di Natuna dan Anambas. Tentunya dengan kehadiran Provinsi baru aspek koordinasi, aspek anggaran, aspek kelembagaan dan aspek keamanan wilayah perbatasan dapat mengurai permasalahan pengelolaan wilayah perbatasan yang terjadi saat ini di Natuna dan Anambas.

Merujuk kepada Rancangan Awal Kebijakan Pembangunan Perbatasan Dalam RPJPN 2025-2045 yang sedang disusun, disebutkan bahwa Pembangunan Kawasan perbatasan diarahkan untuk menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan intergrasi dan Kerjasama antar negara maupun antar wilayah, melalui upaya sebagai berikut⁸:

⁸ Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Dalam Perspektif RPJPN 2025-2045, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

1. Pertahanan dan keamanan negara (*security*) melalui penegasan batas wilayah negara dan penguatan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kawasan perbatasan dan pemenuhan akses layanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas
3. Keberlanjutan lingkungan (*environment*) melalui pemanfaatan pengelolaan SDA dan lahan sesuai penataan ruang Kawasan perbatasan, dan
4. Penguatan tata kelola pemerintahan (*governance*) melalui penguatan diplomasi dan negosiasi serta peningkatan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat)

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 5 Peraturan Presiden No 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan Lokasi prioritas yang terdapat di Kabupaten Natuna terdiri atas 11 Kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Bunguran Utara
2. Kecamatan Pulau Laut
3. Kecamatan Bunguran Timur Laut
4. Kecamatan Bunguran Timur,
5. Kecamatan Bunguran Selatan
6. Kecamatan Bunguran Barat
7. Kecamatan Pulau Tiga
8. Kecamatan Pulau Tiga Barat
9. Kecamatan Subi
10. Kecamatan Serasan, dan
11. Kecamatan Serasan Timur

Didalam Peraturan Presiden juga, ditetapkan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas yang meliputi :

1. Kecamatan Jemaja Barat
2. Kecamatan Jemaja
3. Kecamatan Jemaja Timur
4. Kecamatan Siantan Selatan
5. Kecamatan Siantan Utara
6. Kecamatan Siantan, dan
7. Kecamatan Palmatak

Tidak bisa dinafikan, sedikit banyak kehadiran lokasi prioritas di Natuna dan Anambas berdampak terhadap pemerataan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas tersebut. Akan tetapi, jika melihat kondisi empiris yang terjadi, dukungan pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal dalam memberikan penguatan dan pengembangan terhadap kawasan perbatasan yang ada di Laut Cina Selatan. Keterbatasan anggaran, kapasitas sumberdaya manusia, kewenangan yang dimiliki serta sarana prasarana menjadi deret permasalahan yang terjadi dilapangan.

Di sisi lainnya, menurut Istijono (Istijono, 2012) dan Kennedy (Sariguna et al., 2018), pengelolaan perbatasan negara harus mampu menjawab lima kondisi serta permasalahan umum di perbatasan, yaitu:

1. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal, walaupun memiliki potensi sumber daya cukup besar.
2. Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah.
3. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya.
4. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan kecemburuan.

5. Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas.

Jika merujuk kepada pendapat di atas, tentunya kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna mencakup 5 permasalahan yang ada diatas. Untuk itu diperlukan langkah strategis guna mengatasi dan menjawab permasalahan yang ada di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Dalam konteks memperkuat pengelolaan perbatasan negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, tim peneliti beranggapan bahwa dalam upaya memperkuat wilayah perbatasan NKRI dapat dilakukan melalui pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna Anambas. Hal ini didasari karena kewenangan kelembagaan perbatasan dan struktur pemerintahan daerah yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk memperkuat wilayah perbatasan NKRI yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Berikut disajikan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional tahun 2021-2022.

Tabel 6.1
Perbandingan Nilai IPKP 18 PKSN Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	PKSN	VARIABEL						Nilai IPKP		Selisih Nilai	KELAS		KETERANGAN
		Lintas Batas		Simpul Transportasi		Pertumbuhan Ekonomi							
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	Sabang	0,58	0,58	0,44	0,45	0,49	0,58	0,50	0,53	0,03	C	C	TETAP
2	Renai	0,53	0,50	0,45	0,45	0,37	0,45	0,44	0,47	0,03	C	C	TETAP
3	Paloh-Aruk	0,63	0,63	0,18	0,27	0,46	0,48	0,37	0,43	0,06	D	C	NAIK
4	Jagoi Babang	0,60	0,63	0,30	0,30	0,46	0,50	0,44	0,45	0,01	C	C	TETAP
5	Tou Lumbis	0,30	0,30	0,45	0,15	0,31	0,38	0,35	0,26	0,09	D	D	TETAP
6	Long Midang	0,48	0,40	0,30	0,30	0,34	0,32	0,36	0,34	0,02	D	D	TETAP
7	Nunukan	0,53	0,63	0,58	0,53	0,48	0,48	0,52	0,54	0,02	C	C	TETAP
8	Long Nawang	0,40	0,43	0,35	0,35	0,30	0,31	0,35	0,36	0,01	D	D	TETAP
9	Atambua	0,60	0,73	0,47	0,45	0,40	0,54	0,48	0,56	0,08	C	C	TETAP
10	Kefamenanu	0,60	0,73	0,30	0,38	0,38	0,47	0,41	0,50	0,09	C	C	TETAP
11	Bengkalis	0,53	0,55	0,71	0,68	0,50	0,61	0,57	0,61	0,05	C	B	NAIK
12	Tahuna	0,60	0,70	0,47	0,47	0,47	0,53	0,51	0,55	0,04	C	C	TETAP
13	Melonguane	0,55	0,48	0,41	0,44	0,45	0,48	0,46	0,46	0	C	C	TETAP
14	Saumlaki	0,43	0,53	0,44	0,44	0,47	0,55	0,44	0,50	0,06	C	C	TETAP
15	Daruba	0,48	0,40	0,48	0,45	0,44	0,45	0,46	0,43	0,03	C	C	TETAP
16	Jayapura	0,65	0,73	0,42	0,45	0,49	0,54	0,51	0,56	0,05	C	C	TETAP
17	Tanah Merah	0,30	0,53	0,45	0,45	0,31	0,34	0,35	0,43	0,08	D	C	NAIK
18	Merauke	0,65	0,70	0,44	0,45	0,43	0,52	0,50	0,55	0,05	C	C	TETAP
Nilai rata-rata IPKP 18 PKSN		0,52	0,56	0,42	0,41	0,42	0,47	0,45	0,47				

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2023.

Sedangkan menurut Adrian dkk (Adrian et al., 2017), diperlukan kebijakan asimetris guna mengembangkan wilayah perbatasan sebagai upaya untuk mendukung posisi strategis kawasan itu sendiri melalui konsep sebagai berikut:

1. *Speed: the authority of central government in the infrastructure development of the border areas aimed to accelerate the developing pace of people welfare on the nation's front yard in transitional speed;*
2. *Scope: the authority of central government to increase the local government capacity as well as affirmative action by constructing regional basic and basic social infrastructure for border communities;*
3. *Scale: the authority of central government to build Lokpri become able to become a hinterland for PKSN urban areas as the economic growth centers on the borders, the scale of development will not lead to the establishment of new autonomous regions (DOB) or the introduction of border areas special autonomy.*
4. *Damage Control: the authority of central government requires a policy framework in asymmetric funding, regulation and institution, therefore, the government needs to keep its intervention policy as an attempt to maintain the integrity of the Republic of Indonesia.*

6.2. Berlaku Untuk Pulau-Pulau Terluar.

6.2.1. Pulau Terluar di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepulauan Anambas adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Tarempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 5 pulau terluar dari 22 pulau terluar yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 6.5 Pulau Terluar di Kabupaten Kepulauan Anambas

6.2.1.1. Pulau Tokong Malang Biru

Pulau Tokong Malang Biru adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia. Pulau Tokong Malang Biru ini merupakan wilayah dari Kabupaten Kepulauan Anambas, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah selatan dari pulau Jemaja dengan koordinat $2^{\circ} 18' 0''$ LU, $105^{\circ} 35' 47''$ BT.



Gambar. 6.6 Peta Pulau Tokong Malang Biru dan Pulau Tokong Malang Biru

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Tokong Nanas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2
Deskripsi Pulau Tokong Malang Biru

No	Keterangan	Uraian
I	GAMBARAN UMUM KONDISI PULAU	
1.	Perairan, Letak Pulau (Koordinat Titik Terluar Lintang, Bujur)	Laut Natuna Utara 02°-18'-00" LU - 105°-35'-47" BT
2	Topografi/Geografis	Pulau Tokong Malangbiru berbentuk seperti dua buah bukit batu yang curam dan ditumbuhi tanaman perintis. Tepian pulau ini cukup curam sampai ke dasar laut dalam. Pantainya bertebing curam sehingga pada tepian pulau kedalaman pantai cukup dalam yaitu mencapai 5 meter dan sedikit kearah luar pulau kedalaman perairannya mencapai 20 meter.
3.	Vegetasi Pulau	Tumbuhan perdu
4.	Luas Pulau	Luas sekitar ± 1,4Ha
5.	Flora dan Fauna	Acrophora, Pocillophora, Leptoria, Favites, Favia, Porites, Millephora, Montiphora, Platygyra, Heliophora, Psammophora, Goniastrea, Hydnothophora, Acanthurus lineatus, Pomacanthus sp, Gymnothorax javanicus, Caesio teres, Caesio Cuning, Ctenocaetus striatus dan Amphiprion sp.
6.	Potensi Maritim	Perikanan dan Wisata
7.	Akses Ke Pulau	Jalur Laut
8.	Pulau Terdekat/Gugusan Pulau	Pulau Repong
9	Abrasi	Ada
10.	Tanggul Laut	Tidak ada
11.	Sarana Angkutan Ke Pulau	Tidak ada
12.	Gambar/Foto Pulau	Ada
13.	Administrasi Wilayah Pulau	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Selatan, Desa Kiabu
II	KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERBATASAN	
1.	Mercusuar/Menara Navigasi	Rambu Suar
2.	Pos Angkutan Laut	Tidak Ada
3.	Dermaga Sandar/Akses Kepulau	Tidak Ada
4.	Air Bersih	Tidak Ada
5.	Listrik/Solar Cell	Tidak Ada
6.	Pos Jaga	Tidak Ada
7.	Personil TNI dan Sarpras Pertahanan	Tidak Ada
8.	Pelaksanaan Pengamanan/Patroli	Patroli Rutin TNI AL
9.	Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR)	TD 022 TR 022
10.	Telekomunikasi/Jaringan IT	Tidak ada
11.	Akses Lingkar Pulau	Tidak Ada
III.	STATUS PPKT TIDAK BERPENDUDUK	
1.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
2.	Tidak Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
3.	Berpenghuni	Tidak Berpenghuni
4.	Tipologi Pulau	1. Berbatuan 2. Laut Dalam

		3. Terumbu Karang.
IV	PEMANFAATAN PULAU	Pertahanan dan Keamanan
V.	DESKRIPSI PULAU TOKONG MALANGBIRU:	Pulau Tokong Malangbiru terletak di periran Laut Natuna, tepatnya di gugusan Kepulauan Anambas dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Pulau ini berbetnutk bongkahan batu besar yang atasnya terdapat sebuah mercusuar. Di tengah batu ini terdapat sebuah prasasti yang menandakan pulau ini termasuk pulau terluar Indonesia.

Sumber; BPPD Kabupaten Anambas, 2023.

6.2.1.2. Pulau Damar.

Pulau Damar adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Natuna, atau bagian dari Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia. Pulau Damar ini merupakan wilayah dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.[1] Pulau ini berada di sebelah barat dari Pulau Jemaja dan Pulau Anambas dengan koordinat 2°44'29" LU dan 105°22'46" BT. Luas Pulau Damar mencapai 5,342 hektare.



Gambar. 6.7 Peta Pulau Damar

Pulau Damar atau masyarakat menyebutnya Tokong atap termasuk gugusan Kepulauan Anambas yang terletak di laut Natuna dan berbatasan dengan Malaysia. Pulau ini berupa batuan besar yang kokoh dan bertebing curam. Perairan di sekitarnya bergelombang besar apabila terjadi musim utara. Pada sore hari, pulau ini dijadikan tempat persinggahan burung walet. Secara administratif pulau ini terletak di kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selain kaya sumber daya perikanan, perairan sekitar Pulau Damar juga menjadi lokasi tempat tenggelamnya 4 buah kapal yang membawa

barang-barang bernilai sejarah tinggi . Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya menjaga Pulau Damar antara lain adalah rekonstruksi dan pemeliharaan titik dasar dan titik referensi, peningkatan pengawasan oleh aparat keamanan untuk menjaga kedaulatannya serta perlu pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.

Dari gambaran peta di atas, diketahui bahwa pulau damar merupakan pulau yang berdiri sendiri yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Jarak terdekat pulau Damar adalah ke Kecamatan Jemaja.



Gambar. 6.8 Pulau Damar

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Damar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Deskripsi Pulau Damar

No	Keterangan	Uraian
I	GAMBARAN UMUM KONDISI PULAU	
1.	Perairan, Letak Pulau (Koordinat Titik Terluar Lintang, Bujur)	Laut Natuna 02°-44'-29" LU - 105°-22'-46" BT
2	Topografi/Geografis	Pulau ini berbentuk batu besar yang menyerupai atap dengan tebing curam. Kondisi ini membuat perairan sekitar pulau memiliki kedalaman 6 meter dan untuk daerah yang lebih jauh dari pulau memiliki kedalaman sampai lebih dari 15 meter. Tipe pantainya bertebing curam dengan dasar perairan berupa batu karang.
3.	Vegetasi Pulau	Tumbuhan perdu
4.	Luas Pulau	Luas sekitar ± 5,3 Ha
5.	Flora dan Fauna	-
6.	Potensi Maritim	Perikanan dan Wisata
7.	Akses Ke Pulau	Jalur Laut
8.	Pulau Terdekat/Gugusan Pulau	Pulau Jemaja
9	Abrasi	Tidak ada
10.	Tanggul Laut	Tidak ada
11.	Sarana Angkutan Ke Pulau	Tidak ada

12.	Gambar/Foto Pulau	Ada
13.	Administrasi Wilayah Pulau	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja, Desa Air Biru
II.	KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERBATASAN	
1.	Mercusuar/Menara Navigasi	Rambu Suar
2.	Pos Angkatan Laut	Tidak Ada
3.	Dermaga Sandar/Akses Kepulau	Tidak Ada
4.	Air Bersih	Tidak Ada
5.	Listrik/Solar Cell	Tidak Ada
6.	Pos Jaga	Tidak Ada
7.	Personil TNI dan Sarpras Pertahanan	Tidak Ada
8.	Pelaksanaan Pengamanan/Patroli	Patroli Rutin TNI AL
9.	Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR)	TD 023 TR 023
10.	Telekomunikasi/Jaringan IT	Tidak ada
11.	Akses Lingkar Pulau	Tidak Ada
III.	STATUS PPKT TIDAK BERPENDUDUK	
1.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
2.	Tidak Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
3.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
4.	Tipologi Pulau	1. Laut Dalam 2. Terumbu Karang.
IV.	PEMANFAATAN PULAU	Pertahanan dan Keamanan
V.	DESKRIPSI PULAU TOKONG MALANGBIRU:	Pulau Damar merupakan salah satu pulau terluar yang terletak di gugusan Kepulauan Anambas. Pulau ini berupa batuan besar yang kokoh dan bertebing curam. Perairan di sekitar pulau ini bergelombang besar apabila terjadi musim utara. Masyarakat sekitar menyebut pulau ini dengan sebutan tokongatap karena bentuknya yang mirip atap

Sumber; BPPD Kabupaten Anambas, 2023.

6.2.1.3. Pulau Mangkai.

Pulau Mangkai adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan dan berbatasan dengan negara Malaysia di bagian baratnya. Pulau Mangkai ini merupakan wilayah dari Kabupaten Kepulauan Anambas, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah barat laut dari pulau Jemaja dengan koordinat 3° 5' 32" LU, 105° 35' 0" BT.



Gambar 6.9 Peta Pulau Mangkai

Dari peta di atas, tampak pulau mangkai berbatasan langsung dengan negara seperti Malaysia dan Vietnam.



Gambar 6.10 Pulau Mangkai

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Mangkai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4
Deskripsi Pulau Mangkai

No	Keterangan	Uraian
I	GAMBARAN UMUM KONDISI PULAU	
1.	Perairan, Letak Pulau (Koordinat Titik Terluar Lintang, Bujur)	Laut Natuna 03°-05'-32" LU - 105°-35'-00" BT
2	Topografi/Geografis	Kondisi fisik pulau ini berbukit-bukit dengan pantai yang landai berupa pasir putih dan batu-batu kecil. Pantai dibagian utara berupa pasir putih dengan dasar perairan pasir bercampur batu karang, sedangkan disebelah selatan berupa pantai berbatu dan bertebing dengan dasar perairan yang berbatu pula. Kedalaman perairan

		disekeliling Pulau Mangkai mencapai 1 – 4 meter sedangkan untuk wilayah yang lebih jauh dari pulau kedalamannya mencapai lebih dari 8 meter
3.	Vegetasi Pulau	kebun masyarakat, semak, Tumbuhan perdu
4.	Luas Pulau	Luas sekitar ±226,7 Ha
5.	Flora dan Fauna	-
6.	Potensi Maritim	Perikanan dan Wisata dan Konservasi Penyu
7.	Akses Ke Pulau	Jalur Laut
8.	Pulau Terdekat/Gugusan Pulau	Pulau Keramut
9.	Abrasi	Ada Sedikit
10.	Tanggul Laut	Tidak ada
11.	Sarana Angkutan Ke Pulau	Perahu motor
12.	Gambar/Foto Pulau	Ada
13.	Administrasi Wilayah Pulau	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Barat, Desa Keramut
II	KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERBATASAN	
1.	Mercusuar/Menara Navigasi	Rambu Suar
2.	Pos Angkutan Laut	Ada (POSAL Mangkai)
3.	Dermaga Sandar/Akses Kepulau	Ada
4.	Air Bersih	Tidak Ada
5.	Listrik/Solar Cell	Solar Cell
6.	Pos Jaga	Pos Jaga TNI AL
7.	Personil TNI dan Sarpras Pertahanan	Tersedia
8.	Pelaksanaan Pengamanan/Patroli	Patroli Rutin TNI AL
9.	Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR)	TD 024 TR 024
10.	Telekomunikasi/Jaringan IT	Radio UHF
11.	Akses Lingkar Pulau	Ada (tapi tidak sepenuhnya melingkari pulau)
III.	STATUS PPKT TIDAK BERPENDUDUK	
1.	Berpenduduk	Berpenduduk
2.	Tidak Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
3.	Berpenduduk	Berpenduduk (TNI) – Temporer
4.	Tipologi Pulau	1. Kebun Kelapa 2. Berpantai 3. Terumbu Karang.
IV	PEMANFAATAN PULAU	
V.	DESKRIPSI PULAU TOKONG MALANGBIRU:	Pulau Mangkai termasuk salah satu pulau terluar yang terletak di gugusan Kepulauan Anambas. Pulau ini berbukit-bukit dengan pantai berpasir putih dan berbatu. Di sebelah pulau mangkai terdapat Pulau Mangkai Kecil. Pulau ini hanya dihuni oleh para penjaga menara suar yaitu TNI AL

Sumber; BPPD Kabupaten Anambas, 2023

6.2.1.4. Pulau Tokong Nanas.

Pulau Tokong Nanas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia. Pulau Tokong Nanas ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah timur laut dari pulau Jemaja

dengan koordinat 3° 19' 52" LU, 105° 57' 4" BT, dan dalam peta pulau ini berbentuk seperti tumpukan batu-batu besar di tengah laut, diatasnya terpasang menrcusuar. Pulau Tokong Nanas ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 6.11. Pulau Tokong Nanas

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Tokong Nanas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5
Deskripsi Pulau Tokong Nanas

No	Keterangan	Uraian
I	GAMBARAN UMUM KONDISI PULAU	
1.	Perairan, Letak Pulau (Koordinat Titik Terluar Lintang, Bujur)	Laut Natuna 03°-19'-52" LU - 105°-57'-04" BT
2	Topografi/Geografis	Pulau Tokong nanas berupa tumpukan batu-batu besar yang tersusun dengan kokoh. Pulau ini memiliki jenis pantai dengan tipe yang berbatu dan memiliki kedalaman perairan sekitar pulau 2 – 5 meter. Untuk jarak yang lebih jauh dari pulau kedalamannya mencapai 8 – 10 meter.
3.	Vegetasi Pulau	Tanaman Perdu dan rumput
4.	Luas Pulau	Luas sekitar ± 1,2 Ha
5.	Flora dan Fauna	Acropora, Porites, Platygyra, Diploastrea, Leptoria, Favia, Favites, Goniastrea, Lobophyllia, Sympyllia, Goniopora, Pocillopora, Psammocora, Pterocaesio, Caesio teres, siganus vulpinus, sephalopholis argus, Dascyllus, Scarus sp dan Scarus frenatus.
6.	Potensi Maritim	Perikanan dan Pariwisata
7.	Akses Ke Pulau	Jalur Laut
8.	Pulau Terdekat/Gugusan Pulau	Pulau Durai
9	Abrasi	Tidak ada
10.	Tanggul Laut	Tidak ada
11.	Sarana Angkutan Ke Pulau	Tidak ada

12.	Gambar/Foto Pulau	Ada
13.	Administrasi Wilayah Pulau	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Utara, Desa Bayat
II	KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERBATASAN	
1.	Mercusuar/Menara Navigasi	Rambu Suar
2.	Pos Angkatan Laut	Tidak Ada
3.	Dermaga Sandar/Akses Kepulau	Tidak Ada
4.	Air Bersih	Tidak Ada
5.	Listrik/Solar Cell	Tidak Ada
6.	Pos Jaga	Tidak Ada
7.	Personil TNI dan Sarpras Pertahanan	Tidak Ada
8.	Pelaksanaan Pengamanan/Patroli	Patroli Rutin TNI AL
9.	Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR)	TD 025 TR 025
10.	Telekomunikasi/Jaringan IT	Tidak Ada
11.	Akses Lingkar Pulau	Tidak Ada
III.	STATUS PPKT TIDAK BERPENDUDUK	
1.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
2.	Tidak Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
3.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
4.	Tipologi Pulau	1. Bebatuan 2. Terumbu Karang.
IV	PEMANFAATAN PULAU	Pertahanan dan Keamanan
V.	DESKRIPSI PULAU TOKONG MALANGBIRU:	Tokong Nanas termasuk salah satu pulau terluar yang terletak di gugusan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau ini berbentuk seperti tumpukan batu-batu besar di tengah laut yang di atasnya terdapat mercusuar. Pulau ini tidak berpenghuni karena memang tidak layak untuk ditempati. Pulau ini dinamakan Tokong Nanas karena konon pada zaman dahulu pulau ini ditumbuhi pohon nanas

Sumber; BPPD Kabupaten Anambas, 2023

6.2.1.5. Pulau Tokong Berlayar.

Pulau Tokong Belayar adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan serta berbatasan dengan negara Malaysia. Pulau Tokong Belayar ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah utara dari Bandar Udara Matak dengan koordinat 3° 27' 4" LU, 106° 16' 8" BT.



Gambar 6.12 Pulau Tokong Belayar

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Tokong Belayar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.6
Deskripsi Pulau Tokong Belayar

No	Keterangan	Uraian
I	GAMBARAN UMUM KONDISI PULAU	
1.	Perairan, Letak Pulau (Koordinat Titik Terluar Lintang, Bujur)	Laut Natuna 03°-27'-04" LU - 106°-16'-08" BT
2	Topografi/Geografis	Pulau Tokong Belayar berupa tumpukan batu-batu besar yang tersusun dengan kokoh, namun sangat rawan apabila terjadi gelombang besar. Pulau ini memiliki pantai yang berbatu dan curam sehingga kedalaman pantai disekitar pulau juga cukup dalam yaitu 2 – 6 meter. Sedangkan untuk jarak yang lebih jauh dari pulau memiliki kedalaman sampai lebih dari 15 meter. Beberapa bentuk tumpukan batu yang ada di Pulau Tokong Belayar antara lain ada yang berbentuk cerobong asap dan ada pula yang berbentuk sekoci.
3.	Vegetasi Pulau	Bebatuan
4.	Luas Pulau	Luas sekitar ± 1,1 Ha
5.	Flora dan Fauna	Coral foliose, coral encrusting, montipora, acropora, goniastrea, symphyllia, galaxea, favia, Favites, Porites, Pocillopora, Leptoria, Platygyram Diploastrea, Millepora, Shypastrea, Acanthurus lineatus, chaetodon rafflesi, Chaetodon Speculum, Scolopsis Bilineatus dan Siganus fuscescens.
6.	Potensi Maritim	Perikanan dan Pariwisata
7.	Akses Ke Pulau	Jalur Laut
8.	Pulau Terdekat/Gugusan Pulau	PulauSemut
9	Abrasi	Tidak ada
10.	Tanggul Laut	Tidak ada
11.	Sarana Angkutan Ke Pulau	Tidak ada
12.	Gambar/Foto Pulau	Ada
13.	Administrasi Wilayah Pulau	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Kute Siantan, Desa Batu Ampar
II	KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERBATASAN	

1.	Mercusuar/Menara Navigasi	Rambu Suar
2.	Pos Angkatan Laut	Tidak Ada
3.	Dermaga Sandar/Akses Kepulau	Tidak Ada
4.	Air Bersih	Tidak Ada
5.	Listrik/Solar Cell	Tidak Ada
6.	Pos Jaga	Tidak Ada
7.	Personil TNI dan Sarpras Pertahanan	Tidak Ada
8.	Pelaksanaan Pengamanan/Patroli	Patroli Rutin TNI AL
9.	Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR)	TD 026 TR 026
10.	Telekomunikasi/Jaringan IT	Tidak Ada
11.	Akses Lingkar Pulau	Tidak Ada
III. STATUS PPKT TIDAK BERPENDUDUK		
1.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
2.	Tidak Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
3.	Berpenduduk	Tidak Berpenduduk
4.	Tipologi Pulau	1. Bebatuan 2. Terumbu Karang.
IV.	PEMANFAATAN PULAU	Pertahanan dan Keamanan
V.	DESKRIPSI PULAU TOKONG MALANGBIRU:	Pulau Tokong Belayar adalah salah satu pulau terluar yang terletak di Laut Natuna, tepatnya di gugus Kabupaten Kepulauan Anambas bagian utara, pulau ini berbentuk seperti tumpukan batu-batu besar yang ditumbuhi tanaman perintis. Di ujung pulau ini berdiri tegak mercusuar sebagai tanda bahwa pulau ini adalah pulau terluar milik Indonesia

Sumber; BPPD Kabupaten Anambas, 2023

Berdasarkan hasil wawancara timpeneliti dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diketahui bahwa sangat jarang sekali OPD terkait melakukan kunjungan ke pulau-pulau terluar dikarenakan keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana seperti kapal⁹.

6.2.2. Pulau terluar di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar ditetapkan 22 Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara luar dan 7 pulau terluar diantaranya berada di Kabupaten Natuna. Dimana Pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Natuna dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

⁹ Hasil Wawancara Tim Peneliti dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 6.7
Nama Pulau Terluar di Kabupaten Natuna

No	Nama Pulau Terluar	Kecamatan/Desa	Negara Tetangga
1	Subi Kecil	Subi/Subi	Malaysia Timur
2	Sekatung	Pulau Laut/ Tanjung Pala	Vietnam
3	Sebetul	Pulau Laut/Air Payang	Vietnam
4	Semiun	Pulau Laut/Air Payang	Vietnam
5	Tokong Boro	Bunguran Utara/Kelarik Barat	Malaysia Barat
6	Senua	Bunguran Timur/ Sepempang	Malaysia Timur
7	Kepala	Serasan Timur/ Air Nusa	Malaysia Timur

Sumber : Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017

6.2.2.1. Pulau Tukong Boro.

Pulau Tukong boro adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia. Pulau Tokongboro ini merupakan wilayah dari Kecamatan Bunguran Utara kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah barat dari pulau Natuna dengan koordinat 4° 4' 1" LU, 107° 26' 9" BT.



Gambar 6.13 Pulau Tokong Boro

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Tokong Boro dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.8
Deskripsi Pulau Tukong Boro

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Bunguran Utara
2	Desa	Kelarik Barat
3	Perkiraan Luas	± 0,01 Km ²
4	Penghuni	Tidak Ada
5	Koordinat	04°04'01"LU 107°26'09"BT
6	Infrastruktur	Mercusuar, Tugu Koordinat

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023

6.2.2.2. Pulau Semiun.

Pulau Semiun adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam.



Gambar 6.14 Pulau Semiun

Pulau Semiun ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah utara dari pulau Natuna dengan koordinat 4° 31' 9" LU, 107° 43' 17" BT, Pulau semiun merupakan pulau yang termasuk pada kelompok pulau natuna bagian sebelah utara tanpa berpenghuni selain mereka para penjaga suar

Tabel 6.9
Deskripsi Pulau Semiun

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Pulau Laut
2	Desa	Air Payang
3	Perkiraan Luas	± 0,86 Km ²
4	Penghuni	Ada (Temporer)
5	Koordinat	4°31'09"LU 107°43'17"BT
6	Infrastruktur	Mercusuar, Tugu Koordinat, Rumah pondok kayu

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023

6.2.2.3. Pulau Sebetul.

Pulau Sebetul adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Vietnam. Pulau Sebetul ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah utara dari pulau Natuna dan di sebelah barat-daya dari pulau Laut dengan koordinat 4° 42' 25" LU, 107° 54' 20" BT.



Gambar 6.15 Pulau Sebetul

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Sebetul dapat dilihat pada tabel berikut ini.

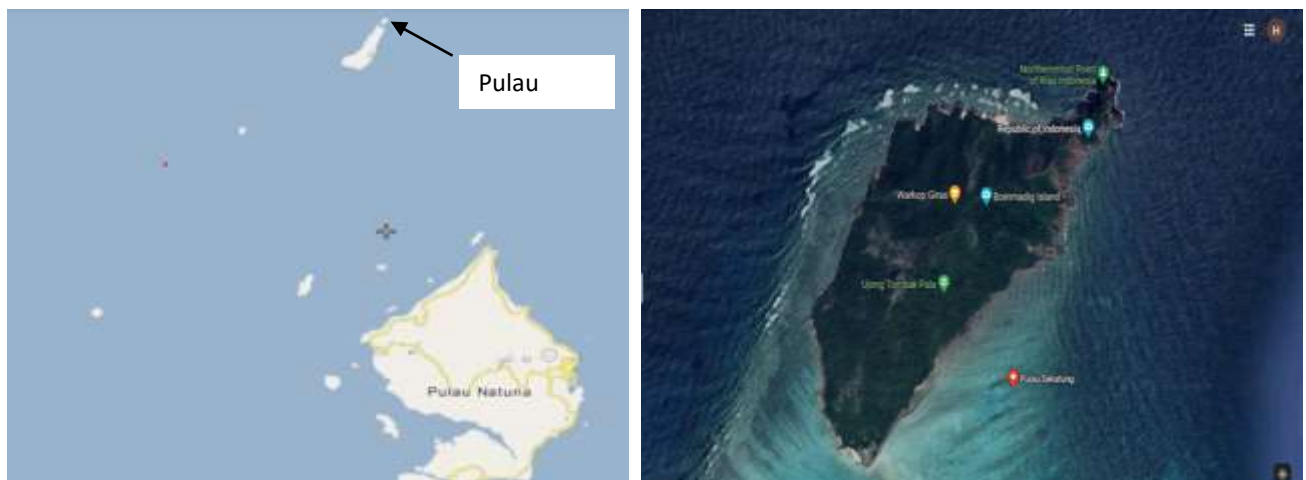
Tabel 6.10
Deskripsi Pulau Sebetul

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Pulau Laut
2	Desa	Air Payang
3	Perkiraan Luas	$\pm 0,03 \text{ Km}^2$
4	Penghuni	Tidak Ada
5	Koordinat	04°42'25"LU 107°54'20"BT
6	Infrastruktur	Mercusuar, Tugu Koordinat

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023

6.2.2.4. Pulau Sekatung.

Pulau Sekatung adalah pulau terluar dan paling utara dari wilayah provinsi Kepulauan Riau yang terletak di laut Cina Selatan dan berbatasan dengan negara Vietnam. Pulau Sekatung ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah timur-laut dari pulau Laut dengan koordinat 4° 47' 45" LU, 108° 1' 19" BT. Secara administrasi pulau sekatung terletak di desa air payang .kecamatan pulau laut , kabupaten latuna provinsi.



Gambar 6.16 Pulau Sekatung

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Sekatung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.11
Deskripsi Pulau Sekatung

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Pulau Laut
2	Desa	Tanjung Pala
3	Perkiraan Luas	± 1,34 Km ²
4	Penghuni	Ada
5	Koordinat	04°47'45"LU 108°1'19"BT
6	Infrastruktur	Mercusuar, Rumah Penduduk, Dermaga, Penahan abrasi, Pabrik es, PLTS & PLTA, Patung DKW. Mohd Dun

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023.

6.2.2.5. Pulau Senua.

Pulau Senua (Senoa) adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia timur (Kalimantan Utara). Pulau Senua ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah timur dari pulau Natuna dengan koordinat 4° 0' 48" LU, 108° 25' 4" BT.



Gambar 6.17 Pulau Senua

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Senua dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.12
Deskripsi Pulau Senua

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Bunguran Timur
2	Desa	Sepempang
3	Perkiraan Luas	± 0,3 Km ²
4	Penghuni	Ada (Temporer)
5	Koordinat	04°00'48"LU 108°25'04"BT
6	Infrastruktur	Mercusuar, Tugu Koordinat, Rumah, Floating Jetty

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023

Senua merupakan pulau kecil di Kabupaten Natuna, Kepri. Salah satu pulau terdepan Indonesia ini terletak di Laut China Selatan (sekarang disebut Laut Natuna Utara), yang berbatasan langsung dengan negeri jiran, yakni Malaysia bagian timur dan Vietnam. Dari Pantai Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, perjalanan menggunakan kapal kayu menuju Pulau Senua, mencapai sekitar lima mil laut.

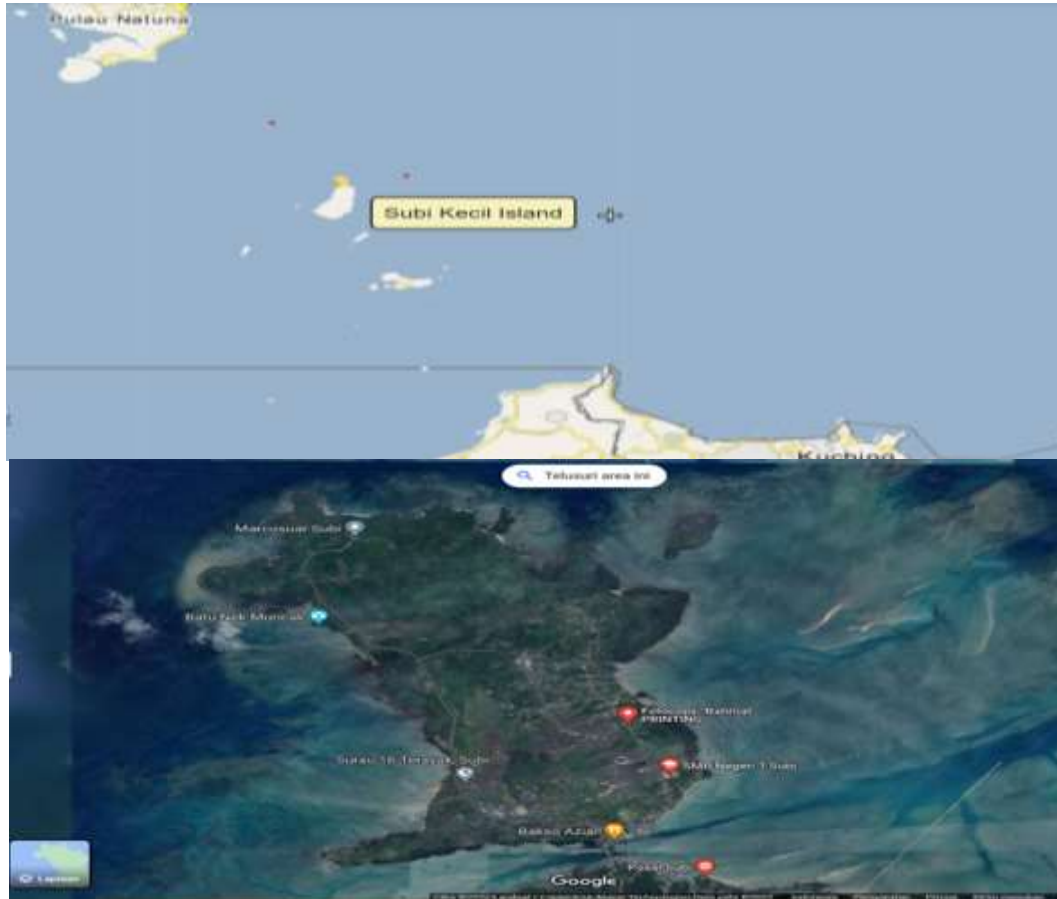


Gambar 6.18 Pulau Senua

6.2.2.6. Pulau Subi Kecil.

Pulau Subi Kecil adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur (Kalimantan utara). Pulau Subi Kecil ini merupakan

wilayah dari kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah utara dari pulau Subi dengan koordinat 3° 1' 51" LU, 108° 54' 52" BT.



Gambar 6.19 Pulau Subi Kecil

Untuk selanjutnya, deskripsi yang lebih jelas terhadap pulau Senua dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.13
Deskripsi Pulau Subi Kecil**

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Subi
2	Desa	Subi, Meliah, Terayak, Meliah Selatan
3	Perkiraan Luas	± 9,8 Km ²
4	Penghuni	Ada (Temporer)
5	Koordinat	03°01'51"LU 108°54'52"BT
6	Infrastruktur	Mercusuar, Tugu Koordinat, Pemukiman Penduduk, Lapangan Terbang jaman Jepang, Kantor Camat, Kantor Desa, Dermaga, Jembatan, Pukesmas, SD, SMP

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023

6.2.2.7. Pulau Kepala.

Pulau Kepala adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara Malaysia timur. Pulau Kepala ini merupakan wilayah dari kabupaten Natuna, dan merupakan wilayah paling timur dari provinsi Kepulauan Riau. Berdekatan dengan pulau Serasan, pulau Kepala ini berada di sebelah barat-laut dari provinsi Kalimantan Barat dengan koordinat $2^{\circ} 38' 42''$ LU, $109^{\circ} 10' 4''$ BT.



Gambar 6.20 Pulau Kepala

Pulau Kepala terlihat seperti batu karang dengan pasir putih dan pohon kelapa. Sebuah mercusuar dibangun di tengah pulau untuk menandakan bahwa pulau ini merupakan pulau paling terpencil di Indonesia dan merupakan salah satu pulau yang dijadikan acuan batas pulau paling terpencil di Kepulauan Riau tempat pangkalan itu berada. (TD.033) dan titik referensi (TR.033). Orang Serasan lebih mengenal pulau ini dibandingkan Pulau Cempale.

Tabel 6.14
Deskripsi Pulau Kepala

No	Keterangan	Uraian
1	Kecamatan	Serasan Timur
2	Desa	Payak
3	Perkiraan Luas	$\pm 0,02 \text{ Km}^2$
4	Penghuni	Tidak Ada
5	Koordinat	$02^{\circ}38'43''\text{LU}$ $109^{\circ}10'04''\text{BT}$
6	Infrastruktur	Mercusuar, Tugu Koordinat, Rumah Penjaga

Sumber; BPPD Kabupaten Natuna, 2023

Mengakses Pulau Kepala cukup sulit karena tidak ada lalu lintas reguler ke pulau tersebut. Meski situs ini secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Wilayah Administratif Natuna, namun akses yang paling mudah adalah melalui Kalimantan Timur, atau lebih spesifiknya dari Pemangkat



Gambar 6.21 Pulau Kepala

6.3. Daerah Tertentu Untuk Menjaga Kepentingan Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan beberapa parameter yang harus terpenuhi guna pembentukan daerah otonom baru dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana berikut:

Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketentuan pasal 49 ayat (3) diatas, diketahui terdapat 3 parameter yang harus dilengkapi dalam rangka pembentukan daerah otonom baru dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional yakni:

1. Parameter pertahanan dan keamanan

2. Parameter potensi ekonomi
3. Parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Uraian berikut ini akan menjelaskan ketiga parameter pendukung dalam rangka memperkuat argumentasi perlunya pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

6.3.1. Parameter Pertahanan dan Keamanan

Terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan. (Bangun, 2014).

Keamanan perbatasan sendiri mencakup pengamanan wilayah darat, udara dan air suatu negara; mencegah ancaman di sepanjang perbatasan; dan mengamankan semua titik masuk yang merupakan lokasi seperti pelabuhan, bandara dan penyebrangan perbatasan darat, dimana aparat keamanan ditempatkan untuk mengawasi masuk dan keluarnya orang dan barang secara ilegal¹⁰.

Selanjutnya, menurut Fauzan¹¹, isu strategis keamanan perbatasan antara lain adalah:

1. Isu laut Cina Selatan menambah potensi konflik di kawasan
2. Belum disepakatinya beberapa segmen batas maritim
3. Potensi perselisihan dengan negara tetangga terkait dengan batas maritim
4. Kondisi titik referensi negara yang terancam rusak, hilang dan bergeser
5. Maraknya kegiatan lintas batas ilegal dan kejahatan lintas batas
6. Minim sarana dan prasarana Pos Pamtas & PLBN Laut
7. Tumpang tindih kewenangan lembaga dan regulasi
8. Penurunan wawasan kebangsaan.

Dari isu strategis terkait dengan keamanan perbatasan yang disampaikan oleh Fauzan diatas, isu laut Cina selatan atau laut Natuna Utara diperkirakan dapat

¹⁰ Fauzan, *Pengelolaan Keamanan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029*, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

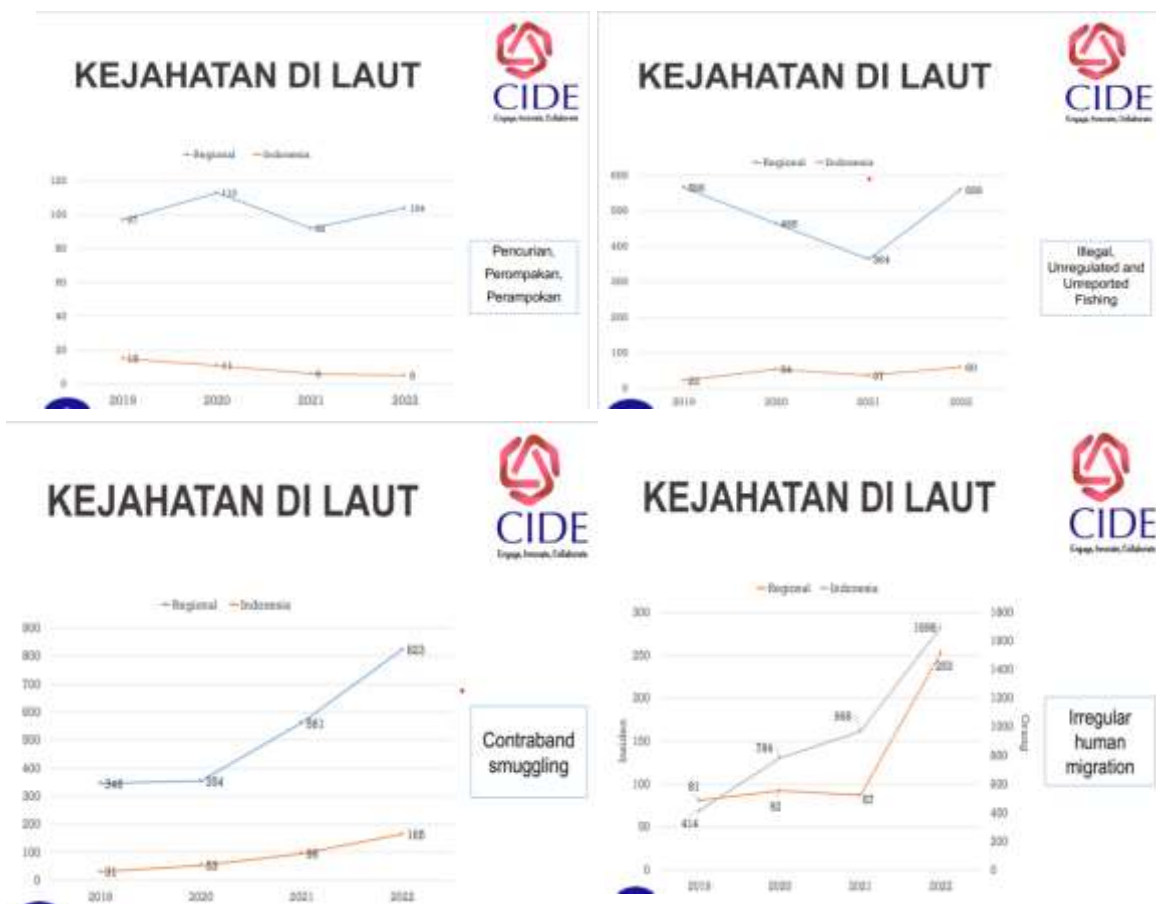
¹¹ Ibid.

menambah potensi konflik di kawasan yang berada berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Dalam konteks ini tentunya akan berdampak pada kawasan yang berdekatan dengan wilayah konflik tersebut yakni di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Untuk itu, pengamanan kawasan perbatasan laut sudah semestinya dilakukan terhadap daerah-daerah rawan selektif di sekitar pulau-pulau kecil terluar, Alur Laut Kepulauan Indonesia, hingga batas-batas terluar perairan yuridiksi.

6.3.1.1. Kejahatan di Laut.

Dalam beberapa tahun intensitas tidak kejahatan di laut Indonesia semakin meningkat. Data tingkat kejahatan dilaut tersebut ada pada gambar berikut.



Sumber: Information Fusion Centre

6.3.1.2. Sengketa Laut Cina Selatan.

Sengketa wilayah Laut China Selatan (LCS) bermula sejak tahun 1974 dengan melibatkan enam negara yang mengklaim memiliki kedaulatan terhadap wilayah tersebut. Keenam negara tersebut adalah Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunnei Darussalam. Sedangkan Indonesia mengambil posisi sebagai *non claimant state* terhadap wilayah tersebut. Pada tahun 1993 untuk pertama kalinya Indonesia mengetahui bahwa Tiongkok mengklaim sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) di wilayah LCS yang memasuki wilayah ZEE Indonesia tepatnya di wilayah Laut Natuna, untuk itu Indonesia kemudian meminta Tiongkok untuk menjelaskan sifat dari sembilan garis putus-putus tersebut (Saragih, 2018).

Dalam perspektif regional : Asia-Pasifik, Mudiwati Rahmatunnisa¹², menyebutkan bahwa sengketa Laut Cina Selatan dan konflik antar negara di semenanjung Korea, dapat mempengaruhi tata kelola perbatasan Indonesia.

Pada 7 Mei 2009 Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan aksi yang mengundang Indonesia untuk kembali melakukan protes. Aksi tersebut berupa penyerahan peta yang mengklaim wilayah LCS sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peta tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar peta internasional. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menulis catatan verbal (*note verbale*) kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas (Saragih, 2018).

Pada tahun 2013 konflik wilayah LCS melibatkan antara Filipina dan Tiongkok. Sebagai *claimant state*, Filipina mencoba membawa gugatan sengketa wilayah LCS ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda (Utomo et al., 2017). Filipina menuding Tiongkok telah memasuki wilayahnya dan melakukan penangkapan ikan serta mereklamasi wilayah laut untuk membangun pulau-pulau buatan (Al-Attar, 2017). Tiongkok kemudian merespon

¹² Mudiwati Rahmatunnisa, *Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global Tahun 2025-2029*, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

dan menyatakan tidak setuju dengan proses persidangan arbitrase serta menyatakan tidak akan turut serta dalam proses arbitrase tersebut.

Pada Juli 2016 pengadilan Arbitrase PCA mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa klaim tiongkok atas hak historis terhadap wilayah LCS dan klaim *nine dash line* adalah tidak sah. Tiongkok dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dengan melakukan operasi militer, penangkapan ikan ilegal dan dianggap telah melakukan pengrusakan laut dengan melakukan reklamasi disekitar wilayah sengketa LCS (Al-Attar, 2017). Tiongkok kemudian menyatakan penolakan terhadap putusan PCA tersebut, dengan demikian Tiongkok menganggap bahwa sengketa di wilayah LCS belum mencapai proses sepakat dan damai.

Pada 30 Desember 2019, kapal Tiongkok masuk ke wilayah Indonesia yang melakukan *illegal fishing* dengan penjagaan *coast guard* Tiongkok dan merasa tidak melanggar aturan sebagai dalih melakukan patroli wilayah *nine dash line* (Hastuti, 2020). Ancaman keamanan dan perdamaian negara-negara anggota ASEAN timbul akibat klaim tersebut dan wilayah laut tersebut dijadikan proyek pertahanan dan keamanan Tiongkok. Amerika Serikat pun terpantik untuk ikut campur karena pangkalan militer Amerika Serikat di laut Filipina juga terancam. (Thontowi, 2018).

Klaim Tiongkok atas *nine dash line* yang terus berlanjut dan mengalami tumpang tindih dengan wilayah ZEE Indonesia tepatnya di wilayah perairan Laut Natuna Utara juga menjadi potensi konflik antara Indonesia dengan Tiongkok. Melalui *nine dash line* tersebut, Tiongkok mengklaim wilayah ZEE Indonesia yang berada di Laut Natuna Utara sebagai wilayah *Traditional Fishing Ground* (Callista et al., 2017). Berdasarkan UNCLOS 1982, klaim Tiongkok terhadap *traditional fishing ground* di wilayah Laut Natuna Utara tersebut tidak dapat dibenarkan karena kawasan tersebut merupakan wilayah ZEE Indonesia. Selain itu, di dalam UNCLOS 1982 tidak disebutkan istilah *traditional fishing ground*, melainkan *traditional fishing rights* (TFR). TFR ini pun secara aturan tidak bisa diklaim begitu saja, namun harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982.

Terdapat lima konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN mengenai *nine dash line*. *Pertama*, Kepulauan Paracel dan Spratly yang diklaim Tiongkok dengan rivalnya, Taiwan, terhadap Filipina. *Kedua*, konflik Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1974 yang berawal dari konflik senjata dan berakhir dengan menewaskan 70 tentara Vietnam dan menewaskan 18 tentara Tiongkok. *Ketiga*, konflik Tiongkok dengan Filipina pada tahun 1982. Pada saat itu, Filipina mengklaim daerah Spratly sebagai wilayahnya berdasarkan UNCLOS 1982 yang menetapkan ZEE tidak boleh lebih dari 200 mil (321 km) dari garis pangkal penaksiran lebar laut teritorial. *Keempat*, terdapat konflik Tiongkok dengan Malaysia pada tahun 1979 yang mana secara resmi Spratly dijadikan bagian dari Brunei Darussalam. *Kelima*, Pemerintah Indonesia memberikan nama kembali wilayah Natuna Utara tercatat 154 sebagai daftar konflik karena pemerintah berhadapan langsung dengan sengketa laut ini. (Chen, 1988).

Dari beberapa contoh sengketa di atas, maka pada dasarnya sengketa LCS merupakan sengketa batas wilayah laut atau maritim. Secara internasional, dasar hukum yang mengatur batas wilayah laut atau maritim adalah *United Nation On Law of The Sea* (UNCLOS). Sejarah UNLOS dimulai sejak tahun 1958, 1960, dan terakhir tahun 1982. Jika kita berbicara tentang UNCLOS dalam konteks kekinian, maka yang dimaksud adalah UNCLOS tahun 1982. Beberapa hal pokok yang diatur di dalam UNCLOS yang berkaitan dengan batas wilayah laut atau zona maritim antar negara adalah sebagai berikut:

1. Laut Teritorial

Batas laut teritorial adalah 12 mil laut dari garis pantai/pangkal. Zona ini merupakan kedaulatan bagi suatu negara dalam arti kewenangan mutlak untuk memiliki zona tersebut mulai dari dasar laut, air laut, permukaan laut, sampai batas wilayah udara.

2. Zona Tambahan

Batas zona tambahan adalah 24 mil laut diukur dari garis pantai/pangkal dan merupakan hak berdaulat bagi suatu negara dalam arti diberikan kewenangan eksklusif dalam pengelolaannya, namun hanya sampai batas wilayah air lautnya saja tidak termasuk batas wilayah udara.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah 200 mil laut diukur dari garis pantai/pangkal. Pada prinsipnya ZEE bukan milik suatu negara, namun sama halnya dengan zona tambahan, ZEE juga merupakan hak berdaulat dengan kewenangan eksklusif pengelolaan bagi suatu negara yang memilikinya namun hanya sampai batas wilayah laut tidak termasuk batas wilayah udara.

4. Landas Kontinen.

Batas landas kontinen dapat/boleh melebihi dari 200 mil laut dari garis pantai/pangkal. Pada landas kontinen, suatu negara hanya diberikan hak pengelolaan dasar lautnya saja, tidak termasuk air laut dan permukaannya. Potensi yang bisa dikelola dari landasan kontinen ini adalah seperti minyak dan gas bumi.

5. The Area

Batas the area adalah dasar laut di luar landas kontinen suatu negara dan bukan milik suatu negara melainkan milik semua negara.

6. Laut Bebas

Batas laut bebas adalah di luar ZEE suatu negara dan semua negara berhak mengelola atau memanfaatkannya tapi tidak termasuk dasar lautnya yang melingkupi landas kontinen suatu negara.

7. Perairan kepulauan.

Perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan dari suatu negara kepulauan dan merupakan kedaulatan mutlak dari suatu negara kepulauan tersebut.

Untuk negara Asean yang berkepentingan dengan batas wilayah laut atau zona maritim tersebut secara prinsip sudah menerima bahkan sudah melakukan ratifikasi, begitu juga dengan Cina (Republik Rakyat Tiongkok) yang telah meratifikasinya pada tahun 1996.

Batas wilayah laut territorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen seperti yang sudah dijelaskan, akan menjadi ideal bagi suatu negara jika tidak bertetangga atau berdampingan dengan negara lain. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa banyak negara yang letak geografisnya berdampingan dengan negara lain, sehingga sering terjadi tumpang tindih batas wilayah baik

dalam konteks laut territorial, zona tambahan, ZEE bahkan landas kontinen. Jika sudah terjadi tupang tindih, maka konsekuensinya adalah harus ada pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan antar negara yang bersinggungan tersebut (dengan mengacu pada ketentuan UNCLOS yang dikenal dengan istilah delimitasi. Pada proses delimitasi inilah dalam kasus-kasus tertentu sering tidak tercapai kesepakatan antar negara yang bersinggungan, ini lah yang menyebabkan terjadinya konflik atau sengketa antar negara dengan melakukan klaim sepihak (unilateral) terhadap batas wilayah laut atau zona maritim.

Jika mengacu pada aturan UNCLOS, maka secara empiris, dalam konteks wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia hanya bertetangga atau bersinggungan dengan Malaysia dan Vietnam. Indonesia sendiri sudah menetapkan batas wilayah laut atau zona maritim dengan Malaysia pada tahun 1969 dan dengan Vietnam pada tahun 2003, tetapi hanya untuk batas wilayah dasar laut atau landas kontinen, sedangkan untuk batas ZEE nya belum diselesaikan dan disepakati hingga saat ini (2022). Namun untuk batas ZEE tersebut, masing-masing negara (Indonesia, Malaysia, dan Vietnam) telah memiliki klaim masing-masing. Khusus untuk Indonesia, dalam perspektifnya telah melakukan klaim yang diyakini merupakan klaim wilayah terbaik terhadap batas wilayah ZEE sesuai dengan aturan UNCLOS.

Di luar Indonesia, Malaysia, dan Vietnam yang bersinggungan dalam hal klaim ZEE di wilayah Laut Cina Selatan, ternyata Tiongkok dengan serta merta kemudian membuat garis yang dikenal dengan istilah *Nine Dash Line*, yang menjadi dasar klaim sepihak mereka terhadap Laut Cina Selatan yang secara empiris termasuk dalam klaim tersebut adalah wilayah ZEE nya Indonesia, Malaysia, dan Vietnam jika mengacu kepada ketentuan UNCLOS.

Klaim sepihak oleh Cina (Republik Rakyat Tiongkok) terhadap wilayah Laut Cina Selatan tersebut tidak berdasarkan aturan UNCLOS, padahal mereka sendiri sudah meratifikasi UNCLOS. Jika dilihat dari sisi sejarah ternyata klaim *Nine Dash Line* oleh Cina tersebut sudah mereka lakukan jauh sebelumnya pada tahun 1947 sebelum UNCLOS ditetapkan pada tahun 1982, hal ini lah yang menjadi dasar argumen mereka mengklaim *Nine Dash Line* sebagai dasar

pemilikan terhadap Laut Cina Selatan. Dengan demikian, dari perspektif mereka jika ada kapal mereka yang berkunjung ke wilayah Laut Cina Selatan, hal tersebut bukan berarti melanggar ZEE nya Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, melainkan mereka mengunjungi wilayah laut yang mereka klaim secara sepihak berdasarkan *Nine Dash Line*.

Jika kita ingin melihat secara objektif, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tiongkok adalah klaim yang keliru, karena pada dasarnya UNCLOS ditetapkan dengan tujuan untuk merapikan klaim sepihak yang “ngawur”/keliru dari negara-negara terhadap zona maritim. Sehingga dengan demikian, jika Tiongkok mengakui dan menyetujui UNCLOS bahkan mereka juga sudah meratifikasinya ke dalam hukum nasional, maka seyogiannya mereka juga melakukan revisi terhadap klaim mereka terhadap wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan *Nine Dash Line* tersebut dengan mengacu kepada ketentuan UNCLOS.

Menyikapi hal diatas, dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa perubahan struktur militer yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir memberikan sinyal bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdapat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I yang berpusat di Kota Tanjungpinang, Komando Armada Wilayah Barat yang ada di Kota Tanjungpinang.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan yang dimaksud dengan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional¹³.

Jika merujuk kepada profil pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, pemanfaatan pulau terluar yang ada di kabupaten Kepulauan Anambas semuanya adalah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati dari 5 pulau terluar yang

¹³ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan

ada, hanya 1 pulau yakni pulau Mangkai yang dihuni oleh TNI Angkatan Laut. Sedangkan untuk Kabupaten Natuna terdapat 7 pulau terluar.

Kembali kepada pengertian Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki arti penting dalam mewujudkan kedaulatan (*soverenyty*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pulau-pulau kecil terluar memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional yang artinya menentukan luas wilayah laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dan 200 mil untuk Zona Ekonomi Eksklusif. Artinya jika Negara Kesatuan Republik Indonesia kehilangan satu pulau kecil terluar yang notabenehnya menjadi titik dasar dalam menentukan koordinat geografis batas wilayah Negara Kesatuan Indonesia maka Negara Indonesia akan kehilangan luas laut sejauh 12 mil.

Untuk selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia, TNI melakukan:

1. patroli Pengamanan laut secara mandiri dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait;
2. patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut dengan negara yang berbatasan langsung berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional;
3. kerja sama militer antar negara berbatasan laut melalui program pendidikan, latihan dan pembahasan isu perbatasan; dan
4. penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional

Saat ini terdapat beberapa satuan TNI yang berada di Kabupaten Natuna dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:

1. Satuan Radar
2. Satuan Pesawat Nir Awak
3. Satuan Komposit

6.3.1.3. Jalur Strategis Pelayaran.

Posisi Kabupaten Natuna berada dalam ALKI I yang diatur dalam dalam peraturan pemerintah RI No. 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia. ALKI I meliputi jalur lintas perairan Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Sunda, Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan yang menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari mulai Afrika, Australia Barat ke Laut Tiongkok Selatan dan Jepang serta sebaliknya. ALKI II meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok dan Laut Lombok yang menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang serta dari Australia ke Singapura dan Tiongkok serta Jepang, begitu pula sebaliknya. ALKI III A meliputi jalur lintas perairan Samudera Pasifik, Selat Maluku dan Selat Seram (bagian timur Pulau Magole), Laut Banda (bagian barat Pulau Buru), Selat Ombai dan Laut Sawu yang menghubungkan jalur perairan dan perdagangan internasional Australia bagian barat ke Filipina dan Jepang, dan sebaliknya. ALKI III B meliputi jalur perairan dan perdagangan internasional, meliputi dari Australia bagian timur, Selandia Baru dan Samudera Pasifik melalui Selat Torres, dan sebaliknya; atau melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda dan Laut Maluku. ALKI III C untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu ke Samudera Hindia. ALKI Cabang III E untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku. Seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar. 6.22 Alur Laut Kepulauan Indonesia

Mengingat posisi Indonesia menjadi penghubung antara dua benua, Asia dan Australia, serta penghubung dua lautan bebas, Pasifik dan India, maka ALKI memotong kesatuan wilayah perairan Indonesia dan alur laut kepulauan dapat digunakan sebagai laut bebas. Sehingga, ancaman dapat berupa *illegal fishing; drug, human and guns trafficking; terorisme; piracy; global warming and climate changes; illegal migration; energy security chain; water and food security*. Banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penetapan ALKI. Indonesia harus mampu menjawab tantangan itu; misalnya, *bio-prospecting, climate change/sea level rise, volution of coastal and ocean economic; co-management antara pusat dan daerah serta stakeholders; integrated coastal and ocean management, large marine ecosystem, introduced marine pest, marine biotechnology, installations and structures, people smuggling/illegal migrants, piracy/maritim terrorism, place of refuge, pollution from land base activities, seabased minning*.

Kegiatan penyelundupan barang ilegal dan perdagangan manusia termasuk pencemaran lingkungan karena kecelakaan kapal-kapal tanker dan pencurian ikan (*illegal fishing*) dan bajak laut marak juga terjadi di sepanjang ALKI I. (Hutagalung, 2017)

Kabupaten Natuna yang menjadi bagian dari jalur ALKI 1 tentunya akan turut berdampak pada ancaman *illegal fishing, smuggling, human tracffiking* dan lainnya,

6.3.2. Parameter Potensi Ekonomi.

“Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan HUT RI ke-72 (2017)

Kawasan perbatasan antarnegara memiliki potensi strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kawasan ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama

dalam hal pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda (*multifier effects*). (Mukti dalam Marsetio, 2016)

Masalah pembangunan ekonomi perbatasan menurut Irman Irawan¹⁴ antara lain adalah

1. Pendapatan yang relatif masih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di perkotaan, dan di sebagian negara tetangga.
2. Hasil produksi pertanian, perkebunan perikanan masih pada tahap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat saja.
3. Masih menjadikan bahan mentah sebagai unsur penting pendapatan nasional
4. Produk kerajinan masyarakat lokal belum mendapatkan pangsa pasar yang baik.

6.3.2.1. Potensi Perikanan.

Jika dilihat dari produksi perikanan tangkap progres peningkatan tiap tahunnya cukup baik, gambaran data berikut menunjukkan jumlah produksi hasil tangkap di Kabupaten Natuna:

Tabel 6.15
Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna 2014-2020

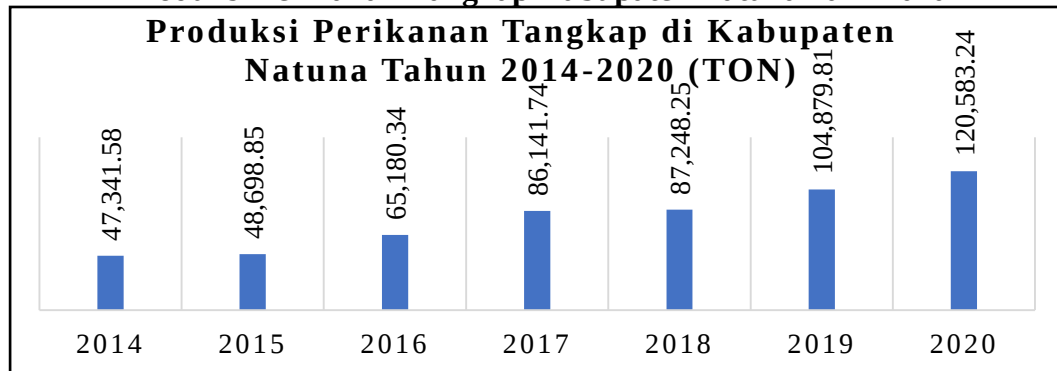
Tahun	Jumlah (Ton)
2014	47.341,58
2015	48.698,85
2016	65.180,34
2017	86.141,74
2018	87.248,25
2019	104.879,81
2020	120.583,24

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, 2021.

¹⁴ Irman Irawan, *Gagasan Strategi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2025 – 2029*, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

Selanjutnya dijelaskan juga terkait dengan produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna tahun 2014-2020 sebagai bahan pertimbangan terkait dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna.

Grafik 6.1
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna 2014-2020



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, 2021

Sumber: Hasil Olahan Penelitian Eki Darmawan, 2023.

Jika melihat gambaran data produksi perikanan tangkap di atas menunjukkan perkembangan perikanan tangkap di Natuna yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, meskipun dengan produksi perikanan tangkap di Natuna dan nasional meningkat akan tetapi tidak berdampak kepada dana bagi hasil sektor perikanan untuk Kabupaten Natuna yang dapat dilihat pada gambaran data berikut:

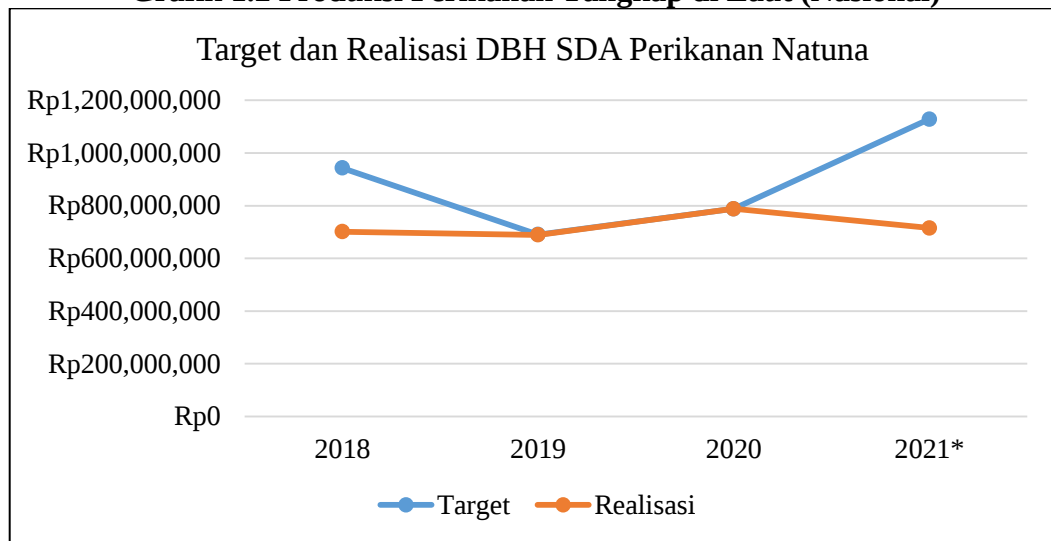
Tabel 6.16
Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Perikanan Kabupaten Natuna

Tahun	2018	2019	2020	2021*
Target	Rp. 943.027.000	Rp. 690.488.842	Rp. 788.276.289	Rp. 1.128.319.000
Realisasi	Rp. 701.234.591	Rp. 689.340.471	Rp. 788.276.289	Rp. 715.429.000

Sumber : djpk.depkeu.go.id, 2019

Selanjutnya juga dijelaskan terkait dengan produksi perikanan tangkap dilaut (Nasional) Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 1.2 Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Nasional)



Sumber : djpk.depkeu.go.id, 2019 *Agustus 2021

Dari gambaran data tabel dan grafik di atas ini menunjukkan adanya kemerosotan Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor perikanan di Natuna mulai dari tahun 2018 ke 2019 dengan realisasi Rp. 701.234.591 di tahun 2018 menjadi Rp. 690.488.842 di tahun 2019. Kemudian meningkat pada tahun 2020 namun berpotensi anjok kembali di tahun 2021. Pada skema perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) ini dibagi rata-rata untuk semua Kabupaten / Kota, sehingga tidak berdampak untuk daerah penghasil.

Potensi perikanan tangkap yang ada di Natuna tentunya harus diatur dalam kebijakan dan regulasi yang menunjang perkembangannya. Salah satu contohnya adalah dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang di Perbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Natuna juga masuk pada Wilayah Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan 711 (WPP 711).



Gambar 6. 23 Gugusan Pulau-pulau Kabupaten Natuna di Wilayah WP 711

Sumber: (KKP, 2020)

Wilayah pengelolaan perikanan 711 adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam dari laut yang potensial. Dibuktikan dengan produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna menurut data statistik perikanan tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 dan dimasukkan dalam kelompok wilayah pantai timur Sumatera memiliki volume hasil tangkapan dengan memberikan sumbangsih sebesar 10,10 % dari total produksi perikanan tangkap secara nasional sebesar 6.484.346 ton (DISKAN, 2020).

Grafik 6.3 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna 2014-2020



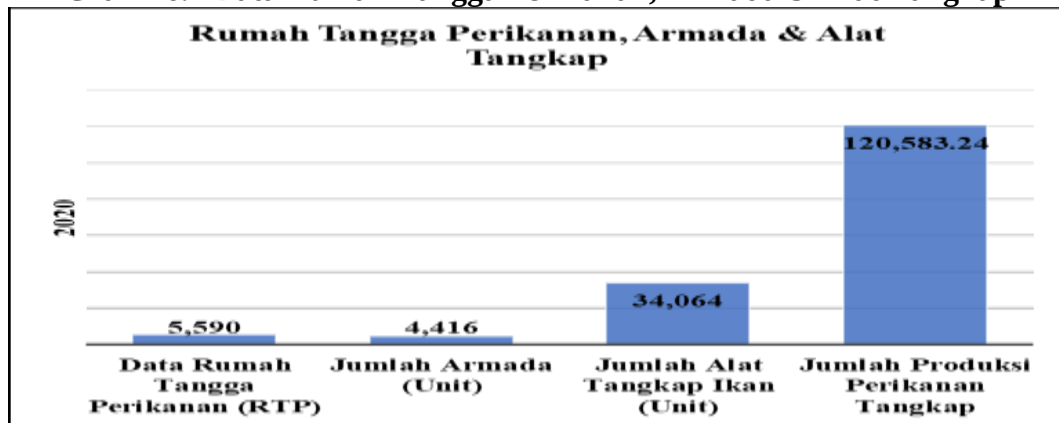
Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Natuna juga dapat dilihat pada grafik di atas. Hasil produksi perikanan tersebut, sebagian besar berada di wilayah

pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04⁰ LS dan 106⁰ BT dengan 03⁰ LS dan 111⁰ BT.

Seperti yang diketahui, diwilayah tersebut memiliki potensi Ikan Pelagis Kecil mencapai 330.284 Ton/Tahun dan Potensi Ikan Pelagis Besar mencapai 185.855 Ton/Tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 412.911 Ton/Tahun (67,28 persen dari potensi lestari). Sedangkan potensi ikan demersal menca mencapai 131.070 Ton/Tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 104.856 Ton/Tahun atau sama dengan 17.09 persen dari potensi lestari (DISKAN, 2020).

Grafik 6.4 Data Rumah Tangga Perikanan, Armada & Alat Tangkap



Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Perikanan tangkap di Natuna jika dilihat lebih mendominasi baik dari segi jumlah rumah tangga usaha maupun produksi dibanding perikanan budi daya. Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 mencapai 120.583,24 ton. Kecamatan dengan produksi perikanan tangkap di laut yang terbesar adalah kecamatan Bunguran Barat, dengan produksi sebanyak 33.119,78 ton, atau sebanyak 27,47 persen dari total produksi di Natuna (natuna.go.id, 2021).

Selanjutnya dalam kemampuan mempertahankan hasil perikanan tentunya semakin diperlukan dalam era globalisasi agar komoditas perikanan di Kabupaten Natuna memiliki daya saing yang tinggi. Mutu komoditas perikanan harus memenuhi standar internasional. Komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar internasional berpotensi untuk ditolak negara-negara importir.

Banyak juga infrastruktur lainnya yang semestinya mendukung perkembangan usaha perikanan di Natuna, salah satu sarana yang harus tersedia juga dalam industri perikanan adalah *cold storage* yang diperlukan untuk menjaga mutu komoditas perikanan (SCI, 2021). *Cold storage* di Kabupaten Natuna sangat diperlukan karena produksi perikanannya yang bersifat musiman. Produksi hanya pada musim tertentu, sedangkan industri membutuhkan pasokan bahan baku secara terus-menerus, sehingga perlu *cold storage* sebagai fasilitas penyimpanan. Adapun *Cold Storage* yang ada di Kabupaten Natuna dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 6.17
Data Pabrik Es, Cold Storage & Ice Flake Machine Kabupaten Natuna

Jenis	Kapasitas		
	Pusat	Pemda	Swasta
Pabrik ES	0	2 Ton	48 Ton
Cold Storage	200 Ton	30 Ton	770 Ton
Ice Flake Mesin	8 Ton	0	5 Ton
TOTAL	208 Ton	32 Ton	823 Ton

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Kemudian, tentu tidak terlepas dari yang namanya pelabuhan perikanan. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009, Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Jika melihat dari jenis pelabuhan perikanan berdasarkan konsep pengembangannya dirancang sesuai dengan kemampuan dari sumber daya wilayah, termasuk sumber daya kelautan, serta dilihat dari kesesuaian dengan volume usaha perikanan di wilayah pengembangan perikanan yang telah ditetapkan tersebut. Adapun jenis Pelabuhan Perikanan tersebut dibagi menjadi 4 tipe/ golongan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau tipe A, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau tipe B, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau tipe C, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau tipe D (Soewito, 2000).

Masing-masing dibedakan menurut wilayah operasional, fasilitas tambat labuh, panjang dermaga, luas lahan, kedalaman kolam, kapasitas menampung kapal perikanan, jumlah produksi rata-rata hingga industri penunjang. Adapun Pelabuhan Perikanan yang dapat melakukan ekspor adalah PPS dan PPN. Namun, dengan potensi yang sedemikian besarnya Natuna hingga saat ini masih belum memiliki pelabuhan perikanan tempat pendaratan ikan sehingga pencatatan pendaratan ikan masih bersifat manual dari tempat pendaratan non pelabuhan perikanan. Hal ini mengakibatkan lemahnya pendataan pendaratan ikan yang terjadi di Natuna karena banyak titik non pelabuhan di Natuna yang masih tidak terdata. Data Pendaratan ikan hasil tangkapan ini pun diperoleh dari statistik data satu data KKP dengan data terakhir tahun 2021 yang menunjukkan begitu besarnya potensi perikanan tangkap di Natuna meskipun pendaratan dilakukan tidak di pelabuhan perikanan.

Melihat data pendaratan yang dimiliki Natuna jika dibandingkan potensi yang ada, dirasa belum cukup untuk mengoptimalkan hasil perikanan yang dimiliki. Berikut data pendaratan ikan di Natuna yang dilakukan di non pelabuhan:

Tabel 6.18

Lokasi Pendaratan Ikan, Jenis Alat Tangkap, Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Natuna Tahun 2021

No.	Lokasi Pendaratan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jenis Alat Tangkap	WPP	Jenis Ikan	Tahun	Volume Produksi	Nilai Produksi
1	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bagan Berperahu	WPP-RI-711	Cumi-cumi	2021	8.619.434	257.678.130.000
2	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bagan Berperahu	WPP-RI-711	Kakap	2021	10.774.294	113.695.642.000
3	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bagan Berperahu	WPP-RI-711	Layang	2021	18.316.301	308.685.078.000
4	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bagan Berperahu	WPP-RI-711	Teri	2021	15.574.711	187.391.326.000
5	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kaci-kaci	2021	566.617	6.799.404.000
6	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kakap	2021	3.059.230	111.570.885.000
7	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kerapu	2021	2.024.339	91.095.255.000
8	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kurisi	2021	1.637.318	22.772.484.000
9	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kakap	2021	3.201.328	108.053.240.000
10	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kerapu	2021	3.868.271	174.072.195.000
11	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kurisi	2021	4.135.048	56.859.080.000
12	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Pari	2021	866.849	11.838.405.000
13	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Sotong	2021	1.333.888	27.303.107.000
14	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Belanak	2021	1.201.063	21.619.134.000
15	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Biji Nangka	2021	1.201.064	14.412.768.000
16	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Kaci-kaci	2021	400.352	4.804.224.000
17	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Kembung	2021	1.308.415	13.084.150.000
18	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Kerapu	2021	800.709	36.031.905.000
19	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Kurisi	2021	400.355	7.206.390.000
20	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Kuwe	2021	436.140	8.722.800.000
21	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Layang	2021	463.564	4.635.640.000
22	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Selar	2021	872.278	10.467.336.000
23	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Tongkol	2021	1.308.416	17.009.408.000
24	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Belanak	2021	962.009	28.860.270.000
25	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Biji Nangka	2021	2.186.384	26.236.608.000

26	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Kaci-kaci	2021	787.098	9.445.176.000
27	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Kembung	2021	400.363	10.009.075.000
28	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Kuwe	2021	720.658	32.429.610.000
29	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Marlin	2021	437.276	4.372.760.000
30	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Tenggiri	2021	880.803	22.020.075.000
31	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Tongkol	2021	2.001.826	26.023.738.000
32	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kakap	2021	1.972.197	68.083.835.000
33	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kerapu	2021	4.151.992	186.839.640.000
34	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kurisi	2021	4.255.791	59.174.078.000
35	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kakap	2021	1.936.860	67.427.380.000
36	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kerapu	2021	2.213.553	99.609.885.000
37	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kurisi	2021	1.383.472	19.316.792.000
38	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Kembung	2021	916.926	9.169.260.000
39	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Kuwe	2021	641.848	12.836.960.000
40	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Tenggiri	2021	1.601.992	40.049.800.000
41	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Tonda	WPP-RI-711	Tongkol	2021	2.888.802	37.554.426.000
42	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kakap	2021	1.065.621	47.870.365.000
43	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kerapu	2021	645.936	29.067.120.000
44	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kurisi	2021	431.617	5.566.274.000
45	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kembung	2021	972.243	9.722.430.000
46	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kuwe	2021	571.906	11.438.120.000
47	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Layang	2021	324.081	3.240.810.000
48	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Selar	2021	421.307	5.055.684.000
49	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Tongkol	2021	972.243	12.639.159.000
50	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Tuna	WPP-RI-711	Tenggiri	2021	916.110	22.902.750.000
51	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Tuna	WPP-RI-711	Tongkol	2021	2.171.250	28.226.250.000
52	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kembung	2021	399.100	3.991.000.000

53	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Kuwe	2021	223.378	4.467.560.000
54	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Layang	2021	131.400	1.314.000.000
55	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Selar	2021	171.020	2.052.240.000
56	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Dasar	WPP-RI-711	Tongkol	2021	394.000	5.122.000.000
57	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Tuna	WPP-RI-711	Tenggiri	2021	505.909	12.647.725.000
58	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Rawai Tuna	WPP-RI-711	Tongkol	2021	660.347	8.584.511.000
59	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Kepiting	2021	1.727.661	85.342.250.000
60	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Rajungan	2021	935.595	26.196.660.000
61	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Bubu	WPP-RI-711	Udang	2021	524.519	52.451.900.000
62	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kaci-kaci	2021	576.322	6.915.864.000
63	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kakap	2021	320.177	10.362.295.000
64	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kerapu	2021	694.960	31.273.200.000
65	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kurisi	2021	704.391	9.490.174.000
66	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pancing Ulur	WPP-RI-711	Kuro	2021	905.930	10.871.160.000
67	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Belanak	2021	589.268	14.572.656.000
68	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Biji Nangka	2021	1.277.883	15.334.596.000
69	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Kaci-kaci	2021	433.038	5.196.456.000
70	Non Pelabuhan	Kepulauan Riau	Natuna	Pukat Tarik Pantai	WPP-RI-711	Marlin	2021	255.577	2.320.514.000
Total								132.632.623	2.859.503.077.000

Sumber: Database Nasional Satu Data KKP, 2021

Sebaran data di atas didaratkan hasil perikanan tangkapnya melalui dermaga-dermaga yang milik masyarakat dan belum resmi pencatatannya. Sebaran dermaga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.19
Sebaran Jumlah Dermaga di Natuna

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dermaga
1	Serasan	7	10
2	Midai	5	5
3	Subi	8	4
4	Bunguran Timur	3	7
5	Pulau Laut	3	9
6	Bunguran Selatan	4	3
7	Bunguran Timur Laut	7	5
8	Bunguran Utara	8	6
9	Bunguran Barat	9	10
10	Pulau Tiga	10	27
Total		64	86

Sumber: Dinas Perikanan Natuna, 2021

Sebaran dermaga di ataslah titik lokasi di mana sering dilakukan pendaratan ikan yang terjadi di Natuna. Khusus Pelabuhan Perikanan sebenarnya Natuna memiliki 3 pelabuhan yang beroperasi seperti pelabuhan perikanan, namun belum terkategori golongan pelabuhan perikanan sesuai aktivitasnya. Adapun sarana prasarana pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Natuna dapat dikatakan sebagai pelabuhan perikanan perintis di lihat pada table berikut:

Tabel 6.20
Pelabuhan Perikanan di Natuna

Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna		
Kecamatan	Jumlah	Keterangan
Pulau Tiga	2	Pelabuhan Perikanan Pantai (di Selat Lampa)
		Pusat Pendaratan Ikan (di Desa Setumuk)
Bunguran Timur	1	Pelabuhan Pasar Pering

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Luas laut Kabupaten Natuna merupakan 99% dari total luas wilayahnya. Selain wilayah laut yang luas, Kabupaten Natuna juga memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Potensi Sumber Daya Ikan Laut Natuna berdasarkan Kajian Pemetaan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Ikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 (2011) adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50% dari potensi WPP 711 dengan tangkapan yang diperbolehkan. (80%

dari potensi lestari) dan mencapai 403.370 ton. Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Natuna sebesar 233.622 ton atau 46% dari total potensi sumber daya ikan lestari. Potensi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Natuna terbagi menjadi dua kategori yaitu pelagis dan demersal (KKP, 2020).

Potensi ikan pelagis di Kabupaten Natuna sebesar 327.976 ton per tahun, dengan maksimum tangkapan yang diperbolehkan sebesar 262.380,8 ton per tahun (80% dari potensi lestari). Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan ikan pelagis hanya 99.037 atau 37,8% dari total hasil tangkapan. Sisanya, hanya 163.343,8 ton/tahun (62,25%), tidak digunakan. Ikan demersal memiliki peluang produksi yang sama besarnya dengan ikan pelagis. Potensi groundfish di Kabupaten Natuna sebesar 159.700 ton/tahun, tingkat eksploitasi pada tahun 2014 hanya sebesar 40.491 ton (25,4% dari potensi lestari). Artinya, Kabupaten Natuna masih memiliki sekitar 119.209 ton/tahun (74,6%) bawah air yang tidak aktif. Beberapa jenis ikan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Natuna adalah jenis Kerapuan, Krai Tongkol, Ikan Teri, Tenggiri, Pisang Kuning/Pisang, Selar, Tenggiri, Udang Putih/Jerbung, Udang Windu, Kepiting, Kepiting, Cumi dan Sotong (KKP, 2020).

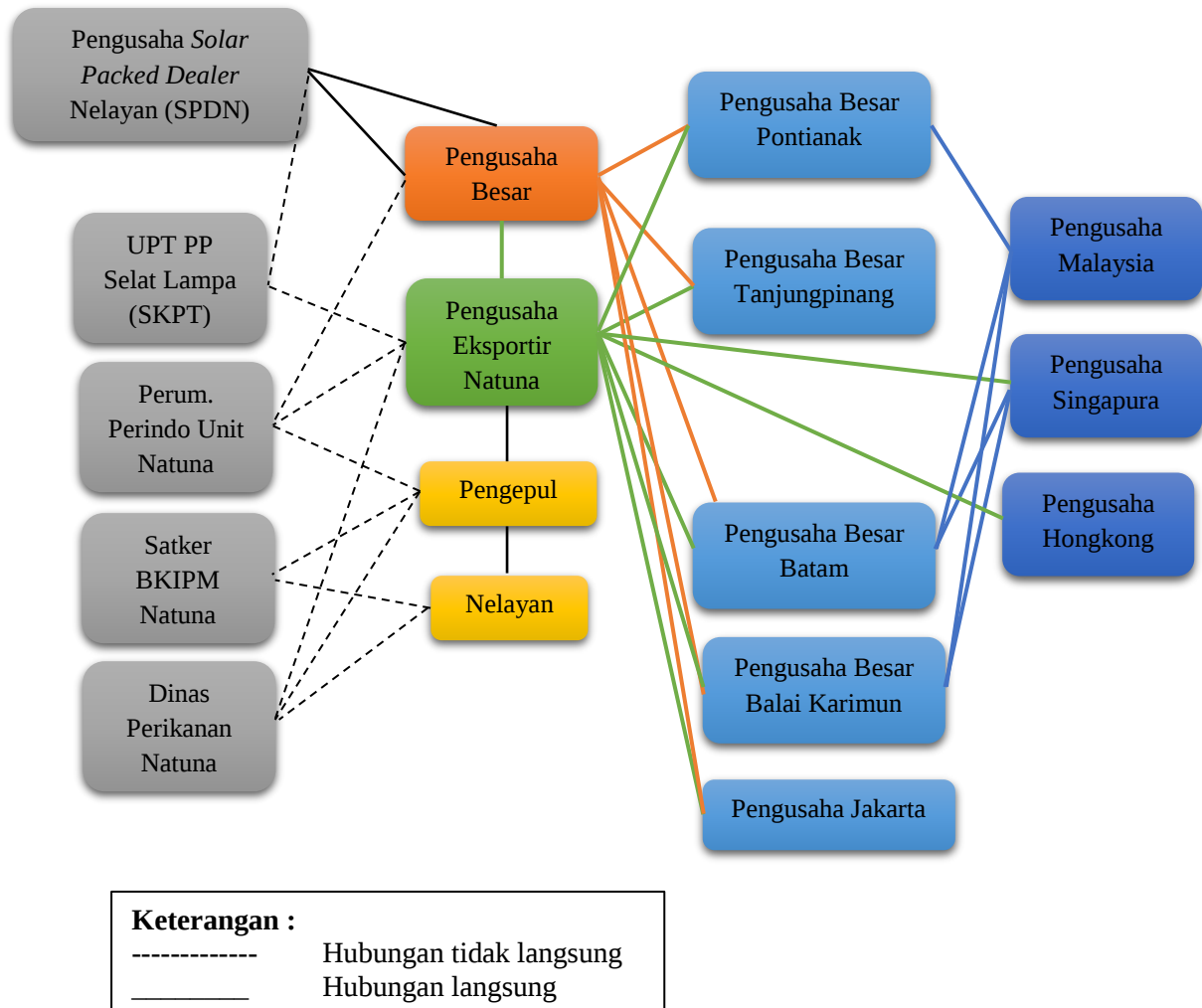
Berbagai informasi yang disajikan diatas, menunjukkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna khususnya pada sektor perikanan. Potensi kekayaan alam ini tentunya akan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kabupaten Natuna khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya jika dikelola secara baik dan terarah.

Potensi perikanan ini juga nantinya diharapkan mampu untuk menopang sumber pendapatan daerah jika daerah otonom baru nantinya terbentuk antara Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga dalam kajian potensi ekonomi di dua kabupaten ini relatif memiliki kekayaan alam yang masih banyak dan belum dikelola secara optimal.

Pengembangan sektor perikanan kedepannya tentunya akan mampu menjadi stimulus bagi penggerak perekonomian yang ada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Tidak hanya pada sektor perikanan semata

tentunya pengembangan sektor budidaya perikanan dan sebagainya diharapkan mampu untuk dikembangkan melalui struktur pemerintahan daerah yang kuat.

Faktanya, selama ini kekayaan laut Natuna lebih banyak dinikmati oleh masyarakat diluar Natuna sebagaimana ilustrasi pada bagan berikut.



Gambar 6. 24 Visualisasi Hubungan Struktur dan Agen Perikanan di Natuna
Sumber : Hasil Penelitian Eki Darmawan, 2023

Melalui pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang ada di Kabupaten Natuna diharapkan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat nelayan yang ada.

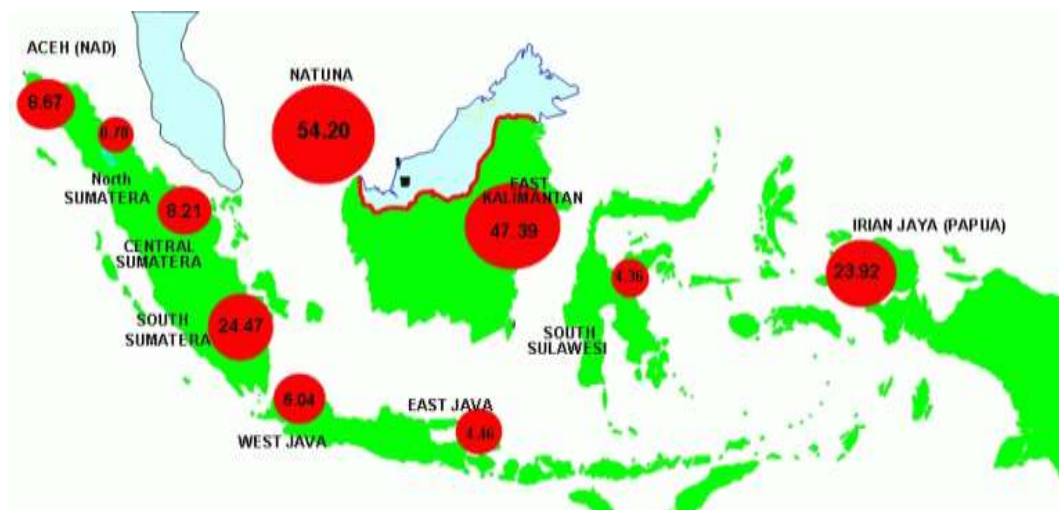


Gambar 6.25 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna dan Fasilitasnya

Sumber: SKPT Natuna (2021)

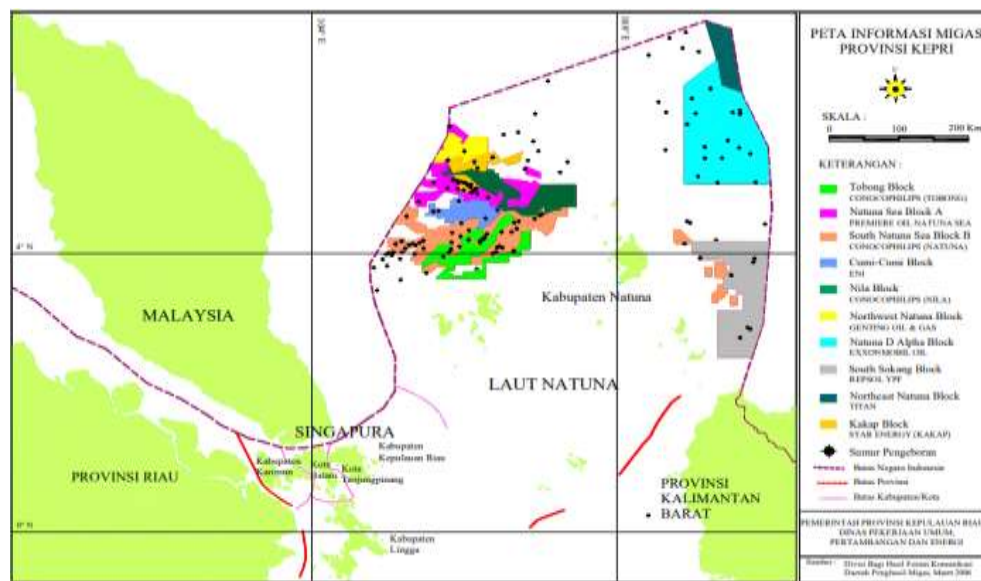
6.3.2.2. Potensi Ekonomi Minyak dan Gas.

Selain potensi ekonomi yang bersumber dari sektor perikanan yang dimiliki oleh Natuna, kabupaten ini juga memiliki potensi ekonomi lainnya yakni sumberdaya minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Wilayah Kabupaten Natuna telah beroperasi sejak tahun 1960-an. Kabupaten Natuna sendiri ditetapkan sebagai Daerah Penghasil Migas pada tahun 2001.



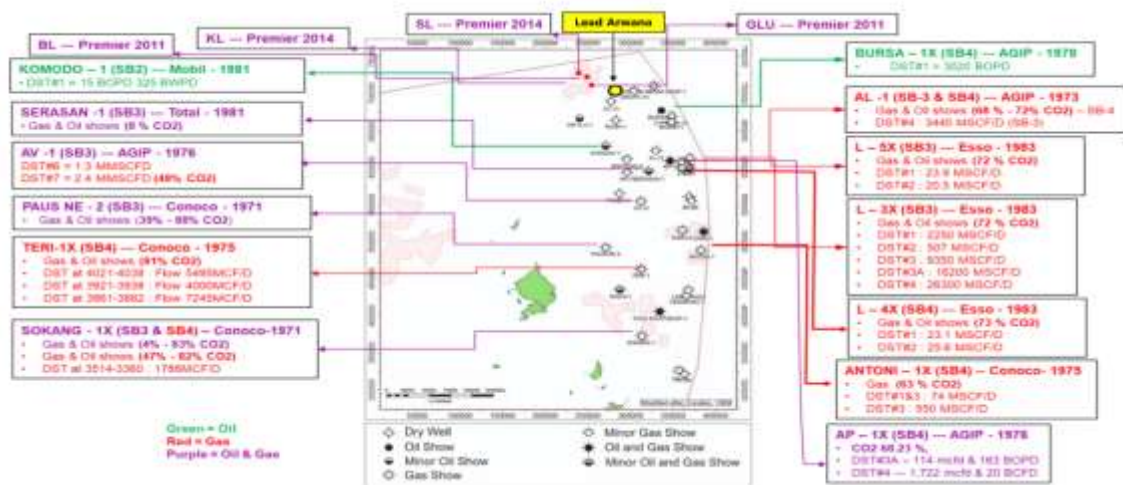
Gambar 6.26 Potensi Gas Natuna dan Daerah Lainnya di Indonesia

Kabupaten ini kaya akan sumber daya alam dari sektor penghasil minyak dan gas, di perkirakan cadangan minyak bumi sekitar 400.386.470 barel dan gas bumi 112.356.680.000. Potensi perikanan tangkap di perairan natuna provinsi kepulauan riau ini merupakan penghasil terbesar dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi kabupaten natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau). (Ernandi, 2017).



Gambar 6.27 Peta Informasi Migas Provinsi Kepulauan Riau

Untuk lebih jelasnya terkait dengan sejarah pengeboran yang ada di Kabupaten Natuna dapat dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 6.28 Exploration Well History East Natuna

Tabel 6.21
Jumlah Produksi Minyak Mentah dan Nilainya di Kabupaten Natuna, 2013-2021

Tahun	Satuan	Produksi Minyak Mentah	Harga Rata-Rata	Nilai
2013	Barel	9.028.375	103,00	931.343.424
2014	Barel	8.127.455	97,93	795.934.037
2015	Barel	6.677.568	49,03	327.433.665
2016	Barel	5.652.721	39,04	220.704.454
2017	Barel	4.773.443	49,49	236.215.854
2018	Barel	4.920.340	66,23	325.897.894
2019	Barel	3.138.143	61,00	191.413.340
2020	Barel	335.255	39,55	12.802.348
2021	Barel	304.000	70,23	21.350.569

Sumber. Natuna Dalam Angka 2022

Tabel 6.22
Jumlah Produksi Gas Bumi dan Nilainya di Kabupaten Natuna, 2013-2021

Tahun	Satuan	Produksi Gas Bumi	Harga Rata-Rata	Nilai
2013	MMBTU	107.322.259	11,84	1.270.360.290
2014	MMBTU	112.718.431	11,48	1.294.109.797
2015	MMBTU	88.839.649	7,49	665.397.203
2016	MMBTU	60.954.892	6,22	378.907.666
2017	MMBTU	52.291.612	8,27	432.690.008
2018	MMBTU	46.553.622	10,44	486.217.691
2019	MMBTU	34.772.019	9,68	336.697.187
2020	MMBTU	3.169.087	6,99	22.364.454
2021	MMBTU	3.226.284	10,76	34.712.157

Sumber. Natuna Dalam Angka 2022

6.3.2.3.Potensi Pariwisata.

Potensi investasi wilayah perbatasan Indonesia masih banyak didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan hasil hutan serta kekayaan sumberdaya alam. Sehingga pengembangan wilayah di perbatasan bergantung bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumberdaya alam yang dimiliki untuk percepatan pembangunan. (Izzudin et al., 2022).

Selain perikanan dan migas yang menjadi potensi sumber ekonomi di Kabupaten Natuna dan Anambas, terdapat potensi ekonomi lainnya yang dapat dijadikan Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi kepulauan.

Tabel 6.23
Sektor dan Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia Berdasarkan
Tipologi Kepulauan

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Sektor Komoditas unggulan	Komoditas Potensi investasi
1	Aceh	Sabang	perkebunan dan perikanan	kelapa, kakao dan cengkih, serta perikanan tangkap
2	Riau	Kepulauan Meranti	pertanian dan perkebunan	ubi kayu, kelapa sawit dan karet
3	Kepulauan Riau	Karimun	Pertanian, perkebunan dan perikanan	padi, jagung, Kelapa, Karet, ikan dan rumput laut
4	Kepulauan Riau	Kota Batam	perikanan, pariwisata dan jasa	ikan, perumahan, perhotelan, restoran dan biro wisata
5	Kepulauan Riau	Bintan	pertanian, perkebunan, dan perikanan	pisang, ubi kayu, nanas, kelapa sawit, kelapa, karet dan perikanan tangkap
6	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	pariwisata dan sektor pertambangan	hotel, minyak dan gas bumi
7	Kepulauan Riau	Natuna	pertanian, perkebunan dan perikanan	padi, ubi kayu, jagung, ubi jalar, karet, cengkeh, kelapa, lada dan perikanan tangkap
8	Nusa Tenggara Timur	Alor	pertanian, perkebunan	kopi, kemiri, kelapa, jambu mete
9	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	tanaman pangan dan holtikultura	Padi, Jagung dan Ubi Kayu, Bawang Merah, Buah Alpukat dan Jambu Biji
10	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	perkebunan, perikanan	kelapa, lontar, dan jambu mete, rumput laut
11	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	perkebunan, perikanan	tanaman kelapa, pala dan cengkeh, perikanan laut tangkap, perikanan laut budidaya
12	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	perkebunan, perikanan	Tanaman kelapa, pala, dan cengkih, perikanan laut
13	Maluku	Maluku Barat Daya	perikanan, tanaman pangan	ikan pelagis kecil, jagung dan ketela pohon
14	Maluku	Maluku Tenggara Barat	perikanan,	perikanan tangkap dan budidaya laut
15	Maluku	Kepulauan Aru	perkebunan, pertanian	Kakao dan Kelapa, Jagung dan Ubi Kayu
16	Maluku Utara	Morotai	perkebunan, pariwisata, perikanan	kakao, kelapa dan pala, hotel dan perikanan laut
17	Papua	Supiori	perkebunan, peternakan, perikanan	kelapa, sapi dan babi, ikan tuna, udang barong
18	Papua Barat	Raja Ampat	perikanan, pariwisata	perikanan tangkap dan budidaya laut

Sumber: BPS 42 Kabupaten/kota Perbatasan (dianalisis) (2022)

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna untuk dikembangkan pada sektor pertambangan, perikanan, pariwisata,

pertanian dan perkebunan ini mulai aktualisasikan dalam konteks pengelolaan perbatasan.

Selama lebih kurang 13 tahun BNPP berdiri telah menangkap peluang Undang-Undang Wilayah Negara menjadikannya pendekatan perbatasan yang modern berbasis kesejahteraan. BNPP melakukan manuver yuridiksi nasional dan menajamkan kehadiran negara di wilayah perbatasan lewat Pos Lintas Batas. Saat ini, pembangunan yang massif di beberapa PLBN telah melahirkan konsepsi ideologis batas negara sebagai *mind occupation*¹⁵.

Bukti kehadiran perkembangan infrastruktur PLBN mendatangkan hasil di bidang peningkatan aktifitas lintas batas, peredaran barang dan komoditas ekonomi serta berkembang PLBN menjadi lokasi wisata masyarakat. Berikut beberapa Pos Lintas Batas Negara yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 6.24
Pos Lintas Batas di Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Pos Lintas Batas	Kalsifikasi/Tipologi PLB
Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	Bintan Timur	Mapur	Tradisional/laut
			Senayang	Tradisional/laut
			Teluk Bintan	Tradisional/laut
			Bintan Utara	Tradisional/laut
			Daek	Tradisional/laut
	Kabupaten Karimun	Karimun	Meral	Tradisional/laut
		Kundur	Tanjung batu	Tradisional/laut
		Moro	Moro	Tradisional/laut
	Kabupaten Natuna	Serasan	Serasan	Tradisional/laut
		Siantan	Tarempa	Tradisional/laut
		Bunguran Barat	Sedanau	Tradisional/laut
		Bunguran Timur	Sekunyam	Tradisional/laut
		Midai	Midai	Tradisional/laut
		Tambelan	Tambelan	Tradisional/laut
		Jemaja	Letung	Tradisional/laut
	Kota Batam	Belakang Padang	Belakang Padang	Internasional/laut
			Bulang	Tradisional/laut

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014

¹⁵ Steven Y. Pailah, Kajian Strategis Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

6.3.3. Paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Borders are like agents of national security and sovereignty, and a phsycal record of a state's past and present relations with its neighbours

Kari Laitinen (2004)

Kutipan diatas menunjukkan secara tegas bahwa batas (negara) memainkan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara dan bahkan batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan strategis.

Pulau Bunguran atau Natuna alam konteks perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia telah beberapa kali ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki beberapa fungsi serta potensi strategis strategis yang dimilikinya, diantaranya adalah sebagai :

1. Kawasan Perbatasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 38 Tahun 2002 salah satunya adalah Pulau Natuna, dimana Pulau Natuna memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.
2. Kawasan Tertentu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 47 tahun 1997 karena dinilai sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan atau kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 71 Tahun 1996, dinyatakan bahwa Pulau Natuna ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. KAPET Pulau Natuna meliputi seluruh wilayah Pulau Natuna dan pulau-pulau di sekitarnya.
4. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dilihat dari letak geografisnya, Pulau Natuna berada di daerah terluar dari perbatasan negara Republik

Indonesia, sehingga memiliki pengaruh faktor eksternal yaitu dalam hal pertahanan dan keamanan nasional.

5. Kawasan dengan potensi strategis di bidang pertambangan yaitu minyak dan gas yang diprioritaskan, berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1995 ditetapkan Pulau Natuna sebagai pangkalan utama pembangunan proyek gas Natuna blok D-Alpha di Laut Cina Selatan.
6. Daerah Otonomi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengelola sumberdaya pesisir dari wilayah laut daerah propinsi. Kewenangan ini meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, administrasi dan bantuan penegakan hukum, serta bantuan penegakan kedaulatan negara. Setiap fungsi strategis tersebut tentunya menuntut pola pengelolaan kawasan yang berbeda-beda secara fungsional maupun struktural kelembagaannya

Isu-isu strategis terkait wilayah perbatasan sebagaimana tertera pada poin 1 diatas tercantum didalam renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna 2021-2026 dibagi menjadi empat dimensi, meliputi (1) Dimensi Kelembagaan, (2) Dimensi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, (3) Dimensi Pengelolaan Lintas Batas, dan (4) Dimensi Pembangunan Kawasan Perbatasan. Selanjutnya juga fungsi strategis sebagai kawasan perbatasan negara secara langsung menempatkan wilayah Natuna sebagai bagian penting dari NKRI. Sebagai akibatnya, peranan pemerintah pusat di wilayah mempunyai ruang yang cukup strategis karena menyangkut keamanan dan keselamatan negara (Ambardi, 2007). Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Natuna sendiri tergolong pada wilayah perbatasan negara dengan tipe matra laut.

Isu perbatasan berupa sengketa wilayah di Kawasan Natuna merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Afandi et al., 2022).

Iis Gindarsah (Gindarsah, 2017) dalam komentarnya menyebutkan bahwa:

Indonesia's Viewpoint on the South China Sea disputes has been increasingly "nuanced" in recent years. This evolving perspective is being defined by four key dimensions of the country's interests with regard to the regional disputes involving China and a number of ASEAN members.

These four factors relate to Indonesia's position as an archipelagic state; its economic interests; concern for stability on its periphery; and its aspiration for peace in the larger context of the evolving East Asian regional architecture.

Secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Natuna akan dapat menyebabkan terganggunya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara asing. Hasil temuan Adi Muzwardi terkait dengan bentuk illegal fishing yang sering terjadi di perairan Natuna, antara lain: (Muzwardi, 2016)

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin

Masih banyaknya *illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna dan Anambas selain dapat memberikan kerugian kepada negara tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi pertahanan dan keamanan NKRI yang berada di Laut Cina Selatan. Guna mengantisipasi hal tersebut tentunya diperlukan penguatan pertahanan dan keamanan di Natuna dan Anambas selain dari diperlukannya juga penguatan terhadap kapasitas pemerintahan daerah yang ada di bagian utara Provinsi Kepulauan Riau ini.

Tingginya angka tindakan *Illegal Fishing* di perairan Natuna disebabkan keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) belum maksimal. Natuna sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat

Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi *illegal fishing*. Namun demikian, jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan Natuna masih minim¹⁶.

Tabel 6.25
Data Kapal Pelaku IUUF Yang Di Tangkap Di Perairan Laut Natuna Utara
Tahun 2016-2021 Update 30 April 2021

No	Tahun	Jumlah Kapal Tertangkap
1	2016	83
2	2017	75
3	2018	50
4	2019	27
5	2020	24
6	2021	8

Sumber. Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021

Secara de facto $\pm$ 95 % luas wilayah yang ada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah lautan. Guna keperluan pengawasan wilayah tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara optimal baik oleh instansi pemerintah di level pusat maupun oleh pemerintah daerah. Diperlukan dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta penguatan terhadap kapasitas kelembagaan yang ada di kedua kabupaten tersebut dalam bentuk format baru.

Melalui keberadaan struktur pemerintahan daerah yang berbentuk Provinsi di laut Cina Selatan diharapkan mampu untuk memberikan dukungan yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran batas negara sehingga kedaulatan NKRI menjadi kuat. Dengan mendekatkan struktur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dan anggaran di Laut Cina Selatan diharapkan mampu untuk mendekatkan birokrasi dan pelayanan publik dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya negara menjaga kedaulatan di daerah perbatasan khususnya pada daerah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui pembentukan struktur pemerintahan baru (daerah otonomi baru) tentunya dapat mendorong percepatan dan keterpaduan koordinasi antar

¹⁶ Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia, diunduh tanggal 10 Oktober 2016

stakeholder dan instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan pengamanan di Laut China Selatan. Pada level teori, kehadiran Provinsi di daerah merupakan bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah sehingga dengan demikian komunikasi dan koordinasi dalam penanganan setiap peristiwa yang mengganggu kedaulatan NKRI di Laut Cina Selatan dapat dengan mudah diselesaikan.

Jika merujuk pada kondisi empiris hari ini, ibukota provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kota Tanjungpinang sangat sulit untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat dalam menangani setiap peristiwa yang terjadi di laut Cina Selatan mengingat kendala jarak yang jauh antara Kabupaten Natuna dan Kabupaten kepulauan Anambas dengan Ibukota Provinsi. Di sisi lainnya juga, kendala transportasi dapat menjadi penyebab lambatnya langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

Wilayah Laut China Selatan merupakan Laut yang memiliki kompleksitas masalah yang sangat tinggi. Sengketa mengenai kepemilikan Laut China Selatan, melibatkan beberapa negara yang mengklaim kepemilikan wilayah Laut China Selatan seperti Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Filipina dan negara dengan status *non claimant* seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan Myanmar. (Pambudi, 2019).

Kendati Indonesia telah melakukan protes atas klaim kepemilikan wilayah Laut China Selatan yang dilakukan Tiongkok secara sepihak dengan menggunakan dasar prinsip *nine dash line* memasukkan wilayah Perairan Natuna termasuk dalam klaim *nine dash line* Tiongkok tersebut. Pemerintah Tiongkok tetap melakukan tindakan lanjutan dari klaim yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan militerisasi beberapa pulau di wilayah Laut China Selatan seperti wilayah Kepulauan *Spratly* dan *Paracel* dengan membangun beberapa instalasi militer Tiongkok di wilayah kedua pulau tersebut. (Macias. 2018).

Pembangunan Instalasi Militer ini menunjukkan bagaimana upaya Tiongkok dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Laut China Selatan yang masih dianggap sebagai wilayah negaranya. Akan tetapi, pembangunan instalasi militer yang dilakukan secara masif, dengan kemampuan *offensive* dan dalam

wilayah yang masih dalam status sengketa, membuat upaya yang dilakukan Tiongkok mengundang kecaman oleh negara-negara yang masih menganggap bahwa status kepemilikan wilayah Laut China Selatan belum menemukan penyelesaian yang pasti. (Pambudi, 2019).

Ketegangan antara Indonesia dan China kembali meningkat setelah Pemerintah China meminta Negara Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Perairan Kepulauan Natuna¹⁷.

Respon Negara Indonesia terkait dengan mobilisasi militer yang dilakukan oleh Negara Tiongkok dilakukan dengan berbagai gelar latihan militer di Natuna, dimana gelar latihan militer yang dilakukan antara lain Gelar Latihan Angkasa Yudha Tahun 2016 dan Gelar latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Natuna Tahun 2017 dimana kedua latihan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Laut Cina Selatan. Kedua gelar latihan ini sendiri langsung dihadiri oleh Presiden RI Jokowi di Natuna.



Gambar 6.29 Gelar Pasukan Pengamanan Perbatasan

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Natuna memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saat ini, terjadi peningkatan struktur militer yang ada

¹⁷ <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/05/200000481/tuntut-ri-stop-engeboran-migas-china-klaim-natuna-utara-miliknya>

di Natuna. Tentunya hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan elemen pertahanan negara terhadap upaya NKRI dalam menjaga kedaulatan di Laut Cina Selatan. Disisi lainnya juga, meningkatnya struktur militer yang ada di Natuna diberbanding lurus dengan peningkatan status pemerintahan daerah yang ada di Natuna sendiri. Sehingga menurut hemat peneliti hal ini dapat menjadi kendala tersendiri dalam melakukan koordinasi untuk memberikan dukungan kepada stakeholder lain dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan NKRI.

Asep Kamaluddin Nashir dalam artikelnya menyebutkan bahwa: (Nashir & Riyadi, 2018).

the values of Indonesian nationalism on the Natuna border after the South China Sea conflict persisted. and strong and increasing,

Selanjutnya juga, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lebih kurang 250 pulau kecil yang bernuasa eksotis dan sangat cocok untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan pantainya adalah Pulau Bawah, dimana pulau ini menjadi obojek wisatawan internasional. Keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh gugusan pulau yang ada di Kabupaten kepulauan Anambas tentunya mendorong berbagai pihak untuk melakukan investasi.

Pada tahun 2020 lalu, Indonesia digegerkan dengan isu penjualan 3 pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni Pulau Ayam, Pulau Kembung dan Pulau Yudan. Akan tetapi isu ini langsung dibantah oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas ketika itu, yakni Abdul Haris. Berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa 3 pulau ini diberikan keringanan pajak bagi investor yang ingin mengembangkan potensi pariwisata yang ada.



FOR SALE

Name	Ayam Island
Region	Indonesia , Asia
Location	Kepulauan Riau, Indonesia
Development	Non Developed
Title	Leasehold
Type	Private Island
Price	Upon Request
Size	295.00 Acres
Lifestyles	Islands With Beaches , Large Acreage , Ocean Island

For Sale > Asia > Indonesia

AYAM ISLAND

Ayam Island is located in Anambas Island and close to Malaysia's favourite island, Pulau Tioman. It is also near Jemaja Island which is known for its unique contours and beautiful scenery.

Ayam Island features a stunning beach and offers crystal-clear waters all around with extensive coral reefs that are completely untouched until today. This private island jewel is a heaven for those who like diving, snorkeling and fishing. It is also one of the recreational islands of choice for locals looking for a camping spot, or just wanting to spend some time immersed in nature whilst enjoying a picnic or a barbecue with family or friends.



FOR SALE

Name	Kembung and Yudan Islands
Region	Indonesia , Asia
Location	Anambas Archipelago, Riau, Indonesia
Development	Non Developed
Title	Leasehold
Type	Private Island
Price	Upon Request
Size	31.00 Acres
Lifestyles	Islands With Beaches , Large Acreage , Ocean Island

For Sale > Asia > Indonesia

KEMBUNG AND YUDAN ISLANDS

If you love adventure and have a ceaseless longing to discover, a keen interest to venture off-the-beaten-track and a desire to experience faraway lands in their original state, then the Anambas region, with its amazing things to do and its amazing things to see, is absolutely for you.

In this beautiful region, two untouched islands are available for sale - Kembung Island (3 acres) and Yudan Island (28 acres). This area is close to major cities such as Singapore, Kuala Lumpur and Jakarta. The islands are located close to each other and ideally the two would be sold together but they are also available for sale separately.

Anambas has enormous potential when it comes to

Tentunya semangat meningkatkan investasi melalui modal dalam negeri maupun luar negeri tidak boleh sampai melunturkan semangat NKRI dalam konteks menjaga kedaulatan pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak hanya terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait dengan isu penjualan pulau, di kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau juga terjadi hal yang sama seperti isu penjualan pulau poto di Desa Kelong, pulau Tambelan di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, salah satu upaya terhadap pembentukan Provinsi Natuna Anambas adalah dengan mengkaji pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: *“Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional”*.

Dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, tim peneliti telah melakukan kajian serta analisis terhadap indikator dari pertimbangan kepentingan strategis nasional yang dimaksud.

Selanjutnya juga, tim peneliti mengacu kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: *Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Hasil analisis tim peneliti menemukan bahwa variabel daerah perbatasan sangat identik dengan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas di mana kedua Kabupaten ini merupakan daerah atau wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Laos, Vietnam dan Singapura. Oleh karenanya variabel *“berlaku untuk daerah perbatasan”* sangat sesuai dengan kondisi empiris di kedua kabupaten tersebut.

Untuk variabel *pulau-pulau terluar*, secara empiris tim peneliti menemukan bahwa terdapat 5 pulau terluar yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas dan 7 pulau terluar yang berada di Kabupaten Natuna yakni pulau Subi Kecil, pulau Sekatung, pulau Sebetul, pulau Semiun, pulau Tokong Boro, pulau Senua dan pulau Kepala. Selain dari

pulau terluar, di Kabupaten Natuna terdapat 11 Kecamatan yang masuk didalam okasi Prioritas dan 7 Kecamatan yang masuk ke dalam Lokasi Prioritas pada Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga variabel pulau terluar sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan menurut hemat tim peneliti sangat terpenuhi terhadap dua Kabupaten ini.

Selanjutnya, untuk *Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, secara umum diketahui bahwa Kabupaten Natuna yang berada di Laut China Selatan merupakan bagian dari dinamika global yang terjadi di Laut China Selatan. Sehingga dengan demikian kondisi pertahanan dan keamanan di Laut China Selatan tentunya sangat berbanding lurus dengan penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara komprehensif, ketiga variabel ini menurut hemat tim peneliti dimiliki oleh Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga upaya pembentukan Provinsi Natuna Anambas jika menggunakan variabel yang dimaksud dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kepentingan Strategis Nasional kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi stakeholder dalam usaha pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

BAB VII

AFIRMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN NATUNA ANAMBAS

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terdapat beberapa persyaratan pembentukan Provinsi Natuna Anambas yang tidak terpenuhi terutama pada persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah. Namun di sisi lain upaya pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional patut untuk dilakukan. Karena semua persyaratan untuk membentuk daerah baru berdasarkan mekanisme tersebut terpenuhi.

Kedua daerah ini merupakan daerah perbatasan yang memiliki 12 pulau terluar dan dalam beberapa tahun terakhir dinamika di kawasan Laut China Selatan semakin memanas. Dalam konteks itu keberadaan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sangat penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis harus dimaknai untuk memperkuat kedaulatan NKRI. Semakin maju kedua daerah ini menunjukkan semakin menguatnya eksistensi pemerintah dalam membangun daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Pembentukan daerah otonom baru adalah sebuah alternatif untuk melakukan akselerasi pembangunan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara geografis kedua daerah ini sangat khas dan memiliki tantangan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pembangunan. Kedua daerah ini adalah daerah kepulauan, memiliki sejumlah pulau terluar dengan rentang kendali yang sangat jauh dan akses transportasi yang terbatas. Bab ini akan membahas tantangan penyelenggaraan pembangunan di daerah kepulauan. Karakteristik daerah kepulauan yang sangat berbeda dengan daerah daratan seharusnya juga mendapat perhatian secara berbeda atau bersifat khusus.

7.1. Tantangan Pembangunan Daerah Kepulauan.

Karakteristik daerah kepulauan berbeda dengan daerah daratan. Dalam penyelenggaraan pembangunan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh daerah kepulauan. Pertama, rentang kendali. Permasalahan rentang kendali adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh sejumlah daerah kepulauan termasuk di Provinsi Kepulauan

Riau. Rentang jarak antar pulau dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau sangat jauh. Tabel dibawah ini menunjukkan jarak antar kabupaten/kota dengan ibukota Provinsi dengan akses utama adalah menggunakan transportasi laut.

Tabel 7.1
Rata-Rata Jarak Tempuh Ke Provinsi

No	Kabupaten/Kota	Nama Ibukota Kabupaten/Kota	Jarak Ke Ibukota Provinsi	Waktu Tempuh Jalur Laut
1	Karimun	Tanjung Balai Karimun	76	5 jam
2	Bintan	Bintan Buyu	20	30 menit
3	Natuna	Ranai	440	60 -70 jam
4	Lingga	Daik	60	4 jam
5	Kepulauan Anambas	Tarempa	194	12-15 jam
6	Batam	Batam	44	1 jam
7	Tanjungpinang	Tanjungpinang	0	0

Sumber : olahan Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2023.

Tujuh kabupaten/kota ini hanya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yang berada dalam satu pulau yaitu Pulau Bintan sementara kabupaten/kota lain berada di pulau yang berbeda dipisahkan oleh lautan. Data tabel ini menunjukkan bahwa ada dua kabupaten yang sangat jauh jaraknya yaitu Kabupaten Natuna dengan jarak 440 Km dengan waktu tempuh jalur laut yang sangat lama 60 -70 jam, kabupaten ini hanya dilayani oleh Kapal Perintis dengan sekali sirkulasi perjalanan kapal membutuhkan waktu 14-30 hari, karena kapal ini melayani rute Kepulauan Riau-Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna juga bisa diakses melalui jalur udara dengan jumlah penerbangan 3-4 kali dalam seminggu melalui Kota Batam. Namun, biaya yang diperlukan untuk sekali penerbangan di atas Rp. 1.300.000. Daerah lain yang sulit diakses adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang jaraknyasekitar 194 Km dengan waktu tempuh 12-15 jam dengan menggunakan kapal umum, kabupaten ini juga dapat diakses melalui jalur udara melalui Kota Batam, setiap minggu ada 3-4 kali penerbangan dengan biaya yang relatif mahal yaitu di atas Rp. 1.200.000 . Khusus kedua kabupaten ini pada bulan November – Januari gelombang laut sangat tinggi, karena berada di Laut Cina Selatan.

Sulitnya akses dan terbatasnya moda transportasi ini berdampak kepada aksesibilitas pelayanan, peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini juga berdampak kepada terbatasnya mobilisasi orang dan barang, hal ini akan berpengaruh terhadap

mahalnya harga barang di daerah kepulauan. Tantangan akses transportasi ini pada akhirnya akan membuat biaya hidup dan kondisi ekonomi masyarakat akan semakin tertekan.

Khusus untuk Kabupaten Natuna jarak antara ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan juga sangat jauh. Data jarak ibukota kabupaten menurut kecamatan di Kabupaten Natuna dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Midai	164,47
2	Suak Midai	173,15
3	Bunguran Barat	52,34
4	Bunguran Utara ¹	70,00
5	Pulau Laut	117,21
6	Pulai Tiga	71,45
7	Bunguran Batubi	46,79
8	Pulau Tiga Barat	73,50
9	Bunguran Timur	2,06
10	Bunguran Timur Laut	14,10
11	Bunguran Tengah	17,24
12	Bunguran Selatan	30,62
13	Serasan	194,87
14	Subi ²	125,21
15	Serasan Timur	200,35

Sumber : Kabupaten Natuna dalam Angka 2023.

Keterangan : 1. Termasuk Kecamatan Pulau Seluan.
2. Termasuk Kecamatan Pulau Panjang.

Data di atas menunjukkan ada enam kecamatan di Kabupaten Natuna yang jaraknya di atas 100 Km yaitu Kecamatan Midai, Suak Midai, Pulau Laut, Serasan, Subi dan Serasan Timur. Ke enam daerah ini hanya dapat di akses menggunakan moda transportasi laut. Jarak yang jauh ini semakin berat karena tidak tersedianya transportasi publik secara rutin setiap minggu yang dapat digunakan untuk mengakses beberapa kecamatan ini. Transportasi utama yang dapat digunakan untuk mengakses kecamatan-kecamatan ini adalah menggunakan kapal perintis. Jadwal keberangkatan kapal ini sekitar 2 kali dalam satu bulan. Pilihan lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses kecamatan ini dengan menggunakan kapal barang atau kapal ikan.

Terbatasnya transportasi ini akan berkorelasi langsung terhadap sulitnya mobilisasi orang maupun logistik, biaya mobilisasi yang tinggi, kemudian moda transportasi utama

yang digunakan adalah kapal laut dalam ukuran yang sedang dan kecil, ditambah dengan tantangan cuaca yang pada musim-musim tertentu sangat ekstrim, sehingga jalur laut tidak aman untuk digunakan.

Tantangan kedua yang dirasakan oleh daerah kepulauan adalah masih kurangnya infrastruktur dasar yang representatif. Di daerah kepulauan termasuk di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas tidak semua pulau memiliki fasilitas pelabuhan yang representatif untuk bersandarnya kapal yang berlabuh. Minimnya fasilitas ini membuat kapal-kapal yang berukuran besar dan sedang dapat bersandar di pulau-pulau. Selain itu kondisi jalan-jalan di daerah kepulauan juga memprihatinkan, termasuk juga masih kurang ketersediaan fasilitas air bersih yang memadai bagi masyarakat di pulau-pulau.

Terbatasnya infrastruktur dasar ini akan berdampak kepada kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Maka tantangan ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan adalah sulitnya memberikan layanan pemerintahan. Kondisi ini terjadi karena sebaran penduduk yang berada di pulau-pulau, fasilitas transportasi yang terbatas, biaya transportasi yang mahal karena terbatasnya ketersediaan BBM, fasilitas pendukung pelayanan yang masih mengadakan pelayanan manual atau tatap muka. Kondisi ini membuat pelayanan sulit untuk diberikan secara maksimal di daerah kepulauan disebabkan tidak meratanya sebaran jumlah penduduk dan terpencar di banyak pulau, sementara itu pusat layanan, fasilitas kesehatan dan pendidikan biasanya hanya tersedia di ibu kota desa/kelurahan dan kecamatan.

Keempat terbatasnya anggaran pembangunan. Ketersediaan anggaran juga menjadi cacatan penting bagi daerah kepulauan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Faktor geografis dan jarak yang jauh akan berdampak pada lebih mahalnya biaya pembangunan dan biaya mobilisasi orang dan barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh daerah kepulauan relatif kecil sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Data di bawah ini akan merekap jumlah APBD Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2018-2022. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7.3.
APBD Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Natuna	981.854.476	1.419.934.595	1.085.490.533	968.639.262.049	1.018.702.200.000
2	Kep. Anambas	932.087.548	1.178.594.549	815.521.582	845.562.863.756	900.945.548.727
3	Kepri	3.499.838.267	4.046.212.153	3.919.806.929	3.874.330.517.521	3.870.323.080.509

Sumber : Olahan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2018-2022.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa APBD ketiga ini daerah relatif kecil. Sepanjang lima tahun terakhir APBD ketiga daerah ini yang paling tertinggi pada tahun 2019, APBD Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1,4 T, Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 1,1 T dan APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 4 T. Kondisi ini menunjukkan terbatasnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh tiga daerah. Sementara tantangan pembangunan yang harus dilalui cukup berat seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Peliknya permasalahan pembangunan di daerah kepulauan ini juga berdampak kepada capaian makro pembangunan, salah satunya dapat dilihat masih fluktuatifnya angka kemiskinan di daerah kepulauan. Data persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir ada dalam tabel berikut.

Tabel 7.4.
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepulauan Riau	6.20	5.90	5.92	6.12	6.24
2	Karimun	6.90	6.61	6.83	6.85	6.87
3	Bintan	6.61	6.37	6.36	6.42	6.44
4	Natuna	4.68	4.42	4.43	4.95	5.32
5	Lingga	13.55	12.88	13.85	13.93	14.05
6	Kepulauan Anambas	6.93	6.44	6.56	7.09	7.51
7	Batam	5.11	4.85	4.75	5.05	5.19
8	Tanjungpinang	9.24	9.03	9.37	9.57	9.85
9	Indonesia	9.82	9.41	7,38	10.14	9.54

Sumber : BPS.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2018 di Kabupaten Natuna persentase penduduk miskin hanya 4,68% tahun 2022 naik menjadi 5,32%. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten

Kepulauan Anambas, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 6,93% naik menjadi 7,51% pada tahun 2022.

Berangkat dari temuan-temuan empiris ini terlihat tantangan yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah kepulauan di Indonesia. Seharusnya ketimpangan pembangunan yang nyata ini harus mampu diurai dan diselesaikan oleh pemerintah dengan kebijakan yang memihak atau berbasis kepada daerah kepulauan

7.2. Kebijakan Afirmasi Pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

Penjelasan sebelumnya sudah menunjukkan sejumlah data empiris ketimpangan pembangunan di daerah kepulauan, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Temuan tersebut juga diperkuat oleh beberapa kajian yang menunjukkan bahwa pembangunan di daerah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dari daerah daratan. Ari Muliarta Ginting dalam kajiannya di Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan banyak kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasiskan kepulauan. yaitu ; kondisi geografis yang dihadapi menyulitkan pembangunan, rendahnya dana alokasi umum yang diterima, dan kendala pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus guna mempercepat proses pembangunan di daerah kepulauan (Ginting ; 2016). Temuan kajian Etik Umiyati (2013), wilayah yang paling tidak merata pembangunannya di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau. Kajian ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di daerah kepulauan memang lebih berat dari daerah daratan.

Hasil kajian dari Johanis Lemtimea (2011) mengatakan bahwa daerah kepulauan menjadi faktor dominan dalam pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, namun belum mendapatkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Hal ini senada dengan hasil kajian penyusunan Naskah Akademik RUU RI tentang Daerah Kepulauan menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan (DPD ; 2017). Kajian lain Dewi Haryanti (2017) dan Pazli (2017) juga merekomendasikan perlu afirmasi kebijakan untuk percepatan pembangunan di daerah kepulauan. Dari kajian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan.

Dalam konteks Indonesia, ada sejumlah daerah mendapatkan kewenangan yang berbeda dari kewenangan daerah lain secara umum atau desentralisasi asimetris. Ada

pemberian sejumlah kewenangan khusus kepada sejumlah daerah dengan berbagai pertimbangan. Baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya dan keutuhan bangsa (Huda : 2014, Labola : 2014). Daerah tersebut antara lain Provinsi Aceh, Papua, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Intinya ada daerah yang mendapatkan desentralisasi asimetris di Indonesia. Pada kasus Indonesia sudah sepatutnya daerah kepulauan juga mendapatkan desentralisasi asimetris, namun sampai saat ini tuntutan delapan provinsi kepulauan yang meminta kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan UU Daerah Kepulauan belum juga kunjung terakomodir.

Banyak peneliti di Indonesia juga membuat klasifikasi desentralisasi asimetris. Klasifikasi tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat afirmasi kebijakan bagi daerah kepulauan. Salah satunya karena pertimbangan *governability*, yakni menyangkut kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang dikemukakan oleh Agus Pramusinto (2016). Pertimbangan ini patut dilakukan untuk daerah kepulauan. Secara mendasar ada tiga fungsi pemerintahan yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi ini sangat sulit dijalankan secara optimal di daerah kepulauan. Maka kesulitan tersebut harus diintervensi melalui kebijakan desentralisasi yang asimetris untuk daerah kepulauan.

Pada kasus Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas desentralisasi asimetris juga dapat diberikan karena pertimbangan ancaman bagi wilayah tertentu, utamanya yang terletak di perbatasan (Lay; 2010). Kedua daerah ini berada di kawasan Laut China Selatan yang tingkat intensitas dinamikanya terus meningkat. Dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara yang berkepentingan dengan kepemilikan wilayah laut yang berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan saja. Memang jika mengacu pada UNCLOS maka dalam hal kepemilikan maka yang berkepentingan terhadap kepemilikan wilayah laut adalah negara yang berada disekitar wilayah laut tersebut, karena kepemilikan wilayah laut didasarkan pada kepemilikan wilayah daratan. Namun demikian, dalam hal pemanfaatan sebagai jalur lalu lintas laut, negara lain juga berhak memanfaatkannya baik sebagai jalur lalu lintas damai dan jalur lalu lintas transit.

Wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi bagian dari wilayah laut Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Laut Natuna Utara merupakan wilayah pengelolaan

perikanan (WPP 711) yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Selain itu juga terdapat potensi sumberdaya minyak dan gas bumi. Potensi lainnya yang dimiliki di Laut Cina Selatan adalah sebagai jalur pelayaran (navigasi). Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik bagi negara-negara lainnya untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada di Laut Cina Selatan.

Di sisi lain secara geopolitik, posisi Laut Cina Selatan yang strategis yang dikelilingi oleh 7 negara juga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara besar dan maju untuk dapat menunjukkan kekuasaannya di Laut Cina Selatan, karena dengan demikian mereka akan dapat mengendalikan dan memanfaatkan relasi dengan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan.

Posisi Kepulauan Natuna menjadi strategis bagi Indonesia karena dengan adanya kepulauan tersebut, Indonesia menjadi memiliki hak atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Kepulauan Natuna memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena dengan keberadaannya wilayah laut yang dimiliki dan berhak dimanfaatkan oleh Indonesia menjadi semakin luas ke utara Laut Cina Selatan, hal ini tentu saja akan menjadi berbeda jika Indonesia tidak memiliki Kepulauan Natuna atau Kepulauan Natuna tidak pernah *ada*, maka ruang laut yang dimiliki dan yang dapat dimanfaatkan Indonesia akan menjadi lebih sempit.

Dalam hal pengelolaan batas wilayah salah satu teori yang dapat kita gunakan adalah teori Stephen B. Jones yang berbicara mengenai alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi dalam pengelolaan batas wilayah. Alokasi merujuk pada proses menentukan wilayah atau sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap entitas politik atau wilayah tertentu. Ini bisa mencakup pemberian hak dan kewenangan atas tanah, air, atau sumber daya alam lainnya. Delimitasi adalah tahap di mana batas wilayah ditentukan secara konseptual pada peta atau dalam perjanjian. Proses ini mencakup identifikasi dan deskripsi dari batas wilayah yang diinginkan. Demarkasi merupakan tahap fisik di mana batas wilayah ditandai di lapangan dengan tanda atau garis fisik, seperti tiang batas, pagar, atau sungai. Tujuan demarkasi adalah untuk memberi tahu dan memisahkan secara jelas dua wilayah yang berbeda. Sedangkan administrasi dilakukan setelah batas wilayah ditentukan dan ditandai, langkah selanjutnya adalah administrasi wilayah tersebut. Ini mencakup

pengelolaan dan pengawasan wilayah oleh otoritas yang berwenang, serta pelaksanaan peraturan dan hukum di wilayah tersebut.

Dalam konteks kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna, secara empiris tidak ada permasalahan terkait alokasi, delimitasi, dan demarkasi karena tidak ada satupun negara yang mempermasalahkan apalagi mengklaim kepemilikan atas Kepulauan Natuna. Hanya batas maritimnya saja yang masih disengketakan. Oleh karena itu menjadi penting bagi Indonesia untuk memperkuat aspek administrasi dalam pengelolaan Kepulauan Natuna. Aspek administrasi memainkan peran krusial dalam pengelolaan batas wilayah karena memiliki sejumlah aspek penting yang mempengaruhi hubungan antar negara atau wilayah.

Pentingnya administrasi dalam pengelolaan batas wilayah tidak hanya berlaku bagi negara-negara besar, tetapi juga bagi wilayah administratif, seperti provinsi, negara bagian, atau wilayah otonom. Dengan administrasi yang baik, konflik yang dapat timbul dari ketidakjelasan atau ketidakpastian batas wilayah dapat diminimalkan, dan kerjasama dalam berbagai bidang bisa lebih mudah dicapai.

Salah satu alternatif dalam penataan administrasi pada kasus Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan menaikkan level daerah ini dari kabupaten menjadi provinsi. Dalam proses penataan daerah di Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya mempertimbangkan keberadaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan hal ini berkaitan dengan rentang kendali, banyak jumlah pulau-pulau terluar yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, maka dituntut pengelolaan yang khusus, terukur dan efektif demi menjaga keutuhan wilayah Indonesia, serta keberadaan Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan berbagai negara.

Merujuk UU No 23 Tahun 2014 terbuka peluang untuk membentuk DOB atas dasar pertimbangan kepentingan strategis nasional yang berlaku bagi daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Namun hal tersebut tetap harus melalui mekanisme daerah persiapan bukan dengan langsung membentuk DOB.

Kondisi empiris di Natuna pada saat ini yang jika dilihat dari struktur organisasi militer dimana jabatan pimpinannya diberikan kepada personel dengan kepangkatan yang

lebih tinggi menunjukkan bahwa Natuna memiliki posisi strategis dari sisi pertahanan dan keamanan. Namun di sisi lain, dengan tingginya kepangkatan pimpinan organisasi militer tersebut akan menjadi tidak seimbang atau ekual dengan jabatan seorang bupati. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan hubungan yang tidak ekual pula antara militer dan sipil di wilayah tersebut. Meskipun secara konsep, organisasi militer merupakan perangkat dekonsentrasi dan pemerintah daerah merupakan perangkat desentralisasi yang secara kewenangan jelas berbeda, namun dalam praktik pemerintahan hal tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan hubungan antara organisasi militer dan organisasi pemerintah daerah karena di setiap daerah akan ada yang namanya forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang dipimpin oleh bupati yang merupakan organisasi sipil. Ini menunjukkan bahwa organisasi sipil merupakan leading sektor bagi organisasi militer di suatu wilayah. Akan menimbulkan potensi masalah jika bupati yang menjadi ketua forkopimda secara kepangkatan tidak ekual dengan kepangkatan pimpinan organisasi militer yang ada di daerah tersebut. Hal yang demikian merupakan peluang atau celah bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan peningkatan status Natuna dari Kabupaten menjadi provinsi atas dasar kepentingan strategis nasional.

Peluang pengusulan calon Provinsi Natuna Anambas ini juga semakin besar karena berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada tanggal 21 September 2022 salah satunya adalah Komisi II meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun kembali Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pintu masuk dalam meninjau kembali kebijakan moratorium pembentukan DOB. Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri telah bersepakat merumuskan secara bersama melalui kajian yang komprehensif terkait penataan daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) hingga sampai desa/kelurahan.

Secara normatif dalam UU No 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. Desain inilah yang menjadi acuan dalam pemekaran daerah baru. Desain besar penataan Daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sampai saat ini pemerintah

belum pernah menertbitkan PP Desertada. Sebenarnya Draf RPP ini pernah dibahas pada tahun 2016, namun sampai saat ini Draf RPP tersebut tidak dilanjutkan pembahasannya.

Dalam Draf RPP Desertada dijelaskan sejumlah faktor atau kriteria mendasar yang harus diutamakan dalam penyusunan rencana strategis Penataan Daerah yaitu: a. kepentingan nasional; b. Penataan daerah yang berwawasan global; c. integrasi seluruh aspek perubahan lingkungan strategis; d. keterpaduan pembangunan pusat dan daerah; dan e. responsibilitas terhadap dinamika politik dalam negeri.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa rencana penataan daerah di Indonesia ke depan faktor atau kriteria mendasar yang pertama adalah kepentingan nasional. Penjelasan dalam bab-bab sebelumnya sudah secara tegas menyatakan bahwa rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas masuk dalam kategori penataan daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya ada beberapa argumentasi yang patut dikedepan untuk memberikan afirmasi kebijakan pengelolaan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertimbangan pertama, kedua daerah ini merupakan daerah kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan. Kedua, kedua daerah ini adalah daerah perbatasan yang secara geopolitik dan geostrategis dalam beberapa tahun terakhir dinamikanya sangat tinggi karena berada di kawasan Laut China Selatan.

Pertimbangan ketiga, keberadaan kedua daerah ini sangat penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Posisi Kepulauan Natuna sangat strategis untuk Indonesia dalam penguasaan sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Pertimbangan keempat, pembentukan Provinsi Natuna Anambas berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Kebijakan ini berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Pertimbangan kelima, secara faktual dalam beberapa tahun terakhir ada mobilisasi kekuatan militer dan perubahan struktur militer di Natuna. Menyikapi kondisi ini perlu juga perubahan struktur pemerintahan daerah dengan cara meningkatkan status Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi dalam rangka menjaga hubungan yang ekaulitas pemerintahan di daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persyaratan dasar kewilayah yang terdiri dari ; a. parameter luas wilayah minimal, b. jumlah penduduk minimal, c. batas wilayah, d. cakupan wilayah, dan e. batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas hanya memenuhi satu parameter persyaratan dasar kewilayah yaitu batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, sedangkan empat parameter yang lainnya tidak terpenuhi. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas tidak memenuhi persyaratan dasar kewilayah.
2. Berdasarkan persyaratan dasar kapasitas daerah yang terdiri dari parameter : a. geografi; b. demografi; c. keamanan; d. sosial politik, adat, dan tradisi; e. potensi ekonomi ; f. keuangan daerah; dan g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Dari tujuh parameter persyaratan kapasitas daerah ada dua parameter yang sulit untuk dapat dipenuhi oleh calon Provinsi Natuna Anambas. Pertama, parameter potensi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi kedua daerah ini masih rendah dan dalam lima tahun terakhir selalu di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata provinsi di Pulau Sumatera dan di bawah nasional. Kedua, parameter keuangan Daerah, kontribusi PAD kedua daerah terhadap APBD dalam 5 tahun masih sangat rendah yaitu di bawah 10%, sebagian besar keuangan daerah ini berasal dari dana tranfer, dengan kondisi seperti ini sulit untuk dapat mewujudkan kemandirian fiskal. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa kedua daerah ini belum mencapai kemandirian fiskal.
3. Studi ini menyimpulkan bahwa rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas dapat dilakukan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Semua persyaratan pembentukan daerah otonom baru berdasarkan skema ini dimiliki oleh calon Provinsi Natuna Anambas. Pertimbangan kepentingan strategis nasional ini berlaku

untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah perbatasan yang memiliki 12 pulau terluar. Dalam konteks dinamika di kawasan Laut China Selatan, Kabupaten Natuna adalah daerah terdepan di Indonesia yang berhadapan langsung dengan kawasan tersebut, maka dengan demikian keberadaan Kabupaten Natuna sangat penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi mobilisasi kekuatan militer yang cukup signifikan di Kabupaten Natuna. Penguatan kapasitas militer di Kabupaten Natuna ini tidak dapat dilepaskan dalam upaya memperkuat pertahanan dan keamanan di kawasan Laut China Selatan. Berdasarkan temuan empiris ini semua parameter pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional terpenuhi dalam rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

4. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dengan memperhatikan berbagai persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan kapasitas daerah serta pertimbangan kepentingan strategis nasional. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang tidak terpenuhi dalam rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas terutama pada persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah. Studi ini menyimpulkan bahwa pembentukan Provinsi Natuna Anambas dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional, hal ini dilakukan untuk memberikan kebijakan yang bersifat afirmasi ke kedua daerah ini dalam rangka menjaga salah satu beranda terdepan Indonesia yang paling terdekat dengan kawasan Laut China Selatan yang intensitas konfliknya terus meningkat. Pembentukan Provinsi Natuna Anambas adalah terobosan untuk memperkuat kedaulatan dengan melakukan akselerasi pembangunan dan mendekatkan rentang kendali pelayanan.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dan berdasarkan hasil analisis terhadap kelayakan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah serta pembentukan daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional, maka tim kajian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Kementerian Dalam Negeri terkait rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
2. Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas (BPK3K2NA) untuk dapat melengkapi persyaratan administrasi rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
3. Kajian ini merekomendasikan bahwa mekanisme pembentukan daerah persiapan Provinsi Natuna Anambas dilakukan dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Daftar Pustaka

- Adam Gendźwiłł, Anna Kurniewicz & Paweł Swianiewicz (2020): *The impact of municipal territorial reforms on the economic performance of local governments. A systematic review of quasi-experimental studies*, Space and Polity, DOI: 10.1080/13562576.2020.1747420.
- Adrian, H., Supriyadi, R., & Lenggogeni, D. (2017). Asymmetric Policy Concept for Border Areas Development: Issues and Challenges. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.14710/ijpd.2.2.51-61>.
- Afandi, F. G., Yoesgiantoro, D., & ... (2022). Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1836–1841. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034677&val=20674&title=Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034677&val=20674&title=Analisis%20Kesiapan%20Indonesia%20Dalam%20Menghadapi%20Dinamika%20Lingkungan%20Strategis%20Di%20Kawasan%20Perairan%20Natuna%20Utara).
- Agus Pramusinto, *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris: Sebuah Pembelajaran dari Negara Lain*, dalam Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto (Ed.), “Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Al-Attar, F. S. (2017). Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017. *Gema Keadilan*, 4(1), 143–156. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3777>.
- Arif Roesman Effendy, dalam *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*, USAID & DRSP.
- Ari Muliarta Ginting, *Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau*, Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI dan dosen Statistika Ekonomi Universitas Katholik Atmajaya Jakarta
- BBC. (2015, December 15). Melihat pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan dari dekat.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2011.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. (2011). *Rencana Induk Pengelolaan Batas*

Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nation Development Program (UNDP). 2008. Studi Evaluasi Pemekaran Daerah 2001–2007. http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf.
- Bangun, B. H. (2014). Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat-Sarawak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 31–39. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>.
- Benyamin Hoessein, *Perubahan Model, Pola Dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. DIA FISIP UI 2009.
- Biro Pemerintahan dan FISIP UMRAH, 2014, *Grand Design Penataan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2025*.
- Burhan Djibir Magenda, *Peran Otonomi dan Konsolidasi Daerah dalam Penguatan Ketahanan Nasional di Indonesia*, Jurnal Strategi Ketahanan Nasional, September 2018.
- Callista, P. R., Idris, M., & Trihastuti, N. (2017). Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13.
- Charles D. Tarlton, *Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation*, *Journal of Politics*, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1965), hlm. 861-874 https://www.academia.edu/6419560/Symmetry_and_Asymmetry_as_Elements_of_Federalism_A_Theoretical_Speculation.
- Chen, K. C. (1988). China's War with Vietnam. *The Journal of Asian Studies*, 47(4), 847–848. [https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2057866](https://doi.org/10.2307/2057866).
- Cornelis Lay, Asimetrisme dalam Komparasi, dalam Pratikno, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*, JPP-Fisipol-UGM dan Yayasan Tifa.
- Dennis A. Rondinelli, 1999, *What Is Decentralization?* in World Bank, *Decentralization Briefing Notes*, World Bank Institute Working Papers, Edited by Jennie Litvack and Jessica Seddon.
- Dewan Pertimbangan Daerah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*, 2017.

- Dewi Haryanti, *Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (Studi: Provinsi Kepulauan Riau)*, Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, FISIP UMRAH, 2017.
- Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Dalam Perspektif RPJPN 2025-2045, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023.
- DISKAN. (2020). *Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021*.
- Eko Prasodjo, *Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia : Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, September 2006.
- Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166>.
- Etik Umiyati, *Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera*, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.1, No.7 April 2013
- Falk Ebinger, Sabine Kuhlmann & Joerg Bogumil (2018): *Territorial reforms in Europe: effects on administrative performance and democratic participation*, Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2018.1530660.
- Gindarsah, I. (2017). Indonesia and the South China Sea: A Two-fold Strategy. In *RSIS Commentary* (Issue 158). https://doi.org/10.1142/9789814704984_0076.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75. <https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.502>.
- Ilmi, N., & Rosyidin, M. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. *Journal of International Relations*, 6(3), 482–490.
- Irman Irawan, *Gagasan Strategi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2025 – 2029*, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023

- Istijono, B. (2012). Arah Kebijakan Menuju Kebijakan Yang Terarah Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. *Jurnal Puskastra*, 1(1), 48–51.
- Izzudin, M., Aris Marfai, Andri Kurniawan, Agung S. Nugroho, & Isnaini Sadali. (2022). Identifikasi Potensi Investasi Wilayah Perbatasan Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 23(2), 141–157. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i2.33941>.
- Johanis Lemtimea, Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan, *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.
- Kementerian Dalam Negeri, 2011, *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran* (EDOHP). Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- _____. 2010, *Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia Tahun 2010–2025*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- KKP. (2020). *Buku Perikanan Tangkap Natuna* (Vol. 64717173, Issue 021).
- Makagansa, HR.. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Jogjakarta, Penerbit Fuspada. 2008.
- Marsetio. (2016). Batas Wilayah dan Dinamika Penjagaan Batas Laut di Indonesia dalam Dimensi Sosiokultural. *Humanika*, 18(2), 1–12.
- Mudiyati Rahmatunnisa, Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global Tahun 2025-2029, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023.
- Muhamadam Labolo, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia Peluang, Tantangan dan Recovery*, Wadi Press, Jakarta, 2014.
- Muzwardi, A. (2016). Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing Di Perairan Natuna). *Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Umrah Dengan Fakultas Hukum 94 Universitas Islam Riau*, 95. <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/PROSIDING-SEMINAR-BERSAMA-2016.pdf#page=100>.
- Nashir, A. K., & Riyadi, S. F. (2018). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Indonesian Nationalism in Natuna Border : Impact of South Chinese Marine Conflict on Indonesian Nationalism Values in Natuna Border Areas. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 1–11.

- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asitmentris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung, 2014.
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W. W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14027>.
- Pambudi, A. W. (2019). Analisa Respon Indonesia Terhadap Militerisasi Tiongkok Di Laut China Selatan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019. *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 89–104. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.1911>.
- Permatasari, A. (2014). Otonomi Khusus Daerah Masalah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 225–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1189>.
- Paweł Swianiewicz, 2018, *Municipal Divorces – The Under Researched Topic Of Territorial Reforms In Europe*, *Acta Geobalcanica* 6-1, 2020, pp. 27-33, [https://doi.org/10.18509/AGB.2020.03347.627.2:\[342.26:35.071.51\(4\)“1998/2018](https://doi.org/10.18509/AGB.2020.03347.627.2:[342.26:35.071.51(4)“1998/2018).
- Pazli, *Urgensi Regulasi Berbasis KEMARITIMAN Dan Perbatasan (Kajian Alternatif Pembangunan Berbasis KEMARITIMAN Dan Perbatasan Kepulauan Riau Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia)*, Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, FISIP UMRAH, 2017
- Richard M. Bird, *Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent*, Working Paper 03-09, April 2003, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Saile, Said ; 2009 ; *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*, Jakarta : Restu Agung , 2009
- Sambogo, A. (2018). Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 1(2), 381–396.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam konflik laut china selatan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(1), 48–63.
- Sariguna, P., Kennedy, J., Tobing, S. J. L., Toruan, R. L., Tampubolon, E., Heatubun, A., Nomleni, A., Pattimura, U., Matana, U., Mayjen, J., No, S., & Timur, J. (2018).

- Kajian Normatif: Pengelolaan Perbatasan Dan Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. *Ikraith Ekonomika*, 1(2).
- SCI. (2021). *Menteri Trenggono: Natuna Potensial Dijadikan KEK Kelautan*. Supply Chain Indonesia.
- Sebastien Bourdin & André Torre, *The territorial big bang: which assessment about the territorial reform in France?*, *European Planning Studies*, <https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1777943>.
- Soewito. (2000). *Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan*.
- Steven Y. Pailah, Kajian Strategis Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, Disampaikan dalam Diskusi Pakar “Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2025-2029, Juli 2023
- Swianiewicz, P., Gendźwił, A., & Zardi, A. (2017). *Territorial reforms in Europe: Does size matters. Territorial amalgamation Toolkit*. Strasbourg: Centre of Expertise for Local Government Reform. Council of Europe.
- Syafarudin, *Pemetaan Makna Politik Pemekaran Daerah Di Indonesia Pasca Orde Baru*, 2009.
- Tessa Talitha, Tommy Firman & Delik Hudalah, 2019 *Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective*, *Territory, Politics, Governance*, ISSN: 2162-2671 (Print) 2162-268X, <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>.
- Thontowi, J. (2018). Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0108.124-136>
- Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. (2017). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. *Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3 nomor 3, 63–88.

Media Online

- natuna.go.id. (2021). *Kondisi Geografis Kabupaten Natuna*. <https://e-database.kemendagri.go.id/organisation/show/5>.
<https://kaltara.bpk.go.id/keuangan-jadi-kendala-untuk-lakukanpemekaran/>.
<https://www.republika.id/posts/27848/rencana-pemekaran-natuna-anambas-jadi-provinsi-dibahas>.



Kerjasama

**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

